

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM PERBANKAN  
NASIONAL (APLIKASI PRINSIP SYARIAH PADA BANK MUAMALAT  
DAN BANK SYARIAH MANDIRI KOTA TERNATE)**



**Disertasi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai  
Gelara Doktor pada Konsentrasi Syariah/Hukum Islam  
Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**Basaria Nainggolan**  
Nim: 80100307002

Promotor

**Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah**

Co-Promotor

**Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT., M.S.**

**Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM PERBANKAN  
NASIONAL (APLIKASI PRINSIP SYARIAH PADA BANK MUAMALAT  
DAN BANK SYARIAH MANDIRI KOTA TERNATE)**



**Disertasi**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai  
Gelar Doktor pada Konsentrasi Syariah/Hukum Islam  
Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**Basaria Nainggolan**

**Nim: 80100307002**

**Promotor**

**Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah**

**Co-Promotor**

**Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT., M.S.**

**Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Disertasi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Maret 2015

Penulis,


Basaria Nainggolan  
NIM: 80100307002

## PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi dengan judul "*Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional (Aplikasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Kota Ternate)*", yang disusun oleh Saudari Basaria Nainggolan, NIM. 80100307002, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Disertasi Terbuka yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 H., dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang *Ilmu Syariah/ Hukum Islam* pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.


### PROMOTOR :

1. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah

(.....)  


### KOPROMOTOR:

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT. MS


(.....)  


2. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag.


(.....)  


### PENGUJI:


1. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.

(.....)  


2. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH.

(.....)  


3. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

(.....)  


4. Dr. Wahyuddin, S.E., M.Si, Akt.

(.....)  


5. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

(.....)  


6. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah

(.....)  


7. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag.

(.....)  


Makassar, 25 Nopember 2015

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.

1957041419860 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga hasil penelitian disertasi ini dapat diselesaikan.

Disertasi ini berjudul “Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional (Aplikasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Kota Ternate)”. Penelitian ini didasari masih adanya keraguan tentang Perbankan Syariah, terutama bila melakukan dialog dan diskusi dikampus masih ada yang meragukan dan tidak mempercayai akan keberadaan perbankan syariah, padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba. Di sisi lain, tidak saja pada masyarakat awam, masyarakat akademik juga masih banyak yang tidak paham tentang perbankan syariah. Keraguan masyarakat dan berbeda pendapat tentang penetapan haramnya bunga bank, membangkitkan penulis untuk melakukan penelitian tentang perbankan syariah ini, terutama tentang prinsip syariah dan keberadaan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Proses penyelesaian disertasi ini, memang sangat lama penghambat utama adalah surat panggilan ketua STAIN Ternate yang harus kembali bertugas, dan PP. 58 tentang disiplin pegawai, penulis sempat stress dan bingung, yang mana yang harus didahulukan, di sisi lain sebagai seorang ibu dari keempat anak dan istri tentunya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, fungsi dan peran sebagai ibu, istri, dosen dan mahasiswa S3 harus dapat dijalani dalam waktu yang bersamaan, namun berkat dorongan oleh berbagai pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak persiapan penelitian sampai selesainya penulisan disertasi ini. Karena itu, patut penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang sempat penulis sebutkan. Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Seluruh Pembantu Rektor, Kepala Biro dan Unit beserta seluruh staf yang dengan kepemimpinan dan kerja sama mereka, penulis mendapat kemudahan sejak memulai kuliah sampai selesai.
2. Bapak Direktur, Ketua Program Studi dan seluruh staf pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; yang telah banyak memberikan bantuan dari masa studi sampai penyelesaian.
3. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdianah, Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, HT, MS, Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara M.Ag., masing-masing sebagai promotor dan Co. promotor, atas bimbingan dan motivasi yang telah mereka sumbangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH., Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag., Dr. Wahyuddin, S.E., M.Si, Akt. , Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. sebagai penguji sekaligus pemberi motivasi.
5. Bapak Rektor, Warek I, II dan III IAIN Ternate yang sudah memberikan bantuan dan izin kepada peneliti. Bapak Dekan Fakultas Syariah, wadek I dan khususnya Bapak Drs. H. Abjan Yahya M.Ag.,(almarhum) yang telah memberikan izin melanjutkan studi S3, dan memberikan bantuan moril, motivasi dan perhatian sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.
6. Abangda Drs. Ridwan Nainggolan, BA., Sori Dahlan Nainggolan, Binsar Ansari Nainggolan ST., Marahalim Nainggolan, Sri Bulan Juli Nainggolan, Isji Hardi, Idris Nainggolan, Nurlaila Nainggolan, Drs. Manshur Giling (almarhum), Dr. Mustamin Giling, M. Fil.I, dan Dra. Harjunah yang selalu membantu penulis baik bantuan moril maupun lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada ayahanda tercinta Masiun Nainggolan (almarhum) dan Ibunda tersayang Nuraini Harahap (almarhumah), yang telah mengasuh, mendidik, memberikan motivasi dan berpesan bahwa menuntut ilmu adalah bekal hidup yang tak akan habis, “dengan bekal ilmu kau dapat hidup di mana saja”. Atas doa dan ketulusan keduanya penulis dapat mengenyam pendidikan dan berhasil sampai saat ini. Mudah-mudahan keduanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah swt.

Lebih khusus, penulis sampaikan kepada pejuang gender yang sesungguhnya, walau secara terang-terangan beliau tidak berkata di seminar-seminar dan diskusi ilmiah tentang gender, tetapi beliaulah yang sesungguhnya pejuang gender, suamiku terkasih, tercinta Dr. Hamzah M.Ag. yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi S3 dan rela menghabiskan waktunya menjaga ke empat anak kami saat-saat penulis kuliah, khususnya si bungsu yang lahir saat penulis di semester II (2008) dan saat itu usianya 9 hari, dalam pelukan dan belaiannya selama 5 jam setiap penulis kuliah beliau menjaganya. Beliau juga dengan sabar mengantar, menjemput, menemani penulis dan memberikan motivasi besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini. Banyak orang bertanya mengapa Pak Hamzah lama selesainya, jawabannya 2007-2010 pak hamzah menjadi pejuang dalam keluarga, merelakan waktunya untuk keberhasilan istri dalam menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dan keikhlasannya.

Keempat anakku, Muhammad kaisar Islam (15 tahun), Siti Wardah Annisa' (13 tahun), Muhammad Khairil Khatami (11 tahun) dan Sahara Sanggalangit (7 tahun) buah hatiku tercinta dan terkasih yang menjadi spirit bagi penulis tetap berjuang untuk menyelesaikan studi ini, karena sesungguhnya apa yang penulis raih adalah karena keinginan membahagiakan mereka. Mama mohon maaf, anakku yang kadang-kadang tidak mau diganggu dan terkadang meninggalkan kalian, demi untuk penyelesaian studi ini, mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita.

Penulis menyadari akan kekurangan disertasi ini, baik dari segi metodologi maupun substansi, sangat diharapkan saran dan kritiknya. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat.

Makassar, 25 Maret 2015

Penulis,

**Basaria Nainggolan**

**NIM: 80100307002**

## ABSTRAK

Nama : Basaria Nainggolan  
NIM : 80100307002  
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam  
Judul : "Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional (Aplikasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Kota Ternate)"

---

Disertasi ini berjudul "Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional (Aplikasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Kota Ternate)". Permasalahan disertasi ini bagaimana filosofi lahirnya perbankan syariah, bagaimana proses tata hukum perbankan syariah dari hukum normatif ke hukum positif dalam tata hukum perbankan nasional dan bagaimana aplikasi prinsip syariah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui filosofi lahirnya perbankan syariah, mengidentifikasi proses tata hukum perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional dan mendeskripsikan aplikasi prinsip syariah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Kota Ternate. Jenis penelitian adalah kualitatif, lokasi penelitian kota Ternate. Pendekatan penelitian teologis-normatif, yuridis, historis, sosiologis. Sumber data *field reserch* dan *library research*, tehnik penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan telaah data, reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan konklusi data.

Hasil penelitian adalah dasar filosofi lahirnya perbankan syariah adalah pengharaman riba (QS al-Baqarah /2:275). Tata hukum perbankan syariah, yaitu: QS al-Baqarah /2:275 dan hadis, secara yuridis Pasal 29 ayat 1,2 UUD RI 1945, Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebelumnya UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU RI Nomor 10 tahun 1998 perubahan UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Fatwa DSN-MUI yang mengeluarkan dan mengawal produk/akad perbankan syariah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun keberadaan tata hukum perbankan syariah baik secara normatif dan positif, belum tersosialisasi secara merata, sehingga nasabah/masyarakat tidak mengetahuinya.

Aplikasi prinsip syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate sesuai fatwa DSN-MUI dan tata hukum perbankan syariah, namun pengawasan sangat lemah dan nasabah belum memahaminya. Implikasi penelitian adalah edukasi dan sosialisasi perbankan syariah secara menyeluruh, baik prinsip syariah, akad, produk dan tata hukumnya pada masyarakat, melalui pendidikan formal atau non formal. Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Khatib, Cendekiawan muslim, IAIN, Organisasi Masyarakat Islam, dan Majelis taklim wajib mensosialisasikan perbankan syariah. Merekonstruksi akad pada saat akan melakukan perjanjian di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Mengutamakan aplikasi prinsip syariah saat transaksi daripada melekatkan simbol syariah pada Bank Syariah.



## ABSTRACT

Name : Basaria Nainggolan

NIM : 80100307002

Concentration : Sharia / Islamic Law

Title : "The existence of Islamic Banking in National Banking Law (Sharia Principle Application in Bank Muamalat and Bank Syariah Mandiri Ternate)"

---

The dissertation entitled "the existence of Islamic banking in The National Banking Law (Syariah Principle Applications in Bank Muamalat and Bank Syariah Mandiri Ternate City)". This dissertation concerns how the philosophy of Islamic banking, how the process of the legal system of Islamic banking from normative to positive law in the national banking laws, and how the application of sharia principles in Bank Muamalat and Bank Syariah Mandiri Ternate.

The purpose of this research is to know the philosophy of Islamic banking, identify the legal process of Islamic banking in the national banking law and describes the application of sharia principles in Bank Muamalat and Bank Syariah Mandiri in Ternate. This type of research is qualitative research, the location of the research is in Ternate. This research is Theological -normative, juridical, historical, sociological approach. Data sources are field reserch and library research, technical research is through observation, interviews, and documentation. The population is the leadership, employee and Customers of Bank Muamalat and Bank Syariah Mandiri, while the samples of the research are purposive samples and snow ball. Data analysis used is qualitative deskriptif analysis by reviewing data, data reduction, categorization, data interpretation, and conclusion.

The result of the research is the foundations of the philosophy of Islamic banking which is the prohibition of *riba* (QS/al-Baqarah 2: 275). The rule of Sharia banking is : QS/al-Baqarah 2: 275 and Hadith, juridically based on pasal 29 ayat 1.2 UUD RI 1945, No 21/2008 about Islamic banking, previously UUD RI No.7/1992 about banking and UUD RI No.10/1998 changed to UUD RI No.7/1992 about banking and the Fatwa of DSN-MUI which issued and escorting products/Accad Islamic banking through Bank Indonesia Regulation (PBI). But the existence of the law of Islamic banking both normative and positive, yet unsocialized throughout, so that the customer/society doesn't understand.

The application of sharia principles of Bank Muamalat and Bank Syariah Mandiri Ternate is in accordance with DSN-MUI fatwa and Islamic banking law, however the control is very weak and the costumers do not understand the procedure. The implications of the research are the education and socialization of Islamic banking as a whole, both the principles of Sharia, Akkad, product and the law of society through formal and informal education. The local government, religious figures, khatib, muslim scholars, IAIN, Islamic Community Organizations, and Assembly Tadzkir should promote Islamic banking,

reconstruct the contract of agreement at the time will be done with bank muamalat and bank syariah mandiri, and and give priority to the application of Sharia perinsiple when the transaction rather than labeled the symbols of Sharia of the the Islamic banks.

## تجريد البحث

الاسم : بصريا نينجولان  
رقم التسجيل : ٨٠١٠٠٣٠٧٠٠٢  
القسم : الشريعة/القانون الإسلامي  
عنوان الأطروحة : وجود البنوك الشرعية في منظوم القانون البنكي القومي (تطبيق مبادئ الشريعة لدى بنك المعاملات وبنك الشريعة المستقل في مدينة ترناتي

عنونت هذه الأطروحة بعنوان "وجود البنوك الشرعية في منظوم القانون البنكي القومي وتطبيقها في مدينة ترناتي". والمشكلات المطروحة فيها هي: ما الخلفية الفلسفية التي تولدت من أجلها البنوك الشرعية؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تمثل بها البنوك الشرعية من القوانين المعيارية إلى القوانين الوضعية في منظوم القانون البنكي القومي، وكيف تطبيق البنوك الشرعية في بنك المعاملات وبنك الشريعة المستقل في مدينة ترناتي؟

إن الهدف من الدراسة هو الإلمام بالخلفية الفلسفية التي تولدت من أجلها البنوك الشرعية، وهي دراسة نوعية، موضعها البحثي مدينة ترناتي. وقد استعانت الدراسة في جريانها بكل من مدخل لاهوتي معياري، ومدخل قانوني، ومدخل تاريخي، ومدخل اجتماعي. ومصدر البيانات يتمثل في المعطيات الميدانية والمعطيات المكتبية بحيث يتم العثور على بياناتها عن طريق الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. وأما نوع التحليل الذي تجري عليه الدراسة فيتمثل في التحليل الوصفي النوعي مع القيام بالإطلاع على البيانات وتبسيطها، وتصنيفها، وشرحها واستنتاجها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الخلفية الفلسفية التي تولدت من أجلها البنوك الشرعية هي تحريم الربا (الآية ٢٧٥ من سورة البقرة)، وأن الضوابط القانونية للبنوك الشرعية هي ٢٧٥ من سورة البقرة والحديث النبوي، وهي قانونيا تتمثل في الآية الأولى والثانية من المادة ٢٩ من دستور الجمهورية الإندونيسية سنة ١٩٤٥. وفي قانون الجمهورية الإندونيسية رقم ٢١ سنة ٢٠٠٨ بشأن البنوك الشرعية، ومن قبله قانون الجمهورية الإندونيسية رقم ٧ سنة ١٩٩٢ بشأن البنوك وقانون الجمهورية الإندونيسية رقم ١٠ سنة ١٩٩٨ بشأن البنوك، بدلا من قانون الجمهورية الإندونيسية رقم ٧ سنة ١٩٩٢ بشأن البنوك. وتلك المنطقات القانونية تعتمد على فتوى المجلس القومي للشريعة الإسلامية التابع لمجلس العلماء الإندونيسي. أما ما يتعلق بمواكبتها وإنتاج المنتجات وصفقاتها، فيصدره قرار البنك الإندونيسي، إلا أن وجود قوانين البنوك الشرعية لم يتم تعميمه تعميما يصل إلى أذهان العملاء والمجتمع بشكل شامل.

إن تطبيق المبادئ للبنوك الشرعية لدى بنك المعاملات والبنك الإسلامي المستقل بمنطقة ترناتي يتفق مع مبادئ الشريعة وأحكام البنوك الشرعية، إلا أن العملاء لم يكونوا على علم بما ولا بإدراكها. فمن ثم كان من الضروري القيام بالتربية والتوعية والتعميم قياما مستمرا وشاملا عن طريق التربية الرسمية واللا رسمية. على كل من الحكومة المحلية ورجال الدين والخطباء والمثقفين المسلمين والجامعة الإسلامية الحكومية ومنظمة المجتمع الإسلامية ومجالس التعليم تعميم البنوك الشرعية، وإعادة تكوين الصفقات عند القيام بالمعاهدة لدى بنك المعاملات وبنك الشريعة المستقل، وتقلص تطبيق المبادئ الشرعية عند كل عقد الصفقات على إصاق الرموز الشرعية لدى البنوك الشرعية.

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN DISERTASI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
تجريد البحث.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	
Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	25
BAB II PERBANKAN SYARIAH.....	26
A. Filosofi Lahirnya Perbankan Syariah.....	26
1. Prospek Riba Dalam Perekonomian Manusia.....	26
2. Esensi dan Hakikat Riba.....	34
3. Landasan Normatif Perbankan Syariah.....	41
4. Tinjauan Sosial, Yuridis dan Politik Perbankan Syariah.....	65
B. Pengertian Perbankan Syariah.....	76
C. Sejarah Perbankan Syariah.....	86
D. Pentingnya Perbankan Syariah.....	104

	E. Keberadaan Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional.....	107
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	125
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	125
	B. Pendekatan Penelitian.....	128
	C. Sumber Data.....	129
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	130
	F. Teknik dan Langkah Analisis Data.....	130
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	132
	A. Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate.....	132
	B. Tata Hukum Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate.....	163
	C. Penerapan Akad Perbankan Syariah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate.....	183
	D. Analisis Penelitian.....	189
BAB V	PENUTUP.....	206
	A. Kesimpulan.....	206
	B. Implikasi Penelitian.....	209
	DAFTAR PUSTAKA.....	212
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	218
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	219

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Oleh karena itu, tanpa bantuan modal maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan dan tentu saja hal tersebut tidak diharapkan. Pada saat ini bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya yang bersifat konsumtif, produktif, properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain-lain.

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan. Kehidupan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik, dan hal tersebut dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas bisnis perbankan. Sebagai lembaga perantara, pihak yang berkelebihan dana, baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka atau simpanan berjangka sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa

kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik, apabila kedua belah pihak percaya terhadap bank. Oleh karena itu, bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*), sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>1</sup>

Keberadaan pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ini tentunya belum tercapai jika melihat pada kehidupan masyarakat, di samping itu juga bank tidak merata dalam memberikan pelayanannya, penyebabnya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan bank, tingginya bunga dan lambatnya pelayanannya sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Padahal secara tegas Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).<sup>3</sup> Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan.

---

<sup>1</sup>Lihat dalam Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi keenam, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 347.

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 344-345.

<sup>3</sup>Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 3.

Pasal 4 Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa perbankan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber dana. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>4</sup>

Sistem keuangan dan perbankan modern tampaknya telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan (*equity financing*) maupun prinsip pinjaman dalam rangka kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).<sup>5</sup>

Aspek lain yang dapat dilihat dari perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sebagai ransangan dan balas jasa bagi nasabah. Sistem bunga ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Namun riba telah mengakar dalam kehidupan manusia sejak masa Arab Jahilyah, bahkan abad ke IV sebelum Masehi sampai sekarang, bahkan riba dijadikan landasan sistem kapitalisme.<sup>6</sup> Memang diskursus tentang

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, h. 3.

<sup>5</sup> Lihat Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Alfabet, 2002), h. 2.

<sup>6</sup> Pemikiran Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharannya serta perluasan faham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia. Akar kapitalisme dalam beberapa hal bersumber dari filsafat Romawi Kuno. Hal itu muncul pada ambisinya untuk memiliki kekuatan dan meluaskan pengaruh serta kekuasaan. Kapitalisme tumbuh subur di Inggris, Perancis, Jepang, Amerika Serikat dan sebagian besar dunia Barat. Banyak negara-negara yang hidup dalam iklim membebek baik kepada sistem komunisme ataupun sistem kapitalisme. Tingkat keterikatan mereka berbeda-beda antara campur tangan langsung atau dengan bersandar kepada keduanya baik dalam urusan politik ataupun sikap-sikap internasionalnya. Sistem kapitalisme dalam bersikap sama dengan sistem komunisme. Keduanya berdiri di belakang Israel dalam bentuk dukungan langsung ataupun tidak langsung. Pada dasarnya kapitalisme tegak di atas pemikiran aliran bebas dan aliran klasik. Kapitalisme pada dasarnya memerangi agama. Pada mulanya pembengkangan terhadap kekuasaan gereja, akhirnya membangkang tiap peraturan yang mengandung moral, lihat dalam Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, Sumber Al-Islam, sumber file al-islam.chm, h. 1-5.



sistem ekonomi telah didominasi oleh dua sistem, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Masing-masing dari dua sistem ini berebut pengaruh -dan kemudian menancapkan hegemoninya- pada negara-negara berkembang. Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga keduanya membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya. Pemikiran-pemikiran kapitalisme yang telah menguasai dunia ini mengakibatkan sistem ekonomi terjerat dengan sistem riba. Sistem ini telah memberi dampak yang tidak sehat dalam perekonomian, khususnya perbankan. Hal inilah yang mendasari mengapa umat Islam harus bangkit untuk tidak lagi terjerat dengan sistem riba dan mencari sistem perbankan yang bebas riba.

Dalam ajaran Islam sistem perbankan secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun prinsip-prinsip yang mengatur tentang transaksi, seperti jual beli (QS.al-Baqarah/2:275 dan QS.al-Nisa'/3:29), pelarangan riba (QS.ar-Rûm/30:39), (QS.Ali-Imran/4:130), (QS.al-Nisa'/3:160-161) dan (QS.al-Baqarah/2:275-281) secara tegas dinyatakan. Al-Qur'an memberikan isyarat bagi manusia agar memakan makanan yang baik, halal dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, tidak ada unsur *gharar*, *maisyir*, *bathil*, *zalim*, bahkan al-Qur'an mengajarkan prinsip tolong-menolong (QS.al-Maidah/5:2) dan pelarangan penahanan uang. Prinsip-prinsip ini tentunya perlu diaktualisasikan sebagai sarana pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Umat. Hal tersebut dapat dinyatakan, karena dalam QS. ar-Rûm/30:39 menjelaskan tentang akibat orang yang melakukan riba dan orang yang melakukan sedekah. Bagi orang yang melakukan riba berharap ada tambahan bagi hartanya, maka di sisi Allah tidak ada dan bagi orang yang melakukan sedekah akan mendapatkan keridhaan-Nya dan mendapat pahala yang berlipat ganda.

Pernyataan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyatakan tentang pelarangan riba dan menyerukan manusia untuk meninggalkannya.

Al-Qur'an datang menawarkan sistem jual-beli dan menghilangkan riba sebagaimana ayat 275 surah al-Baqarah, di mana ayat ini sangat jelas membedakan riba dengan jual beli. Dalam transaksi sebenarnya yang dicari adalah keuntungan, padahal riba memberikan keuntungan dan jual beli juga memberikan keuntungan, jika keuntungan yang dicari mengapa ayat 275 surah al-Baqarah ini menyatakan secara tegas tentang perbedaannya. Ada perbedaan yang mendasar antara riba dan jual beli, yaitu :

1. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli (perdagangan) adalah hasil tambahan dari modal yang diusahakan dengan cara berdagang/usaha dari cara yang halal, sedangkan riba adalah tambahan hasil dari keterlambatan membayar hutang kepada seseorang, dan di sini tidak ada usaha.
2. Hasil keuntungan dari perdagangan/jual beli/usaha adalah tambahan harta yang benar dan nyata dari pertukaran di antara dua benda yang berbeda dan bermanfaat antara penjual dan pembeli. Sedangkan riba, hakikatnya bukanlah hasil pertukaran dua benda yang berbeda, tetapi penambahan dari uang/modal yang dipinjamkan. Orang yang berhutang meminjam uang dan perlu digantikan dengan uang yang bertambah dari yang dipinjamkan semula. Memang hutang harus diganti sebagaimana berapa yang ia pinjam, tetapi tidak boleh ada penambahan, sedangkan riba melakukan penambahan disebabkan keterlambatan membayar hutang tersebut. Ibaratnya orang meminjam itu karena ia membutuhkan, mengapa harus disuruh lagi menambah pembayarannya. Oleh karena itu, dalam perdagangan/jual-beli/usaha adalah keadilan antara kedua belah pihak (penjual-pembeli), sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak saja.

Dalam sejarah, sebenarnya umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sistem ini dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), melalui model pembiayaan *mudârabah* (kemitraan pasif), dan *musyarakah* (kemitraan aktif). Jual beli tangguh dan pinjaman tanpa bunga juga dipakai untuk pembiayaan konsumtif dan transaksi bisnis.<sup>7</sup> Sistem ini telah berjalan secara efektif semenjak zaman keemasan peradaban Islam dan beberapa abad sesudahnya.

Professor Udovich, sebagaimana yang dikutip M. Umar Chapra mengatakan bahwa kedua model pembiayaan ini telah membantu usaha mobilisasi sumber-sumber moneter yang ada pada abad pertengahan dunia Islam untuk membiayai pertanian, kerajinan, manufaktur, dan proyek perdagangan jangka panjang. Model pembiayaan tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghindari pinjaman berbasis bunga dan segala bentuk praktik pembungaan yang sangat tinggi dan tidak masuk akal pada waktu itu.<sup>8</sup> Namun seiring perjalanan waktu dan luasnya daerah kekuasaan serta pengaruh dunia Eropah di dunia Islam, prinsip-prinsip tersebut mulai memudar dan umat Islam terjerat dalam sistem kapitalis, termasuk di Indonesia bekas jajahan Belanda.

Beberapa alasan dikemukakan tentang surutnya prinsip-prinsip dan implementasi ekonomi Islam, di antaranya sebagian besar kaum muslimin kehilangan dayanya karena menderita di bawah kekuasaan asing. Beberapa negeri muslim yang secara politis merdeka tetap dihadapkan pada keterbelakangan sebagaimana ketika mereka di bawah kekuasaan asing. Sebagai konsekuensinya kaum muslimin tidak dapat berperan aktif pada tahapan

---

<sup>7</sup>Lihat dalam M. Umar, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), h. 2.

<sup>8</sup> M. Umar, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, h. 2.

sejarah. Dalam situasi demikian tidak mengherankan bahwa kaum muslimin akhirnya tertarik oleh ideologi yang telah diterima oleh mayoritas umat manusia. Juga tidak mengherankan bahwa banyak kaum muslimin yang kemudian percaya, seperti umat manusia lain bahwa pilihan mereka terbatas hanya pada sistem dominan yang berlaku pada saat itu.<sup>9</sup>

Terpuruknya sistem perekonomian di dunia Islam yang telah lama terjatuh dengan sistem riba dan kapitalisme ini tentunya membawa perubahan pada paradigma untuk merubah kepada sistem yang ditawarkan ajaran agama, yaitu memberlakukan transaksi yang tidak memakai sistem bunga. Pemikiran-pemikiran dan gagasan muncul, akhirnya isu perbankan syariah atau bank Islam pada abad ke 20 M muncul kembali dan terwujud dengan berdirinya beberapa bank Islam. Kelahiran bank Islam, baik di negara-negara muslim maupun non-muslim, adalah salah satu fenomena yang menonjol dan paling penting artinya di dunia Islam dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran dan perkembangan bank Islam inipun merambah ke Indonesia, tidak hanya berbentuk kelembagaan keuangan namun juga didukung oleh Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian di atur dalam Undang-undang yaitu Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dari keberadaan Undang-undang tersebut dan keinginan masyarakat perkembangan bank syariah di Indonesia bergerak terus. Pada tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah

---

<sup>9</sup>Lihat prakata Zafar Ishaq Anshori dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan*, Terjemahan Oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. xiii-xiv.

digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2014 jumlah BUS di Indonesia sebanyak 12 bank, jumlah UUS 22, dan BPRS 163.

Dari paparan di atas, Perbankan Syariah secara yuridis memiliki landasan ideologi dan konstitusional, serta operasional, apalagi pada tanggal 17 juni 2008 telah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah secara mandiri. Perjuangan panjang untuk memberikan landasan hukum positif yang komprehensif bagi bank syariah selama lebih enam tahun telah membuahkan hasil dengan telah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) melalui sidang paripurna DPR RI. Hal ini bermakna bahwa nasionalisasi bank syariah yang notabene berbasis ajaran Islam telah menjadi milik bangsa Indonesia tanpa memandang dari manapun latar belakangnya.

Keberadaan undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki alasan, yaitu:

1. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap bank syariah baik dalam hal meminjam maupun menyimpan uangnya. Di dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada konsideran disebutkan: Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
2. Dalam UUD Negara RI 1945 pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini merupakan pernyataan betapa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.
3. UU RI No. 7 tahun 1992 yang diamandemenkan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah mengisyaratkan tentang bank syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian agar fungsi perbankan dapat berjalani optimal, maka diperlukan landasan hukum yang berlaku secara formal.<sup>10</sup>

Landasan ini tentunya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sistematis, kenyamanan dalam bertransaksi, dan mendapat payung hukum yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun pada kenyataannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ada masyarakat kota Ternate yang mengatakan bahwa sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan konvensional, hanya istilah-istilah saja yang berbeda.<sup>11</sup> Ada yang berpendapat bahwa sama saja dalam proses dan pelaksanaannya dan sama juga dalam peraihannya. Mereka berpendapat istilah margin yang dipakai bank syariah sama saja dengan bunga yang dipakai bank konvensional. Adanya pendapat masyarakat, bahkan kalangan akademisi sendiri berpendapat bahwa kata “syariah” pada bank syariah hanya pelabelan saja. Hal tersebut, tentunya menjadi pertanyaan, apakah regulasi perbankan syariah murni syariah, dalam pengertian bagaimana implementasi Undang-undang tersebut, mulai dari sistem kerja dan semua bentuk jenis transaksinya apakah berdasarkan prinsip syariah atau hanya memakai istilah-istilah syariah yang dipadukan dengan sistem kerja bank konvensional.

---

<sup>10</sup>Lihat dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2008), h. 35.

<sup>11</sup>Pengamatan dan Hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa nasabah dan beberapa masyarakat kota Ternate, tahun 2009-2010.

Kota Ternate Propinsi Maluku Utara telah memiliki 2 bank Syariah, yaitu bank Muamalat (berdiri tahun 2004) dan bank Syariah Mandiri (berdiri tahun 2010) dan 1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri tahun 2012. Keberadaan Bank Syariah di kota Ternate mendapat sambutan yang baik, dapat dilihat dari tahun ke tahun bertambahnya masyarakat melakukan transaksi di perbankan syariah. Namun dari data sementara diperoleh sistem bagi hasil yang menjadi andalan bank syariah belum sepenuhnya berjalan dan masyarakat yang bertransaksi lebih cenderung melakukan akad *murabahah* dengan sistem jual-beli. Selain itu, tingginya animo masyarakat ke bank syariah tidak diikuti pengetahuan dan pemahamannya tentang produk dan akad yang ditawarkan bank syariah, bahkan cenderung hanya mengambil manfaat dan keuntungan saja, bukan karena jelas mengetahui sistem dan kerja yang sesuai prinsip syariah. Hal tersebut terkait dengan edukasi yang tidak sampai kepada masyarakat secara menyeluruh, padahal aspek perbankan syariah adalah ajaran al-Qur'an dibidang mu'amalah yang sama pentingnya dengan ibadah.

Beberapa keraguan terhadap bank syariah oleh masyarakat Ternate tentu menjadi suatu alasan untuk mengkajinya dan melakukan penelitian untuk mencari faktor yang penyebabnya. Karena kehadiran Bank syariah sudah ada secara kelembagaan, melalui produk, akad dan perundang-undangan yang mengatur mekanismenya secara Islami ternyata masih diragukan. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan, karena Perundang-undangan yang mengatur Bank Syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan implementasi dari ajaran Islam yang diijtihadkan fatwa DSN-MUI kemudian diatur melalui perundang-undangan yang diatur oleh Negara, baik melalui fatwa DSN-MUI maupun yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan yang jelas dan proses yang jelas melalui ruang ijtihad para Ulama, namun keberadaannya masih

belum sepenuhnya mendapat kepercayaan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting, aktual dan menarik untuk dikaji.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena sangat aktual dan akan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan Bank Syariah. Keberadaan Bank Syariah yang sudah ditopang dengan kelembagaan, perundang-undangan dan landasan normatif yang kuat, namun masih diperbincangkan keberadaannya apakah bank syariah murni syariah, atau hanya label belaka. Artinya kata “syariah”<sup>12</sup> yang melekat pada bank hanya label saja, bahkan tidak percaya. Boleh jadi pendapat ini benar karena bila melihat perangkat dan pelaksanaannya sama, dan sebagian pasal dari Undang-undangnya hanya ditambah dengan kata “syariah”, atau disebabkan masyarakat masih belum memahami dan mengetahui secara keseluruhan tentang Bank Syariah tersebut, mulai dari sistem, prinsip, sistem kerja, produk dan akadnya.

Alasan lain, kejelasan ayat tentang pengharamn riba di dalam al-Qur’an ternyata masih belum sepenuhnya memberikan motivasi bagi masyarakat Islam untuk meninggalkan sistem bunga dan masih bertransaksi di Bank Konvensional. Beberapa alasan inilah yang memberikan motivasi bagi peneliti ingin mengkaji penelitian ini agar mendapatkan jawaban dan kejelasan tentang keberadaan Bank Syariah, baik dari aspek tata hukum dan aplikasi prinsip syariah melalui sistem, akad dan produknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas muncul permasalahan pokok yaitu: bagaimana eksistensi perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional dan aplikasi

---

<sup>12</sup>Pasal 5 ayat (4) menyatakan Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya. Lihat Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 8.



perbankan syariah di Kota Ternate. Dari permasalahan pokok ini muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar filosofi munculnya perbankan syariah pada tata hukum perbankan nasional?
2. Bagaimana proses tata hukum perbankan syariah dari hukum normatif ke hukum positif dalam tata hukum perbankan nasional?
3. Bagaimana aplikasi prinsip syariah pada bank muamalat dan bank syariah mandiri Ternate?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

Penelitian ini membahas Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Nasional dan aplikasi prinsip syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate. Eksistensi adalah keberadaan, sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>13</sup>

Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertentu sedemikian rupa sehingga memudahkan seseorang untuk menemukannya dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat., baik bentuk undang-undang, peraturan dan sebagainya. Hukum diartikan sebagai<sup>14</sup> (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, (2)

---

<sup>13</sup>Lihat Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 3.

<sup>14</sup>Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 410.

undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu. Sedangkan tata hukum perbankan nasional adalah peraturan, undang-undang yang telah menjadi hukum nasional yang mengatur perbankan syariah yang lahir secara berproses, yaitu Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di samping perundang-undangan di atas, tata hukum perbankan syariah di Indonesia adalah ijtihad fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia(PBI) .

Dari paparan di atas, Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Nasional dan aplikasi di Kota Ternate adalah kedudukan Undang-undang Perbankan Syariah dalam tata hukum perbankan nasional dan aplikasi prinsip syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri di kota Ternate.

2. Ruang lingkup penelitian adalah:

1. Dasar filosofi munculnya perbankan syariah pada tata hukum perbankan nasional.
2. Proses perundang-undangan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional.
3. Aplikasi prinsip syariah pada bank muamalat dan bank syariah Mandiri Ternate.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang perbankan syariah telah banyak dilakukan di antaranya sebagai berikut:

Muhammad Syafi'i Antonio tahun 2001 menulis buku *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, menguraikan dari nilai-nilai sistem perekonomian Islam, prinsip-prinsip dan sejarah perkembangan serta operasional, sistem dan cara memperoleh pembiayaan,

aplikasi, audit dan control, penyelesaian sengketa, kebijakan pemerintah dan peran ulama dalam pengembangan perbankan syariah. Buku tersebut juga menguraikan perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta membahas tentang riba dan bunga. Dalam konteks pembahasan penelitian ini tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip dan sejarah perkembangan perbankan syariah.

Zainul Arifin pada tahun 2002 menulis buku *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, yang membahas dari pengertian, prinsip-prinsip operasional, sampai pada manajemen permodalan, likuiditas, investasi, pengawasan resiko, konsep pengembangan bank syariah. Keterkaitan dengan penelitian ini pada pembahasan pengertian, prinsip-prinsip, nilai-nilai, sejarah dan pentingnya bank syariah.

Muslimin pada tahun 2004 menulis buku *Bank Syariah di Indonesia; Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Muhammad pada tahun 2004 menulis buku *Bank Syariah; Analisis Kekuatan Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Ekonisia*.

Adiwarman A. Karim tahun 2004 menulis buku *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, yang membahas tentang pengertian, sejarah, akad, produk, jasa, jenis-jenis pembiayaan, manajemen resiko perbankan Islam. Buku tersebut juga menguraikan tentang transaksi-transaksi yang dilarang, teori pertukaran dan teori percampuran. Dalam konteks pembahasan penelitian ini tentang pengertian, sejarah transaksi-transaksi yang dilarang.

Sutan Remy Sjahdeini pada tahun 2005 yang berjudul *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Wirdyaningsih (ed.) pada tahun 2005 dalam *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, membahas falsafah dasar, prinsip-prinsip, regulasi, aspek kelembagaan, akad, pengelolaan likuiditas, prospek Bank Islam, serta asuransi Islam. Kaitannya dengan penelitian ini adalah pada aspek dasar falsafah, prinsip bank Islam.

Gemala Dewi (ed.) pada tahun 2006 dalam buku *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, membahas sejarah perkembangan, operasional, tinjauan hukum perbankan syariah dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta asuransi syariah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini pada bab sejarah dan tinjauan hukum perbankan syariah.

Vithzal Rivai, dkk, pada tahun 2007 menulis *Bank and Financialm institution Management Conventional and Sharia System*, yang membahas dan menguraikan dari pengertian sampai tahap aplikasi bank konvensional dan bank syariah. Kaitannya dengan penelitian ini dalam bab manajemen bank syariah.

Arfin Hamid, pada tahun 2007 menulis buku *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*. Buku ini menguraikan nilai-nilai ekonomi Islam dan proses ekonomi Islam melalui ijtihad, dan yuridisnya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah proses tata hukum perbankan syariah.

Saifuddin Bombeng, *Prospek Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Islam)*. Abdul Rahim, menulis disertasi tahun 2011 dengan judul *Pengaruh Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar*.

Nukman menulis disertasi tahun 2010 dengan judul *Preferensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar*. Husain Insawan menulis disertasi tahun 2010 dengan judul *Nilai-Nilai Etika Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah (Studi pada BMI cabang Kendari)*. Disertasi ini membahas tentang Nilai-Nilai Etika yang diperas dari al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dijabarkan menjadi prinsip etika perbankan syariah yang menjadi pola bertingkah laku.

Ernawati meneliti disertasi tahun 2013 dengan judul *Etika Ekonomi (Kajian Maudhu'i)*. Husain meneliti dengan judul disertasi tahun 2013 *Metode Ijtihad Kontemporer*

Yusuf al-Qardhawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.

Dari beberapa penelitian di atas, ternyata penelitian khusus tentang Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional (Aplikasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah di Kota Ternate) belum pernah dilakukan.

### E. Kerangka Teori

Syariat Islam adalah ajaran yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia memiliki prinsip-prinsip dan sifat yang universal dan komprehensif. Universal bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang mu'amalah, ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali sebagaimana yang dikutip oleh Veithzal *lahum ma lana wa alaihim ma alaina*, yang artinya dalam bidang mu'amalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.<sup>15</sup>

Al-Qur'an dan Al-hadis untuk bidang selain ibadah *mahdah* dan hukum keluarga Islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil kulli (bersifat umum), *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum), semangat ajaran dan kaidah-kaidah *kulliyah*. Hal ini tampaknya, erat kaitannya dengan fungsi manusia yang selain sebagai hamba Allah juga sebagai *khalifah fi al-ardh*. Dari sisi keluasan aspek bidang mu'amalah ini terkait dengan kebebasan manusia dalam berusaha di muka bumi dan dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia, namun sebagai hamba Allah memiliki

---

<sup>15</sup> Lihat dalam Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 732 dan lihat juga M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 4.

keterbatasan, karena segala aktivitas yang dilakukan manusia adalah dalam rangka untuk menyembah kepada Allah, sehingga melalui ayatnya Al-Qur'an selalu diingatkan dan diberi tuntutan sebagaimana yang tercantum pada QS. adz-Dzâriyaat/51: 56 dan QS.Hûd/11: 61. Keluasan bidang mu'amalah ini juga terungkap dalam kaedah yang telah ditetapkan para ahli fikih :<sup>16</sup> **الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ.**

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Sifat mu'amalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem yang ditawarkan adalah bagi hasil, pengenaan zakat, sedekah tolong-menolong, keadilan, kemudahan, pemutihan hutang, peminjaman tanpa imbalan dan manfaat dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *ba'i as-salam* dalam pembangunan suatu proyek.<sup>17</sup> Selain prinsip pelarangan riba, dalam bidang mu'amalah tidak dibenarkan berlaku zalim, gharar, haram, maysir, dan keterpaksaan.

Prinsip-prinsip di atas seperti pelarangan riba dan sistem bagi hasil merupakan arahan bagi manusia dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan sesamanya pada seluruh aspek, yang secara moril akan terikat kepada nilai-nilai ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kepemilikan dan menjadi penguasa di muka bumi. Nilai-nilai tersebut

---

<sup>16</sup>Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 130

<sup>17</sup> Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 5.

diupayakan melekat pada cara berfikir, berperilaku dan merupakan spirit dalam setiap aktivitasnya, sehingga pada ujung kesimpulannya setiap segala sesuatu yang dilakukan *halal wa tayyib*, yaitu halal dan baik secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam, hal inilah yang harus diimplementasikan dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan syariah. Untuk itu pada penelitian ini akan digunakan kerangka filosofis, normatif, yuridis, historis dan sosiologis.

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip, diantaranya memperhatikan kemaslahatan manusia, bertujuan untuk mengatur keteraturan kehidupan dan menjawab perubahan, dan kedinamisan masyarakat. Oleh karena itu, dilarang dalam transaksi ekonomi melakukan yang mendatangkan mafsadat atau mudarat. Hal ini didasari oleh *maqasid syariah* yang menyeru manusia kepada pemeliharaan jiwa, dan harta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memakai teori maslahat dan *maqasid syari'ah*.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, tata sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa adalah suatu hal yang berlebihan dan juga merupakan sikap pura-pura tidak mengenal realita, apabila seseorang mengatakan bahwa buku-buku malah telah memuat jawaban-jawaban atas setiap persoalan yang baru muncul. Sebab setiap zaman itu memiliki problematika dan kebutuhan yang senantiasa muncul. Bumi berputar, cakrawala bergerak, dunia berjalan dan jarum jam pun tidak pernah berhenti.<sup>18</sup>

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain dihadapi hukum Islam secara *deliberated*.<sup>19</sup> Artinya, perubahan tersebut dihadapi dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat ma'a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 101.

<sup>19</sup> Lihat dalam Soeryono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1973), h. 235.

dihadapi secara acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja. Ini adalah pengejawantahan dari fungsi hukum Islam sebagai perengkuh pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial (*social engeneering*), dan pensejahtera sosial (*social welfare*). Dalam hal ini, hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya.<sup>20</sup>

Melihat perubahan dan perkembangan masyarakat, maka penelitian ini akan memakai teori<sup>21</sup> sebagai berikut:

### 1. Teori *Maslahat/Maqasid al-Syari'ah*

Syariat Islam diturunkan adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan bagi manusia dan alam sekitarnya. Syariat Islam ini tertuang dalam produk hukum Islam, fiqh, perundang-undangan, fatwa dan yurisprudensi yang diproses melalui ijtihad bertujuan dan memiliki prinsip utama agar tercipta kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip lain yang harus diperhatikan juga bahwa hukum Islam harus menempati ruang dan waktu, tidak boleh berhenti dalam menjawab perkembangan kehidupan manusia.

Syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat

<sup>20</sup> John Donohue dan John L. Esposito, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, terj. (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 72.

<sup>21</sup> Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan. Teori kadang juga diartikan dengan pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dalam hal ini, teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1171, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 259.



atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.<sup>22</sup>

Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni *daruriyat*, *hajiyyah* dan *tahsiniyat*. Maslahat *daruriyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara, yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal. Sedangkan *hajiyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian, hanya saja akan menimbulkan *musyaqqah* atau kesempitan. Misalnya adanya *rukhsah* bagi orang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. Adapun *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *musyaqqah* dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.<sup>23</sup>

Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam sebagaimana dikutip A. Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih maslahat dan menolak mafsadat. Keseluruhan taklif yang tercermin dalam

---

<sup>22</sup>Lihat Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma’ruf bi Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz III, (Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 11.

<sup>23</sup>Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadilil, Jilid I, Juz II, (Beirut: al-Maktabah, al-Asriyyah, t.th.), h. 7-9.

konsep *al-ahkam al-khamsah* (wajib, sunat, mubah, makruh dan haram) kembali kepada kemaslahatan hamba, di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup>

Teori *Maslahat* sudah tumbuh dan dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, dan ulama-ulama selanjutnya seperti Imam Malik, Imam al-Ghazali, begitu juga kegiatan penelitian terhadap tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) telah dilakukan oleh para ahli ushul fikih terdahulu, al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara jelas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.<sup>25</sup>

Teori *Maslahat* sebagai landasan dalam keberadaan Perbankan Syariah, adalah sangat penting dan merupakan kebutuhan utama. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah tujuan keberadaan Perbankan Syariah dalam hukum ekonomi Islam adalah menciptakan transaksi yang halal dan menjauhkan dari sistem yang membawa kepada kerusakan bagi jiwa, akal, agama, harta dan keturunan. Jika transaksi dilakukan dengan haram, maka akibat dari transaksi itu akan merusak jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

## 2. Teori Eksistensi

Teori eksistensi adalah yang menerangkan tentang adanya atau eksistinya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia sekaligus mengungkapkan bentuk eksistensinya. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori *receptive exit* dan teori *receptive a contrario*. Selama ini teori eksistensi selalu dinisbahkan pada Ichiyanto. Padahal sebelum Ichiyanto,

---

<sup>24</sup>Lihat dalam A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman, (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Cet. I, Bandung: 1991), h. 233.

<sup>25</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 20.

teori eksistensi telah digagas oleh Ismail Suny dan Sayuti Talib. Jasa Ichiyanto terdapat pada upaya merumuskan teori eksistensi pada empat rumusan sebagaimana dikenal sekarang.<sup>26</sup> Teori eksistensi adanya hukum Islam itu dalam hukum nasional, mengandung arti:<sup>27</sup>

1. Telah ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. Telah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
3. Telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan
4. Telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.

Teori Eksistensi ini akan melihat keberadaan Undang-undang perbankan Syariah dalam Tata hukum Perbankan Nasional.

### 3. Teori 3 Kategori Hukum

Teori 3 Kategori Hukum oleh Ahmad Sukardja ialah: syariah, fikih dan siyasah, sebagaimana yang dikutip M. Arfin Hamid,<sup>28</sup> Ketiga kategori hukum tersebut dapat dipahami pengertiannya masing-masing, yaitu hukum Syariat dimaksudkan dengan segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Fikih dimaksudkan sebagai ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan Siyasah

---

<sup>26</sup>Lihat Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 25-26.

<sup>27</sup>Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dar Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKis, 2004), h.56.

<sup>28</sup>Lihat dalam M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Cet. I, Jakarta: eISAS, 2007), h. 185.

dimaksudkan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.


#### 4. Teori kaidah ushul dan *I'adah al-Nadhar*

*I'adah al-Nadhar* (telaah ulang) dengan cara menguji kembali alasan hukum ('illah) dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah.<sup>29</sup> Telaah ulang terhadap kajian-kajian ulama terdahulu (klasik), terutama tentang pelaksanaan akad yang dilakukan saat bertransaksi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Kajian ulang inilah yang menjadi dasar DSN-MUI melakukan ijtihad terhadap perkembangan produk dan akad perbankan syariah, sehingga tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan. Proses ijtihad ini membawa hukum normatif menjadi hukum positif. Sejumlah ketentuan akad dan produk yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI akan memiliki kekuatan hukum mengikat jika telah diformalkan oleh Negara melalui Bank Indonesia, itulah sebabnya setiap fatwa yang dikeluarkan menjadi Peraturan bank Indonesia (PBI).

Untuk melihat kerangka teori penelitian ini mencoba membuat skema sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Lihat Ma'ruf Amin, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah)*, Pidato Ilmiah dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Disampaikan di hadapan Sidang Senat Terbuka UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012, h. 23-24.



*Maqashid al-Syari'ah*  
*Al-Mashlahat*  
 Teori Eksistensi  
 3 kategori hukum  
 Kaedah Ushul

**PERBANKAN SYARIAH**

**KARAKTERISTIK**

Rahmatan lil alamin  
 Ta'awun  
 Thayyib  
 Suci  
 Adil  
 Laa Riba  
 Laa Dzulmun  
 Laa Haram  
 Laa Maisir  
 Laa Gharar

**ATURAN**

Alqur'an  
 Hadis  
 Fatwa DSN-MUI  
 UUD Negara RI 1945  
 UU RI No.7/1992  
 Tentang Perbankan  
 UU RI No. 10/1998  
 Amandemen UU RI  
 No.7/1992 Tentang  
 Perbankan  
 UU RI No.21/2008  
 Tentang Perbankan  
 Syariah

**PERANGKAT**

Bank Muamalat  
 Bank Syariah Mandiri

**PENDEKATAN**

Filosofis - Normatif - Yuridis - Sosiologis - Historis


**APLIKASI**

**NASABAH**

Ketertarikan pada sistem bagi hasil  
 Proses yang mudah dan cepat

Tidak memahami prinsip syariah  
 Tidak memahami jenis transaksi/akad  
 Tidak memahami tata hukum  
 Tidak memahami ciri-ciri bank syariah

Sosialisasi  
 edukasi



## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar filosofi lahirnya perbankan syariah di Indonesia
- b. Untuk mengidentifikasi proses tata hukum perbankan syariah dari hukum normatif ke hukum positif dalam tata hukum perbankan nasional
- c. Untuk mendeskripsikan aplikasi prinsip syariah di bank muamalat dan bank Syariah Mandiri Ternate

### 2. Kegunaan Penelitian

Secara Ilmiah, Kegunaan penelitian adalah menggali, menelusuri Dasar Filosofi proses sejarah lahirnya dan Tata Hukum perbankan syariah di Indonesia dan aplikasi prinsip syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri di Ternate. Selain itu, membuktikan bahwa Tata Hukum perbankan syariah lahir dalam rangka mengejawantahkan prinsip-prinsip al-Qur'an di bidang perbankan. Secara praktis, kegunaannya menginformasikan kepada masyarakat bahwa Perbankan Syariah secara normatif dan positif memiliki landasan yang kuat, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan keberadaannya, baik produk, akad dan kelembagaannya, sehingga dapat menjamin masyarakat dalam bertransaksi di perbankan syariah secara syar'i.

Kegunaan aplikasi penelitian ini menjadi acuan bahwa perlu melakukan rekonstruksi terhadap akad yang dilakukan bank syariah, merupakan ajaran agama bukan semata-mata perjanjian semata. Penelitian ini menjadi acuan bahwa nasabah tidak memahami akad yang dilakukan, oleh karena itu pendidikan tentang mu'amalah khususnya perbankan sama pentingnya dengan ibadah shalat, puasa, zakat dan haji.

## BAB II

### PERBANKAN SYARIAH

#### A. Filosofi Lahirnya Perbankan Syariah

Praktik riba atau sistem bunga telah lama hidup dan menjadi dasar pengembangan perbankan konvensional dalam peredaran laju perekonomian masyarakat, baik dalam menggalang dana masyarakat ataupun sebagai jasa permodalan (peminjaman). Sistem ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan penghilangan atau pengharaman riba dalam segala transaksinya. Keberadaan riba yang telah melekat dalam laju perbankan konvensional menjadi unsur utama mendasari keharusan adanya perbankan syariah, yang menawarkan perbankan tanpa bunga dengan memakai sistem bagi hasil, perkongsian, dan jual-beli

Bank syariah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya “baru” dalam pengelolaan perbankan yang mendapat “titipan” dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung, sebelum usaha itu dilakukan.<sup>1</sup>

Pendirian dan pemikiran bank syariah tentunya merujuk kepada al-Qur’an sebagai landasan normatif, sebagaimana QS. al-Baqarah/2:275-281, QS. Ali Imran/3:130, QS. al-Nisa’/4:160-161 dan QS. al-Rûm/:39. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan membahas riba dalam masyarakat, sehingga riba diharamkan dalam al-Qur’an dan alasan mendasar tentang pendirian perbankan syariah.

#### 1. Prospek Riba Dalam Perekonomian Manusia

---

<sup>1</sup>Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), h. 150-151.

Berbicara Perbankan Syariah tidak bisa terlepas dari maraknya perbuatan riba sepanjang kehidupan manusia. Riba sudah hidup sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, yaitu masa Jahiliyah, oleh karena itu Umar bin al-Khattab mengatakan seseorang tidak akan mengetahui Islam secara komprehensif tanpa mengenal kehidupan masa Jahiliyah,<sup>2</sup> artinya memahami munculnya riba, maka harus mengenal Arab Jahiliyah, sehingga tidak akan mampu mengungkap dan mengetahui Islam dari berbagai segi jika tidak bisa mengenal dan memahami sejarah jahiliyah secara benar. Masyarakat Arab memiliki ciri-ciri utama tatanan sosial sebelum Islam sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Mereka menganut paham kesukuan
2. Mereka memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga, yang terbatas karena faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan
3. Mereka mengenal hierarki sosial yang kuat
4. Mereka cenderung merendahkan kedudukan perempuan empat bersaudara anggota suku Quraisy dari keluarga Abd. al-Manaf, Hasyim al-Muthalib, Abd asy-Syam, dan Naufal memperoleh jaminan keamanan dari penguasa Bizantium, Persia, Abi Sinia dan Himyari. Hasyim memperoleh jaminan keamanan dari sejumlah penguasa, termasuk Kaisar Bizantium, al-Muthalib memperoleh perjanjian yang sama dari penguasa Yaman, Abd asy-Syam mendapatkan dari penguasa Abisinia, dan Naufal dari Kisra Persia. Jaminan keamanan sejenis juga diperoleh dari suku-suku Arab sepanjang perjalanan keempat

---

<sup>2</sup>Jahiliyah dapat diartikan dengan dua hal; jahiliyah yang memiliki zaman kebodohan atau kebalikan dan pandai; merupakan pengertian yang ditinjau secara akal, sedangkan jika dilihat dari segi kejiwaan atau keperibadian, jahiliyah berarti orang yang keras hati dan tidak dapat menerima kebenaran, tetapi mereka tidak pernah menyebutkannya dalam kesehariannya sebagai orang Jahiliyah dan julukan ini diberikan Allah dalam Al-Qur'an yang merupakan sifat yang pertama kali diberikan kepada orang Arab sebelum Islam datang. Secara defenitif, arti "jahiliyah" adalah mengingkari kebenaran adanya Tuhan dan mengikuti selain jalan Tuhan. Orang Arab dahulu memiliki pola pikir yang sempit, tetapi memiliki hawa nafsu yang sangat kuat sehingga tidak dapat dimungkiri kondisi psikis dan pola pikirnya ketika pertama kali mendengar bahwa Muhammad diutus menjadi rasul. Akan tetapi, sedikit demi sedikit pemahaman dan pola pikir Jahiliyah yang awalnya kaku ketika Islam datang mulai disadarkan dan diangkat pada derajat yang lebih baik.

<sup>3</sup> Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.22-23.



bersaudara anggota suku Quraisy itu. Sedangkan imperium niaga orang-orang Mekkah dalam kenyataannya dibangun keluarga Abd Manaf melalui fakta-fakta perniagaan mereka, dan kaum Quraisy di dunia perniagaan memiliki fondasi religius.<sup>4</sup> Namun dalam perkembangan Islam selanjutnya, faktor-faktor di atas yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Islam pada masa klasik dan pertengahan, dan memperluas kekuasaan Islam ke dunia Barat.

Penduduk Arab sebelum kedatangan Islam telah menganut agama yang bermacam-macam, yaitu: Yahudi, Nashara (Krsiten), Majusiyah, Syirik, al-Hunafa'. Selain beberapa agama dan kepercayaan di atas, yang paling terkenal adalah penyembahan berhala yang jumlahnya mencapai lebih dari 360 buah, sehingga meyesaki lingkungan Ka'bah.<sup>5</sup> Kondisi sosial dan keberagaman ini, sangat mendukung bagi kemajuan Islam akhirnya, karena sudah ada bibit yang menyelimuti dirinya tentang Ke-Tuhanan, walaupun dalam bentuk penyembahan berhala, namun ini merupakan potensi besar bagi keberlangsungan dakwah Islam. Rasa kehadiran yang Maha Pencipta dalam dirinya ini mendorong kesadarannya ketika ada petunjuk tentang syariat yang sebenarnya. Apalagi bila ditelusuri bahwa berhala-berhala yang ada adalah turunan dari kaum Nabi yang telah ada. Sedangkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap keluarga dan suku ini juga dapat menunjang keberlangsungan agama yang dianutnya.

H. Lammens, S.J. dalam *Islam: Beliefs and Institution* sebagaimana yang dikutip Boedi Abdullah mengatakan bahwa secara geografis, negara Arab digambarkan seperti empat persegi panjang (bujursangkar) yang berakhir di Asia Selatan. Negara ini dikelilingi berbagai negara, sebelah utara oleh Syria, sebelah timur oleh Nejd, sebelah selatan oleh

---

<sup>4</sup> Keempat suku ini tinggal di dalam suatu kawasan yang dipandang suci oleh seluruh suku Arab. Suku-suku ini, bahkan rela meregang nyawa demi mempertahankan gagasan tentang kesucian Mekkah.

<sup>5</sup>Di antara berhala yang populer *Wadd, Suwâ', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, Manâh, Iâta, Al-'Uzza, Hubal, 'Am Anas atau 'Amiya Anas, Sa'ad dan Dzul Khalashah.*

Yaman, dan sebelah barat oleh laut Eden.<sup>6</sup> Hal inilah yang menyebabkan Arab pada masa pra-Islam sudah mengalami kontak sejarah dengan bangsa-bangsa luar, seperti Yunani, Yahudi baik hubungan ekonomi maupun sosial dan agama. Persentuhan dengan bangsa-bangsa luar ini di samping karena letak Arab yang strategis, juga karena hubungan perdagangan.

Philip K. Hitti mengatakan bahwa semenanjung Arab dan orang-orang Arab dikenal baik oleh orang Yunani dan Romawi, sebab negara tersebut berada dijalur perjalanan mereka menuju India dan Cina. Negeri Arab dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas yang sangat bernilai di pasar Barat. Penduduknya merupakan para pedagang perantara di laut selatan, seperti halnya kerabat mereka, orang-orang Phoenesia sebelumnya merupakan orang-orang Medetaria. Inilah kontak Arab dengan bangsa-bangsa luar, terutama Yunani dan Romania, bahkan jauh sebelumnya 525-456 SM, dan daerah jazirah Arab tempat yang paling diminati oleh penulis Barat.<sup>7</sup>

Boleh dikatakan persentuhan Arab pra-Islam dengan bangsa-bangsa luar, seperti Yunani telah terjadi persentuhan kebudayaan dan perilaku ekonomi, termasuk sistem riba. Titik persentuhan ini, karena disinyalir Yunani sekitar abad ke VI sebelum Masehi telah menggunakan riba, terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi, tergantung kegunaannya. Plato (427-347 SM) mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.<sup>8</sup> Selain Yunani, Romawi juga sekitar abad ke V sebelum Masehi hingga IV Masehi

---

<sup>6</sup>Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 22.

<sup>7</sup>Lihat dalam Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (New York: Corteur Bay Club, Lake Champlain, 1966), h.44.

telah terdapat Undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun Undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Pada masa pemerintahan Lex Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Lex Genucia yang melarang pengambilan buku berapapaun tingkatannya sehingga membungakan uang sama dengan kejahatan. Beberapa pengecualian juga terjadi misalnya pemberian uang muka untuk perdagangan laut (*foenus naticum*) . akan tetapi pada masa Unciaria (88 SM), praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula.<sup>9</sup>

Pada masa Kaisar Justinian, tinggi bunga diatur hingga 6% untuk penjaminan umum, 8% untuk kerajinan dan perdagangan, 4% untuk bangsawan tinggi, dan tetapi 12% untuk perdagangan maritim. Adanya pengecualian inilah yang menimbulkan peluang riba dimana para bangsawan Romawi tergiur dan akhirnya juga berupaya mendapatkan penghasilan dari riba.<sup>10</sup> Wayne A. M Visser dan Alastair McIntosh (1998 : 175 – 189) dalam A Short Review of the Historical Critique of Usury yang dikutip oleh Dede Puad'Mansur menjelaskan bahwa praktek riba setidaknya sudah berjalan sejak empat ribu tahun yang lalu dan selama sejarah itu pula, praktek ini dikutuk, dilarang, dihina dan dihindari.<sup>11</sup> Namun dalam perjalanannya tetap berjalan mulus sampai sekarang bahkan dilindungi oleh Undang-

---

<sup>8</sup>Lihat Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat Tentang Pelarangan Riba Di Dunia*, mengutip dari Wayne A. M Visser dan Alastair McIntosh (1998 : 175 – 189) dalam A Short Review of the Historical Critique of Usury, disadur dari <http://mhs.blog.ui.ac.id/dede.puad/2012/12/19/sejarah-singkat-tentang-pelarangan-riba-di-dunia/>, h. 1.

<sup>9</sup>Lihat dalam M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 44, Lihat juga Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat Tentang Pelarangan Riba Di Dunia*, h. 1.

<sup>10</sup>Lihat Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat Tentang Pelarangan Riba Di Dunia*, h. 1.

<sup>11</sup>Lihat Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat Tentang Pelarangan Riba Di Dunia*, h. 1

undang, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Faktor-faktor di atas mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat, dan Negara. Sepertinya riba telah menyelimuti kehidupan ekonomi masyarakat yang sulit untuk dihindarkan.

Ahmad al-Hashari dalam *Tarikh al-Fiqh al-Islami* sebagaimana yang dikutip Boedi Abdullah menjelaskan bahwa penduduk Arab kuno adalah penduduk fakir miskin yang hidup di pinggiran desa terpencil. Mereka senang berperang, membunuh, dan kehidupannya bergantung pada pertanian dan turun hujan. Mereka berpegang pada aturan Kabilah atau suku dalam kehidupan sosial. Sementara penduduk kota (madani) adalah orang-orang yang melakukan perdagangan dan sibuk dengan berpergian, dan mereka berpegang teguh pada aturan kabilah atau suku.<sup>12</sup>

Catatan sejarah menunjukkan bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan, hal ini digambarkan al-Qur'an dalam surah al-Quraisy/106:1-4:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ يَلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ  
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Terjemahnya:

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah), Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.<sup>13</sup>

Kota Mekkah ketika itu menjadi kota dagang Internasional yang dilalui tiga jalur besar perdagangan dunia, pertama: lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab, dikenal sebagai jalur dagang Selatan, Kedua; jalur dagang Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang Utara, Ketiga: jalur dagang Syam dan Yaman disebut

<sup>12</sup>Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h, h. 29., Lihat juga Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, h. 23-29.

<sup>13</sup>Lihat Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoha Putra, 2001), h.

jalur Utara Selatan. Oleh karena Mekkah sebagai pusat Internasional, maka tidak heran jika mayoritas penduduk Mekkah berprofesi sebagai pedagang.

Konsekuensi dari arus perdagangan ini, maka orang-orang Arab zaman Jahiliyah memiliki pasar-pasar sebagai pusat perdagangan. Pusat perdagangan yang terkenal, yaitu Ukazh, Mijannah, dan Zul Majaz. Di antara tiga pasar ini, yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya ialah Ukazh. Pasar ini dikunjungi orang-orang Arab dari berbagai daerah di seluruh Arab. Pengunjung terbanyak berasal dari Qabilah (suku) Mudhar, karena memang pasar ini terletak di daerah mereka. Pusat perdagangan ini bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para pakar sastra, syair, dan para Orator. Mereka berkumpul untuk saling menguji. Sehingga, sebagaimana pertumbuhan kota-kota modern saat ini, maka konsep pasar pada masa jahiliyah tersebut tidak sekedar sebagai pusat perbelanjaan tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global. Karena pusat perdagangan ini semuanya terletak di wilayah Mekkah dan sekitarnya, maka ini berarti kesempatan bagi orang-orang Quraisy mengolaborasi bahasa mereka dengan bahasa Arab dari kabilah-kabilah lainnya. Mereka bebas memilih bahasa yang disukainya. Adapun bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya.<sup>14</sup>

Sebagai pusat perdagangan, pada masa Jahiliyah transaksi riba merata di Semenanjung Arab. Bisa jadi mereka terjangkit penyakit ini karena pengaruh orang-orang Yahudi yang menghalalkan transaksi riba dengan non Bani Israil. Namun uniknya transaksi riba pada masa Jahiliyah yang sangat keras di larang pada masa Islam, ternyata lebih ringan daripada riba yang beredar di zaman ini. Bahkan bagi orang-orang Yahudi

---

<sup>14</sup>Lihat dalam [www.perekonomianbangsaarabpra-islam.com](http://www.perekonomianbangsaarabpra-islam.com), 5 Juli 2012, Majalah As-Sunnah, Edisi 4 Tahun IX, 1426 H/2005 M, h. 2-3.

hanya boleh melakukan riba bagi orang lain, bukan bagi saudaranya, sebagaimana yang berlaku di masyarakat Islam, tidak mengenal saudara riba tetap berjalan.

Kondisi sosial dan ekonomi pada bangsa Arab pada masa pra-Islam inilah yang melatarbelakangi praktek riba begitu semarak. Di satu sisi masyarakat Arab yang tinggal di desa dengan keadaan yang miskin, di sisi lain masyarakat kota yang pekerjaannya adalah pedagang yang tentunya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Faktor tersebut mengakibatkan praktek riba hidup subur sebagai pinjam-meminjam, apalagi tidak ada larangan terhadap riba. Kondisi ini mempertemukan 3 kondisi yang berbeda, namun mempertemukannya dalam satu sisi, yaitu kebutuhan modal atau kebutuhan finansial dalam rangka untuk meneruskan kelangsungan hidup, yaitu masyarakat miskin memerlukan kehidupan, karena hidup dengan pertanian yang menunggu hujan turun, tentunya memerlukan biaya ketika terjadi musim kemarau. Penduduk kota yang berdagang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya, dan praktek riba adalah jalan satu-satunya untuk meneruskan keberlangsungan usahanya. Dapat disimpulkan terjadinya praktek riba pada masyarakat Arab pra-Islam sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat kota sebagai pedagang memerlukan modal dalam usaha guna meneruskan laju perekonomiannya.
2. Kondisi masyarakat pedalaman yang keadaannya miskin memerlukan modal untuk melanjutkan kehidupannya, kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan perekonomian, akhirnya memilih riba sebagai tempat keberlangsungan hidup.
3. Hubungan jalur ekonomi bangsa-bangsa Arab dengan bangsa-bangsa luar, seperti Yunani, Romawi, mengakibatkan adanya persentuhan budaya dan perilaku ekonomi, akhirnya terjadi percampuran sistem ekonomi dalam masyarakat Arab pada masa itu, khususnya tentang sistem riba.

#### 4. Tidak ada peraturan yang melarang riba.

Agustianto mengatakan bahwa suatu hal yang tak bisa dibantah dalam rangka menunjang arus perdagangan yang begitu pesat, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang memadai guna menunjang kegiatan produksi dan perdagangan. Jadi peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya pinjaman uang pada saat itu, bukan semata untuk konsumsi, tetapi juga usaha produktif.<sup>15</sup>

Praktik riba pada masa Pra-Islam berkecenderungan menyebabkan pihak yang berhutang (debitur) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya, yang menyeret pihak yang berhutang (debitur) terjerat oleh beban hutangnya. Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkin untuk melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan.<sup>16</sup> Praktek riba pada masa pra-Islam di Arab (*riba al-Jahiliyah*) meliputi segala bentuk tambahan (peningkatan) jumlah hutang yang menjadi tanggungan debitur apabila tidak dapat mengembalikan hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan, dan pihak pemberi hutang memiliki hak penuh terhadap proses pinjam-meminjam, baik ketentuan waktu ataupun tambahan terhadap modal semula bila tidak dapat dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

#### 2. Esensi dan Hakikat riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).<sup>17</sup> Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.<sup>18</sup> Pengertian ini menjelaskan ada

---

<sup>15</sup>Lihat dalam Agustianto, *Bunga Menurut Pandangan Filosof dan Agama-agama*, Artikel Bunga (Riba), [www.Agustianto.com](http://www.Agustianto.com), 7 April 2011.

<sup>16</sup>Lihat dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk., cet. II, (Yogyakarta, 2004), h. 50.

<sup>17</sup>Lihat dalam Ramadhan Hafizh Abdurrahman, *a-Bunuk al-Mu'amalat al-Masrafiyah al-Ta'min*, cet. I, (Kairo: Dar al-Salam li-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-tarjumah, 2005 M), h. 7.

sesuatu yang bertambah dari awalnya, sehingga tumbuh dan membesar. Jika dikaitkan dengan peminjaman uang, maka uang yang dipinjamkan pada awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi lebih dari Rp. 1.000.000, karena ada kelebihan dan berkembang.

Istilah riba berasal dari akar *r-b-w*, yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak dua puluh kali, yaitu: QS. al-Baqarah/2:265, 275, 276, 278:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ع</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup> فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ  
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Lihat dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, h. 34.

<sup>19</sup>Lihat Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 58.



QS. Ali Imran/3:130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>20</sup>

QS. al-Nisa'/4:161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka Telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.<sup>21</sup>

QS. ar-Rad/13:17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

<sup>21</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 136.

<sup>22</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 339.

QS. al-Nahl/16:92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ  
 أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا  
 كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.<sup>23</sup>

QS. al-Isrâ'/17:24:

وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Terjemahnya:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil".<sup>24</sup>

QS. al-Hajj/22:5:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ  
 عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ  
 مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ  
 إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا  
 عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْرَتِ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

<sup>23</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 378.

<sup>24</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 387.

Terjemahnya:

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat luas (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.<sup>25</sup>

QS. al-Mu'minun/23:50:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَيْثٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

Terjemahnya:

Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi (tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan) dengan mata air yang mengalir.<sup>26</sup>

QS. asy-Syu'arâ/26:18,:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

Terjemahnya: Dan (fir'aun) menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu."<sup>27</sup>

QS. ar-Rûm/30:39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيُرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

<sup>25</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 482-483.

<sup>26</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 480.

<sup>27</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 514.

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>28</sup>

QS. Fussilat/41:39:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لُمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Dan sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya, engkau melihat bumi kering dan tandus, tetapi apabila Kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Allah) yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>29</sup>

QS. al-Haqqah/69:10:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya, Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.<sup>30</sup>

Dari ayat-ayat di atas, term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu

1. Pertumbuhan (*growing*) terdapat pada QS. al-Baqarah/2:275, 276, 278, QS. Ali-Imran/3:130, QS. al-Nisâ'/4: 161 dan QS. ar-Rûm/30: 39.
2. Peningkatan (*increasing*) terdapat pada QS. al-Hajj/22:5.
3. Bertambah (*swelling*) terdapat pada QS. al-Baqarah/2:276, QS. ar-Rûm/30:39.
4. Meningkatkan (*rising*) terdapat dapat pada QS. ar-Rad/13:17,.

<sup>28</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 575.

<sup>29</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 689.

<sup>30</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 832.

5. Menjadi besar (*being big*) terdapat pada QS. al-Isrâ'/17:24, QS. asy-Syu'arâ/26:18.
6. Besar (*great*) terdapat pada QS. an-Nahl/16:92.
7. Bukit kecil (*hillock*) terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 266, QS. al-Mu'minun/23:50.
8. Meningkatkan (*increase*) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya dan ini merupakan pengertian umum dari kata riba.

Dalam konteks pembahasan penelitian ini hanya membahas QS. al-Baqarah/2:275, 276, 278, QS. Ali-Imran/3:130, QS. al-Nisâ'/4: 161 dan QS. ar-Rûm/30: 39 yang mengandung pengertian pertumbuhan (*growing*). Makna pertumbuhan di sini hanya sepihak bagi yang memiliki modal, sedangkan bagi yang tidak memiliki modal/peminjam modal mengalami kehancuran.

Riba menurut istilah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Dalam bahasa Inggrisnya *usury*, sebuah praktek yang telah merajalela dilakukan pada masa Jahiliyah, masa sebelum Islam, bahkan masa sekarang, masa neo-Jahiliyah.<sup>31</sup> Riba dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melepas uang, lintah darat, bunga uang.<sup>32</sup> Karena itu, istilah riba di Indonesia memakai kata bunga. Dalam hampir semua terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Inggris, kata riba diterjemahkan menjadi *Usury* (riba), yang menginterpretasikan *usury* (riba) sebagai kebalikan derma, sikap tidak mementingkan diri sendiri, berjuang dan menyerahkan diri kita sendiri untuk mengabdikan pada Allah dan orang-orang sesama kita

Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba *bai'*), yang terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang, sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*), dan riba karena pertukaran barang

---

<sup>31</sup>Lihat dalam A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Ed. 1, cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 476.

<sup>32</sup>Lihat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 748.

sejenis dan jumlahnya diletakkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). *Riba dayn* berarti tambahan, yaitu pemberian premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>33</sup> Perbuatan *riba* sangat merugikan, dan suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Implementasi bunga, dalam dunia perbankan konvensional digunakan sebagai sistemnya, yang tentunya tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an yang melarang sistem bunga dalam setiap transaksi. Satu sisi, umat Islam menginginkan kebutuhan akan jasa perbankan yang bebas bunga.

Al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun menerima bunga. Tetapi karena sistem bunga ini sudah sangat berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka hukum mengenai hal itu diperkenalkan secara berangsur-angsur untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan menyinggung masyarakat. Dari kalimat *al-riba* dalam beberapa surah dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa perbuatan *riba* sudah sangat mengakar di dalam masyarakat, itulah sebabnya pengharaman *riba* bertahap.

### 3. Landasan Normatif Perbankan Syariah

Ajaran pertama tentang pelarangan *riba*, hanya memperingatkan manusia bahwa bunga tidak akan menambah kesejahteraan apapun terhadap seseorang maupun bangsa, sebaliknya, malah mengurangnya. Ajaran ini terdapat pada QS. al-Râm/30:39. Ayat ini menjelaskan bahwa *riba* yang dianggap manusia akan mendatangkan keuntungan namun di

---

<sup>33</sup> Lihat dalam Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Ed. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 13.

sisi Allah tidak, dan zakat yang dikeluarkan dianggap manusia tidak mendatangkan keuntungan namun di sisi Allah akan mendatangkan keuntungan yang berganda, artinya si pemberi zakat, hartanya akan subur dan suci, subur dapat bertumbuh dan berkembang bagi si penerima, suci karena merupakan ibadah sehingga si pemberi zakat akan dekat kepada Allah, karena zakat merupakan perintah bagi hamba yang memiliki harta, sebagaimana ditegaskan pada QS. al-Taubah/ 9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

Keuntungan lain harta yang diterima mustahiq zakat akan dapat berfungsi baik secara konsumtif dan produktif, maka harta yang diberikan secara langsung ataupun tidak akan subur. Pada sisi sosial ini akan memperbaiki hubungan antara si kaya dan si miskin dan terjalin rasa kasih sayang, sedangkan riba sebaliknya.

Perintah kedua yang melarang kaum muslimin untuk mengambil bunga yang berlipat (riba) apabila ia ingin di hari akhir dan menginginkan kebahagiaan sejati, kedamaian hati dan kesuksesan hidup, hal ini dinyatakan pada QS. Ali Imran/3:130. Dalam suatu riwayat dikemukakan terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu), apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya, maka turunlah QS. Ali-Imran/3:130.

<sup>34</sup> Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 273.

Memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir dan egois bagi orang yang mengambilnya, dan kebencian, kemarahan, permusuhan dan kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal sebagai suatu penangkal terhadap riba. Sebahagian orang ada mencampuradukan perdagangan dengan bunga, dan hampir tidak ada beda antara keduanya, maka al-Qur'an memperingatkan kepada manusia akan akibat dari tindakannya itu dan memperingatkan mereka untuk menjauhkan dari perbuatan jahat ini sebagaimana yang dinyatakan pada QS. al-Baqarah/2:275-6.

Dalam ayat ini, dinyatakan orang yang menjalankan uang itu ibarat orang yang kemasukan setan karena gila. Orang gila, kehilangan perasaannya dan tidak dapat menggunakan intelektualitasnya, dan dengan cara yang sama seorang yang suka meminjamkan uangnya selalu berfikir untuk memperbanyak uangnya sehingga ia sendiri kehilangan perasaannya. Ia sama sekali tidak berperasaan dan bodoh, tidak berperilaku baik, sehingga tidak dapat berfikir betapa kesombongan dan ketamakan dirinya telah sangat menjauhkan dirinya dari akar cinta kasih manusia, persaudaraan dan ikut memikirkan orang lain, dan telah menghancurkan kebaikan manusia. Ia tidak peduli bahwa harta benda yang ia peroleh telah merugikan orang lain. Demikianlah mereka (ia) berperilaku seperti orang gila di dunia. Di kelak kemudian hari ia akan bangkit seperti orang gila pada Hari Kebangkitan, karenanya, di akhirat nanti orang akan hidup kembali dalam kondisi yang sama di waktu ia mati.<sup>35</sup>

Disamping itu, QS. al-Baqarah/2:275-6, mempertegas perbedaan mendasar antara keuntungan dan bunga sebagaimana berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat dalam Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Terj. (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1996), h. 132.

<sup>36</sup> Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 132-4.



1). Terjadinya keuntungan itu antara pembeli dan penjual dilakukan dengan persyaratan yang seimbang. Pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dan penjual memperoleh keuntungan saat itu, pekerjaan dan pikiran yang ia gunakan untuk memberikan bunga kepada pembeli. Dalam kontrak yang menyangkut bunga, jelaslah bagi orang yang diberi pinjaman tidak mungkin menempatkan transaksi dengan persyaratan yang seimbang dengan orang yang memberi hutang karena lemahnya posisi yang berhutang tersebut. Sejauh yang dikehendaki orang yang meminjamkan uang, ia berpendapat bahwa sejumlah bunga yang ia kenakan dianggapnya sebagai keuntungannya. Jika peminjam itu menggunakan uang pinjam tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, faktor yang demikian itu secara jelas tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Apabila, menginvestasikan uang untuk perdagangan, komersial, industri, pertanian dan sebagainya, maka di situ ada kemungkinan yang sama untuk memperoleh suatu keuntungan atau menderita kerugian. Dengan demikian, meminjamkan uang dengan meminta bunga dapat memberikan jaminan dan memberikan kepastian keuntungan terhadap satu pihak dan mendatangkan kerugian terhadap pihak lainnya, atau jaminan dan keuntungan yang pasti pada satu pihak dan ketidakpastian dan ketidakjelasan pada pihak lain.

2). Pedagang menentukan keuntungannya, yang mungkin tinggi sekali atau secara keseluruhan, sedangkan orang yang meminjamkan uang akan terus mengenakan bunga dan menaikkannya lagi seiring lajunya zaman. Namun demikian, keuntungan yang diperoleh kreditor mungkin jauh lebih tinggi, diatas limitnya sendiri, tetapi tidak ada batas bunga yang diterapkan kepada peminjam terhadap uangnya. Ia mungkin, seperti yang sering sungguh-sungguh terjadi, merampas seluruh pendapatan dari peminjam, bahkan mungkin menyengsarakan peminjam dari segala sarana kehidupannya atas semua barang yang dikenakan secara pribadi dan mungkin masih mempunyai jumlah yang sama atas hutang yang diterimanya itu dengan jumlah pada waktu transaksi peminjaman dilakukan.

- 3). Transaksi perdagangan berakhir begitu harga disepakati dan barang berpindah tangan. Setelah itu pembeli tidak lagi mempunyai beban apapun untuk mengembalikan sesuatu kepada penjual. Dalam hal sewa-menyewa perabotan, rumah tanah dan sebagainya, barang-barang yang dipinjamkan itu sendiri tidak dihabiskan tetapi dikembalikan kepada pemilik setelah jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal ini berprinsip bahwa orang yang menyewa memakai barangnya terlebih dahulu memperbanyak dan mengembalikannya kepada yang memberikan pinjaman dengan memberi bunga. Orang yang meminjam menanggung double resiko, yaitu mengganti barang dan memberi bunga.
- 4). Orang yang melakukan kegiatan perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya, memperoleh keuntungannya dengan cara meluangkan waktu, memburu dan menggunakan kepandaianya, tetapi orang yang pekerjaannya memberikan pinjaman uang semakin banyak saja uangnya dari para peminjam tanpa menanggung resiko atau bersusah-susah melakukan pekerjaan sebagai peran dirinya karena ia menginvestasikan uangnya melebihi apa yang ia butuhkan. Ia mau melakukan partner hanya apabila ia memperoleh jaminan bunga yang sudah pasti jumlahnya, tanpa memperdulikan apakah partnernya mendapat keuntungan, berapa jumlahnya atau bahkan mengalami kerugian.

Dari hal tersebut, menjadi jelas dipandang dari sudut ekonomi, perdagangan membantu perkembangan masyarakat, tetapi riba menyebabkan kehancuran. Dipandang dari sudut moral, riba dengan sifat-sifatnya, menciptakan kekikiran, kecongkakan, kejahatan, kebekuan hati, pendewaan uang, dan mematikan semangat ketaatan dan kerja sama. Oleh karenanya, riba merusakkan masyarakat baik itu dari segi ekonomi maupun moral. QS. al-Baqarah/2:278-9 Allah melarang riba dan mempertegas bahwa bunga itu melanggar hukum di dalam masyarakat Islam.

Adapun sebab turunnya QS. al-Baqarah/2: 278-279 berkenaan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah *Fathu* Makkah, yaitu 'Attab bin Asyad tentang

hutang-hutangnya yang mengandung riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada ‘Attab bin Asyad: “kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba”. Maka berkata Banu Amr: “kami minta penyelesaian atas riba kami”, maka Gubernur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah Saw. yang dijawab oleh Nabi saw. sesuai ayat di atas.

Pada QS. al-Nisa’/4:161 ditegaskan:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا  
 وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا  
 عَذَابًا أَلِيمًا .

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil) . Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.<sup>37</sup>

Pernyataan al-Qur’an dalam ayat tersebut, bagi orang yang telah mengetahui tentang pelarangan riba, tetapi tetap memakannya, maka keingkaran tersebut akan dibalas dengan azab yang pedih. Ayat di atas semakin mempertegas hukuman bagi pelaku dan pemakan riba. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan, karena ayat-ayat sebelumnya sudah memperingati manusia yang melakukan riba untuk meninggalkannya, dan membandingkannya dengan perbuatan jual beli, melakukan sedekah/ zakat dan meninggalkan sisanya untuk mengambil pokoknya, bahkan Allah menyeruh untuk bertaubat. Itulah sebabnya pada QS. al-Nisa/4:161 memberikan azab yang pedih bagi manusia yang masih dan tetap mempraktekan riba. Dapat disimpulkan ada beberapa tahapan tentang pelarangan riba ini, yaitu:

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 136.

1. Bahasa pertama Allah menegaskan bahwa ada perbedaan antara jual beli dengan riba, dan orang yang melakukan transaksi dengan jual beli dan menghentikan riba, maka Allah akan mengampuninya, sedangkan orang yang menyamakan riba dengan jual beli dan tetap melakukan riba, maka mereka bagai orang gila yang kemasukan setan. Sungguh bahasa al-Qur'an yang sangat dashyat. Pengharaman riba ini, karena secara moral tidak dapat ditoleransi dampak yang diakibatkan merugikan dan terjadi eksploitasi dalam komunitas tertentu (peminjam).
2. Bahasa selanjutnya Allah membandingkan bahwa perbuatan sedekah lebih baik daripada melakukan riba. Manusia ditantang untuk memperhalus perbuatannya terhadap ketamakan dan kerakusan terhadap harta, serta kekikirannya. Manusia disadarkan bahwa perbuatan sedekah bukan perbuatan yang hina, tetapi perbuatan yang mulia, karena dapat menolong sesama. Jika dipahami secara seksama Allah membandingkan perbuatan orang yang melakukan riba dan orang yang melakukan perbuatan sedekah. Dua perbuatan ini sengaja dibandingkan, agar manusia dapat mengambil kesimpulan mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan.
3. Bahasa selanjutnya Allah menyeru agar meninggalkan sisa riba dan segera bertaubat. Perintah ini memberikan solusi bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan riba, dengan jalan taubat. Artinya ada penyesalan atas perbuatannya telah menyengsarakan orang lain akibat perbuatannya dan memberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku pada aspek muamalah. Karena hubungan interaksi manusia, tidak hanya vertikal tetapi horizontal. Kepatuhan dalam beribadah tidak hanya tegak lurus kepada pencipta, tetapi kepatuhan dalam beribadah juga harus memperhatikan relasi-relasi dalam kehidupan sosial. Ada keadilan yang ditegakkan dalam kehidupan manusia dan ada kebaikan yang harus dilakukan dalam kehidupan sesama manusia.

4. Bahasa selanjutnya mempertegas bahwa pemakan harta riba akan diberi siksaan yang amat pedih. Hukuman diberikan sebagai keingkarannya terhadap ajaran-ajaran agama, karena sudah diperingatkan dan diberikan solusi, tetapi masih melakukannya. Hukuman adalah sebagai efek jera dan untuk memberhentikan perbuatan yang batil dan zalim.

Dalam konteks penghapusan riba dalam al-Qur'an, Allah menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada disekelilingnya. Menurut al-Qur'an bahwa barangsiapa yang tidak mendirikan sholat dan tidak memperhatikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka, sebagaimana QS. al-Muddassir/74:43-44:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ

Terjemahnya: Mereka menjawab: “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak member makan orang-orang miskin.”<sup>38</sup>

Dalam versi lain dijelaskan, misalnya para fakir miskin mempunyai hak dari harta benda orang-orang kaya, sebagaimana QS. al-Ma'arij/70:24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak meminta.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.. 852.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 836.

Dalam ayat lain disebutkan, karena di antara penyebab orang yang mendapatkan hukuman dari Allah karena mereka tidak memperhatikan serta menolong fakir miskin, sebagaimana QS. al-Hâqqah/69:34:

وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.<sup>40</sup>

Pada ayat lain dijadikan dasar untuk mengancam hukuman bagi orang-orang kaya dari masyarakat Makkah, dengan menggunakan perumpamaan tentang adanya nasib sial yang menimpa mereka apabila tetap membiarkan kemiskinan tanpa ada usaha turut meringankan beban penderitaan mereka dengan memberikan bantuan sebagian kekayaan yang mereka punyai, sebagaimana QS. al-Qalam/68:17-33. Al-Qur'an juga menegaskan tentang pentingnya untuk menafkahkan (*spending*) berasal dari akar kata bahasa Arab *na-fa-qa* yang di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 75 kali, seperti pada QS. al-Baqarah/2:262, QS. al-Nisâ'/4:39, QS. al-Ra'd/13:22, QS. al-Furqân/25:67, QS. Fatir/35:29. Selain menggunakan term "menafkahkan", al-Qur'an juga menggunakan term zakat dan sadaqah, term zakat dalam pengertian "menafkahkan", tampak dalam pengertian sebanyak 31 kali, seperti dalam QS. al-Baqarah/2:43, 83, 110, 177, 277, QS. al-Nisâ'/4:77, 162, QS. al-Ma'idah/5:12. Term sadaqah digunakan 20 kali, seperti pada QS. al-Baqarah/2:196, 263, 271, 276, QS. al-Nisâ'/4:114, QS. al-Taubah/9:58,60,79,103, dan QS. al-Mujâdilah/58:12, 13.

Perhatian yang serius terhadap menafkahkan harta benda yang ditekankan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan al-Qur'an yang memberikan perhatian

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 833.

mendalam terhadap lapisan masyarakat yang lemah, serta menuntut tanggungjawab sosial bagi orang-orang kaya untuk selalu memperhatikan fakir miskin yang secara ekonomi memang sangat lemah. al-Qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta (memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan) melalui zakat. Walaupun perintah pelaksanaannya bersifat wajib, namun umat Islam dalam mengeluarkan zakat diminta sukarela dan ikhlas untuk peduli turut campur tangan dalam mengurangi penderitaan dan kesengsaraan seseorang maupun kelompok tertentu. Perintah ini ditunjukkan dengan term yang tegas, sehingga barangsiapa yang menimbun harta dan tidak mau menafkalkannya, maka akan memperoleh hukuman yang berat sebagaimana QS. al-Taubah/9:35:

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi mereka, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.<sup>41</sup>

Dalam menafkahkan harta harus dilaksanakan hanya untuk mendapat ridha Allah semata, yang seperti bagaikan sebuah perniagaan yang tidak akan merugi (QS. Fathir/35:29). Anjuran untuk menafkahkan harta sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an memiliki peran penting untuk memperkuat pondasi keimanan umat Islam (QS. al-Anfal/8:72, QS. al-Hujurat/49:15). Salah satu bukti kualitas keimanan umat Islam yang baik dapat ditunjukkan dengan menafkahkan sebagian harta benda yang dimilikinya atas dasar hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata dan harta yang telah diberikan

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 259

tersebut hendaknya tidak diungkit-ungkit kembali serta tidak menyakiti perasaan pihak penerima (QS. al-Baqarah/2:262-263).

Dalam menafkahkan harta semestinya tidak menggunakan untuk memamerkan kedermawaannya, mempertinggi popularitasnya, kemuliaannya, serta reputasinya (QS. al-Baqarah/2:264, QS. al-Nisá'/4:38), bahkan Allah memerintahkan untuk memutihkan hutang sebagaimana QS. al-Baqarah/2:280. Itulah beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perbuatan sedekah, zakat dan membantu fakir miskin, pemutihan hutang merupakan perintah dan perbuatan yang dianjurkan, dalam rangka menunjang perekonomian umat dan membangun solidaritas. Tentunya penjelasan ayat-ayat al-Qur'an di atas, mengutamakan menolong sesama dalam permasalahan harta, bukan mengambil keuntungan sehingga membuat kesusahan dan ketidakadilan.

Ada sejumlah hadis Nabi saw. yang melarang praktik riba, Nabi Muhammad telah menyatakan kutukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktek riba:

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء<sup>42</sup>

Artinya::

Dari Jabir r.a., dikatakan Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: "mereka itu sama saja (dosanya)".

Hadits ini menjelaskan tentang pengharaman/pelarangan riba, sehingga Rasulullah melaknat semua orang yang ikut serta dalam akad riba, Nabi melaknat orang yang memberi pinjaman (yakni yang mengambil riba), orang yang meminjam (yakni yang akan memberikan riba), penulis yang mencatatnya dan dua saksinya. Ternyata memakan riba

<sup>42</sup> Lihat dalam Abû al-Hasain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâs al-'Arabi, t.th)., h. 1219, Hadis yang sama juga terdapat pada Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan Abi Dâwud*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikri, t. th), h. 264.



adalah sifat-sifat orang Yahudi yang mendapatkan laknat sebagaimana dijelaskan QS. al-Nisâ'/4:161.

Pelarangan riba ini karena sama saja memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tentu hal ini tidak sejalan dengan QS. al-Nisâ'/4:29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>43</sup>

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan yang diperbolehkan dalam mu'amalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh keuntungan di samping juga bisa menimbulkan kerugian dan perniagaan yang tidak mengandung unsur kebatilan, yaitu sesuatu yang di larang oleh Allah, yaitu bebas dari unsur kebohongan, keharaman baik benda dan perbuatannya serta bebas dari penganiayaan sepihak seperti melakukan riba, yang menguntungkan sepihak, yaitu si pemilik modal. Al-Qur'an telah mengancam keras terhadap orang-orang yang bermu'amalah dengan memakai riba.

Perbuatan riba juga menghilangkan rasa *ta'awun* (tolong menolong) dan menimbulkan permusuhan di antara sesama. Selain itu, perbuatan riba bisa menambah beban kaum fakir miskin yang sangat membutuhkan dana/modal bagi pengembangan produktivitas kehidupannya dan menghilangkan kerja dan usaha bagi si pemilik modal (yang melakukan riba). Dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang timbul jika riba ditumbuhkembangkan, yaitu:

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107-108

1. Manusia akan terbiasa memakan harta dengan cara batil
2. Menimbulkan permusuhan di antara sesama dan menghilangkan rasa tolong menolong
3. Menambah beban kaum fakir miskin yang membutuhkan dana/modal.
4. Menghilangkan kerja dan usaha.
5. Menimbulkan kemalasan bekerja.
6. Memudahkan bagi penjajah (kapitalisme) menguasai perekonomian umat.
7. Menimbulkan kesenjangan sosial, dan ini akan menimbulkan konflik sosial.

Perhatian terhadap pelarangan riba ini sangat diperhatikan, sehingga dalam teks hadis berikut ini menjelaskan tentang persamaan perbuatan riba dengan perbuatan zina:

حدثنا عبد الله بن سعيد . حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الربا سبعون حوبا . أيسرها أن ينكح الرجل أمه )

Artinya: Bersabda Rasulullah saw. riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.

Hadis lain yang membicarakan tentang pelarangan riba adalah:

حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد <sup>44</sup>

Artinya:

Nabi saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gerst dengan gerst (semacam gandum yang dipakai untuk campuran bir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, dapat ditukar dengan cara suka sama suka, kadar yang sama, secara langsung dari tangan ke tangan. Jika jenis komoditi yang ditukarkan berbeda, maka transaksi tersebut dilakukan secara langsung (tidak ditangguhkan).

Hadis ini menjelaskan tentang pelarangan tentang jual-beli barang sejenis dengan kualitas yang berbeda dan kuantitas yang berbeda. Hadis ini dikenal dengan hadis tentang

---

<sup>44</sup> Lihat dalam Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Juz II, Beirut: Dār al-Fikri, tt.), h. 764.

enam komoditi. Berdasarkan hadis ini, umat Islam boleh menjual keenam jenis komoditi di atas jika mereka mengikuti sesuai ketentuan dalam hadis tersebut, yaitu bahwa diperbolehkan melakukan transaksi terhadap enam jenis komoditi tersebut dengan syarat adanya kesamaan jenisnya (gandum dengan gandum semisalnya), yang ditukarkan atas dasar suka sama suka dan diserahkan langsung dari person ke person, di mana terjadi pertukaran secara langsung.

Dari paparan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang riba memberikan kepastian hukum bahwa tidak boleh melakukan transaksi yang memiliki unsur-unsur riba. Perintah pengharaman riba pada QS. al-Baqarah/2:275 menegaskan akan kewajiban untuk meninggalkan perbuatan riba. QS. Ali Imran/3:130 "*la ta'kulu al-riba*" menunjukkan perintah meninggalkan perbuatan riba, baik dalam melakukan transaksinya ataupun memakannya, bahkan dalam hadis Rasulullah saw. memastikan jangankan pemakan, atau yang meminjamkan, penulis dan yang menyaksikan mendapat laknat.

Dalam tafsir *al-Kasysyaf* sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish shihab dikemukakan bahwa Imam Abu Hanifah, apabila membaca ayat 130 surah Ali Imran, beliau berkata; "inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-Qur'an karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir."<sup>45</sup>

Dari ayat dan hadis ini disimpulkan haram untuk melakukannya. Sangat jelas ayat tersebut mengatakan bahwa riba diharamkan dalam syari'at Islam.<sup>46</sup> Sementara para ahli

---

<sup>45</sup>Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Vol. 2, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 261.

<sup>46</sup>Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Cet. IV, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 327, Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

hukum mengemukakan kaidah (*kullu qardhin jarna manfa'ah fahuwa haram*)<sup>47</sup>, artinya: Setiap piutang yang mengandung manfaat (melebihi jumlah utang), maka ia adalah haram.

Haram ialah firman Allah yang menuntut ditinggalkannya pekerjaan, dengan tuntutan yang jelas dan pasti, sama saja baik yang mewajibkan kepastian tadi qath'iy atau dhanniyy atau pekerjaan yang diancam hukuman".<sup>48</sup> Dasar yang dijadikan landasan hukum haram adalah karena adanya bahaya yang nyata yang tidak diragukan lagi. Setiap perbuatan yang diharamkan syara' pasti mengandung bahaya, sedangkan perbuatan yang diperbolehkan syara' pasti mengandung kemanfa'atan yang banyak. Atas dasar ini, hukum haram terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>49</sup>

1. Haram *li-dzatih* : yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Seperti makan bangkai, minum khamar, berzina, mencuri yang bahayanya berhubungan langsung dengan lima hal yang harus dijaga (*ad-Dharuriyat al-Khams*), yakni badan, keturunan, harta benda, akal dan agama. Perbuatan yang diharamkan *li-dzatih* adalah bersentuhan langsung dengan salah satu dari lima hal ini. Sedangkan yang dimaksud *dharury* ialah sesuatu yang mana peninjauan terhadap salah satu dari lima hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya. Misalnya sesuatu yang dapat menghilangkan akal secara *dharury* langsung bersentuhan dengan akal. Sesuatu yang merusakkan agama secara *dharury* berhubungan langsung dengan agama dan seterusnya.
2. Haram *li-ghair 'aridhi* : yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatih*. Seperti melihat aurat perempuan, dapat menimbulkan perbuatan zina, sedang zina diharamkan karena *dzatiahnya*. Jual beli barang-barang secara riba diharamkan, karena dapat menimbulkan riba yang diharamkan *dzatiahnya*.

Dapat disimpulkan jika terdapat nash al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan tersebut, maka haram untuk melakukannya. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan dan transaksi yang membawa keharaman tidak

<sup>47</sup>Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.

<sup>48</sup>Lihat dalam A. Djazuli, I. Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 32, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqih*, Cet. 12, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2008), h. 50, lihat juga Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 337.

<sup>49</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqih*, h. 51.

dapat dibenarkan atau dilakukan, apalagi secara nyata ada nash yang menunjukkan tentang pengharaman perbuatan tersebut. Tujuan dari nash al-Qur'an dan hadis adalah untuk melindungi manusia dari kemudharatan atau kerusakan, sehingga menghilangkan kebinasaan dirinya. Tujuan syariah juga adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Para ahli ushul fiqh secara umum, telah konsensus bahwa pokok pensyari'atan hukum Islam, adalah untuk kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan atau *mafsadah* bagi manusia.<sup>50</sup> Tujuan mendasar ini, secara tidak langsung memberikan pemahaman, bahwa hukum Islam dituntut mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam, karena hukum Islam, bersifat universal dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat.<sup>51</sup> Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menjerumuskan manusia kepada kemudharatan tidak dapat diterima, karena tujuan syari'at adalah untuk melindungi jiwa, akal, agama, harta dan keturunan dari kerusakan. Pada lima prinsip ini tidak hanya ditujukan pada aspek ibadah saja, juga aspek muamalah yang dipandang perlu memelihara jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan. Hal inilah yang menjadikan unsur pokok kehadiran perbankan syariah yang menawarkan prinsip syariah dalam produk dan akadnya, sehingga dalam melakukan transaksi di perbankan menjauhi perbuatan yang membawa kepada kemudharatan, seperti perbuatan riba.

Dalam konteks perbankan syariah, tidak akan ditemukan lafaz atau teks dalam al-Qur'an dan hadis tentang perbankan, namun ditemui perintah tentang melakukan bertransaksi, yaitu pengharaman riba, tidak boleh berlaku zalim, tidak mengenal untung-untungan dan transaksi yang bathil. Konteks ini, maka penetapan tentang perbankan

---

<sup>50</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap ilmu fikih/ushul fikih IAIN Alauddin, (Makassar: tp. , 2004), h. 43.

<sup>51</sup>Lihat dalam Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law*, terj. Yudian Wahyudi Asmin dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1991), h. 47.

memakai penalaran *istislahi* yaitu bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam melakukan transaksi, sehingga ada lembaga yang bisa melindungi manusia dalam menjaga jiwa dan hartanya dari yang haram, zalim, dan untung-untungan. Karena perbankan konvensional memakai sistem bunga, maka ada keharusan untuk melahirkan perbankan yang tidak memakai sistem bunga, dalam konteks sejarah lahirnya perbankan syariah. Hal inilah dasar filosofi kehadiran perbankan syariah, yaitu menghadirkan perbankan yang bisa melindungi jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan.

Corak penalaran *istislahi*, yakni penalaran yang tertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berisi prinsip-prinsip *maqasid syari'ah*.<sup>52</sup> Dalam perkembangan pemikiran *usul al-fiqh*, corak penalaran *istislahi* ini analisisnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu:<sup>53</sup> pertama, melalui *kaidah fiqhiyah* yang disarikan dari ayat al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum, kaidah yang dimaksud telah dipedomani jumbuh ulama, yaitu:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة الحُرْمَةُ.<sup>54</sup>

Artinya: Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Kedua, melalui pendekatan *masalah mursalah*,<sup>55</sup> dan ketiga ialah melalui pendekatan *maqasid syari'ah*. Salah satu piranti ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman adalah *masalah mursalah*. Cukup menarik apa yang

<sup>52</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, h. 41.

<sup>53</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, h. 41-42.

<sup>54</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, h. 43.

<sup>55</sup>Secara etimologi, *masalah mursalah* adalah kata bentukan yang terdiri-dari kata *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari fi'il *salaha*. Dengan demikian, dari sisi ilmu saraf (*morfologis*) kata *Maslahah*, *wazan* dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini *Maslahah* dan *manfa'ah* telah menjadi bahasa Indonesia, Lihat dalam Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 21.

dikatakan oleh 'Abd al-Wahhab khallaf bahwa *istislah* merupakan cara mengsyariatkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada teks syar'i yang tegas menentukan hukumnya. Dalam metode ini, tersedia lapangan yang luas untuk mengembangkan hukum syari'at sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka<sup>56</sup> Lebih lanjut 'Abd al-Wahhab khallaf mengatakan *maslahah mursalah*, yaitu mutlak, menurut istilah para ahli ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan di mana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyari'atkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalannya.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan penalaran *al-Istislahi* adalah penalaran untuk menetapkan hukum Syar'i atas sesuatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang berupaya menetapkan hukum suatu masalah atas dasar pertimbangan kemaslahatan karena tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis khusus yang dapat digunakan. Tampaknya *maslahat* memiliki keluasan dalam penetapannya, dan keluasan tersebut dibatasi oleh beberapa persyaratan, yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Lihat dalam 'Abd. Al-Wahhad Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islam*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

<sup>57</sup>Lihat dalam 'Abd. Al-Wahhad Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Terj. Moh. Zuhri, *Ilmu Ushul fiqh*, Cet. 1, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 116.

<sup>58</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 29.

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'I* baik *wurud* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghadirkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Penegasan pengharaman sistem bunga oleh para ulama seperti Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-'Arabi berpendapat bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba *nasiah*. Riba *nasiah* adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan muamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan yang darurat atau terpaksa. Abd. al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu tanpa *'iwad* (tambahan) adalah riba.<sup>59</sup>

*Illat* riba *nasiah* yang ditemukan para ulama adalah:<sup>60</sup>

1. Kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan dan takaran.

---

<sup>59</sup> Lihat dalam Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Taras al-'Arabi, Juz II), h. 245.

<sup>60</sup> Lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, t.th), h. 681.



2. Adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa *'iwad*.

Fatwa ulama tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir.

Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit. Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga dan segala macam yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan.<sup>61</sup>

Selain fatwa diatas, berbagai forum ulama Internasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:<sup>62</sup>

- a. *Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 rabi'ul awal 1406 H/ 22-28 Desember 1985.
- b. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- c. Keputusan *Dar It-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
- d. Keputusan *Superme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Sidang *Lajnah Tarjih* Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. *Lajnah Tarjih* Sidoarjo memutuskan masalah bank setelah mendengar uraian tentang ini dari Direktur Bank Negara

---

<sup>61</sup>Lihat dalam Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdana, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 75.

<sup>62</sup>Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 186.

Indonesia Cabang Surabaya dan pembahasan yang dilakukan oleh peserta Tarjih. Menyadari, mengingat dan menimbang beberapa hal, *Lajnah Tarjih* memutuskan yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih h. 308-309 sebagaimana yang dikutip Rifyal Ka'bah dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* :<sup>63</sup>

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "*mutasyabihat*".<sup>64</sup>
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan ka'idah Islam.

*Lajnah Bahsul Masa'il* mengenai masalah bank memutuskannya dalam beberapa kali sidang. Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Masalah ini telah diputuskan dalam sidang *Bahsul Masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Para ulama mempunyai tiga pendapat dalam hal ini:<sup>65</sup>

- a. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente)
- b. Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum selisih pendapat.

---

<sup>63</sup>Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 188..

<sup>64</sup> Kata-kata *mutasyabihat* dalam pengertian bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut Syara' ialah sebagaimana yang tersimpul di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir yang berkesimpulan sebagai berikut: bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, yaitu yang telah dijelaskan oleh Qur'an atau Hadits dengan nash-nash sharihnya. Misalnya daging onta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu di antara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah yang disebut *mutasyabihat*, Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 190.

<sup>65</sup> Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 190.

Terhadap ketiga pendapat ini, Mukhtamar memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama (haram). Pandangan *Bahsul Masa'il* yang lebih lengkap tentang bank dengan judul Masalah Bank Islam diputuskan di Bandar Lampung pada tahun 1982: <sup>66</sup> Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:

1). Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat pertama ini dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram
- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).
- Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rojihah*)

2). Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat kedua ini juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal
- Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
- Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

---

<sup>66</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 191.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Lokakarya bunga bank dan perbankan yang diadakan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank menyebutkan:<sup>67</sup>

- 1) Bank mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian dewasa ini. Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia sekarang, telah berfungsi dalam menunjang pembangunan nasional.
- 2) Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
- 3) Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa bank, masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam.
- 4) Sehubungan dengan itu, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:
  - a) pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan karena itu hukumnya haram;
  - b) pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, dan karena itu hukumnya halal.
- 5) Alasan pendapat yang mengharamkan ialah karena di dalam bunga bank, terdapat unsur-unsur riba yaitu :
  - a) unsur tambahan (*ziyadah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan;
  - b) tanpa tersebut "*iwad/muqabil*" (resiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali;
  - c) tambahan itu disyaratkan dalam *aqad*

---

<sup>67</sup>Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.. 45-46.

- d) dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*zulm*).
- 6) Alasan pendapat yang menghalalkan ialah:
- a) Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam *aqad*;
  - b) Tidak adanya unsur pemerasan (*zulm*);
  - c) Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.
- 7) Dalam hubungan itu, dengan melihat kenyataan hidup yang ada untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).

Pendapat-pendapat fatwa yang dikemukakan para Ulama tentang status bunga yang dioperasionalkan oleh perbankan konvensional pada prinsipnya mengharamkan, karena adanya penambahan pada peminjaman yang dinyatakan dalam akad. Dapat dipahami bahwa status akad juga mempengaruhi keberlangsungan transaksi yang dilakukan.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui secara jelas dan pasti tentang pelarangan riba/ bunga dalam al-Qur'an, Hadis dan ketetapan Ulama pada transaksi jual beli dan jenis mu'amalah lainnya termasuk transaksi yang digunakan oleh perbankan konvensional. Al-Qur'an sebagai landasan sumber pertama dalam menghadirkan hukum transaksi secara universal menawarkan prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Secara universal, prinsip-prinsip kalimat *liyarbu* dapat dipahami bahwa dalam bentuk transaksi apapun melakukan penambahan dalam mencari keuntungan tidak dibenarkan. Surah al-Baqarah/2:275 secara tegas memberikan pilihan bagi siapa yang akan melakukan transaksi, melakukan dengan jual beli atau melakukan riba, dan pilihan itu mengandung konsekuensi yang berbeda.

#### 4. Tinjauan Sosial, Yuridis dan Politik Perbankan Syariah

Umat Islam di Indonesia, memiliki peluang untuk mendirikan perbankan syariah, dasar pemikirannya:<sup>68</sup>

- a. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagian besar masih meragukan hukum bunga pada bank-bank konvensional.
- b. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya yang memerlukan pendanaan.
- c. Bank-bank konvensional dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu kemiskinan dan meratakan pendapatan. Di antaranya karena sistem bunga “sepihak” yang kurang menguntungkan bagi masyarakat kecil.
- d. Respon terhadap *policy* pemerintah, yang memperbolehkan beroperasinya bank tanpa bunga, atau bunga nol persen.

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara filosofis, yuridis maupun operasional. Adapun landasannya sebagai berikut:

- a. Dasar konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Bila melihat Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 29 ini, Hazairin memberikan tafsiran, yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, h. 151.

<sup>69</sup>Lihat dalam Hazairin, *Demokrasi Pandjasila*, (Jakarta: Panjimas, 1978), h. 18-19.

1. Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam
2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam,... sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu, dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Memperhatikan tafsiran mendasar yang diberikan oleh Hazairin tersebut terutama ketika melihat keberadaan Hukum Islam dan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tafsiran ini sekaligus memberikan landasan formal dan landasan berpikir mengenai hubungan Negara dengan agama dan pemeluknya. Melalui tafsiran ini juga, sepanjang mengenai bidang ajaran agama tertentu yang berkenaan dengan hajat orang banyak atau kemanfaatannya akan menyentuh rakyat banyak, maka negara diperkenankan untuk terlibat memfasilitasi agar bidang ajaran agama dimaksud dapat diterapkan dengan baik. Bidang ekonomi Islam misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, pengangguran, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian peranan Negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi terlaksananya syariat Islam di bidang ekonomi dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>70</sup>

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, aktualisasi nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam menjadi penting terutama dalam upaya mencari jalan keluar dari krisis multidimensional semakin mendapat tempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem alternatif itu masih

---

<sup>70</sup>Lihat dalam M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif sosio-yuridis*, (Jakarta:Paramuda, 2007). h. 72-73.

memerlukan perumusan dan pengujian untuk menentukan kesesuaiannya dengan alam kehidupan bangsa Indonesia, karena itu perlu terus dilakukan secara rasional-objektif.<sup>71</sup>

Mohammad Daud Ali berpendapat sebagaimana dikutip M. Arfin Hamid bahwa Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Hukum Islam normatif, dan (2) Hukum Islam Positif. Hukum Islam normatif itulah yang terbanyak umumnya ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, seifit dari hukum Islam ini hanya bersifat norma terutama karena perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tegak dan efektifnya hukum Islam normatif ini sangat ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan penganut Islam bersangkutan, jika iman dan takwanya baik maka dilaksanakanlah syariat Islam tersebut. Akan tetapi, jika kadar iman dan ketakwaannya kurang memadai maka tidak terlaksanalah syariat tersebut. Sementara itu, sanksi atau hukuman dari hukum Islam normatif, bersifat internal berupa penyesalan, dosa, atau pengucilan dari komunitas.<sup>72</sup>

Hukum Islam positif artinya hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Hukum Islam dalam kategori ini jumlahnya masih terbatas, juga ditemukan dalam sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis dan sumber-sumber lainnya, umumnya menyangkut bidang muamalah. Penegakan hukum Islam positif ini bukan hanya tergantung pada penganut muslim saja, tetapi Negara harus memfasilitasinya agar tetap dijalankan dengan baik.. Negara berkewajiban agar hukum ini bisa tegak dan efektif karena telah menjadi bagian dari hukum nasional.<sup>73</sup>

Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mendirikan perbankan syariah di wilayah Indonesia, faktor-faktornya sangat mendukung antara lain dari keberadaan

---

<sup>71</sup> M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif sosio-yuridis*, h. 183.

<sup>72</sup> M. Arfian Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Bumi Indonesia*, h. 183.

<sup>73</sup> M. Arfian Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Bumi Indonesia*, h. 183-184.



masyarakatnya yang mayoritas muslim, tingkat kesadaran ingin bertransaksi secara halal dan rasa keamanan spiritual dan bathin dalam menyelenggarakan ekonomi atau perbankan berdasarkan prinsip syariah (tanpa bunga) lebih menjamin daripada bank konvensional yang memakai sistem bunga, prinsip dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 yang memberikan isyarat bagi warga negaranya untuk melaksanakan syariatnya dan negara wajib memfasilitasinya.

Pendapat Ulama yang mengatakan dilarang bertransaksi dengan bank konvensional yang menjalankan prinsip bunga sangat beralasan untuk mendirikan perbankan syariah yang memakai sistem prinsip bagi hasil. Hal ini juga didorong oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia pada lokakarya Bunga Bank di Cisarua pada tahun 1988 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan bahwa bunga bank itu haram dan kemudian merekomendasikannya pembentukan bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam.

Dorongan dari hasil lokakarya dan kesepakatan MUI tentang keharaman riba inilah yang mengaktualisasikan keberadaan al-Qur'an dan hadis sebagai hukum normatif dapat secara langsung dapat dilaksanakan dengan kehadiran Bank Muamalat tahun 1992. Kehadiran Bank Muamalat tersebut merupakan positivasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, peran Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya sangat berperan dalam merealisasikan kehadiran perbankan syariah. Indonesia bukan Negara Islam, tetapi keberadaan Undang-undang Dasar Negara RI 1945 menginsyaratkannya dan di dukung oleh perangkat kelembagaan agama yang mendapat legitimasi Negara. Inilah aktualisasi proses ekonomi Islam sejak Indonesia Merdeka melalui hadirnya perbankan syariah. Proses ijtihad para Ulama yang diperankan MUI membawa hasil kehadiran perbankan syariah melalui lokakarya Bunga Bank di Cisarua pada tahun 1988 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan bahwa bunga bank itu haram dan kemudian

merekomendasikannya pembentukan bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam, yang selanjutnya pada perkembangannya keluar fatwa-fatwa tentang akad dan produk perbankan syariah.

#### b. Politik Perbankan

Kehadiran perbankan syariah sangat lambat di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari politik dan Undang-undang perbankan di Indonesia. Dalam masalah politik perbankan ini perlu ditelusuri lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai perbankan. Dari penelusuran itu, maka akhirnya akan ditemukan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan perbankan Islam di bumi Indonesia ini. Kebijakan perbankan Indonesia ternyata mengalami fluktuasi dalam kaitannya dengan kesempatan mendirikan Bank Syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai besarnya suku bunga yang dikenakan kepada peminjam uang dari bank. Namun kenyataan, membuktikan bahwa pemerintah melakukan intervensi pada dunia perbankan. Pemerintah ikut campur dalam menentukan besar kecilnya suku bunga yang akan diterapkan di semua bank. Sistem perbankan yang ada bersifat konvensional yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip bunga, maka menetapkan suku bunga di atas 0%. Oleh karena itu, peluang pemerintah untuk mendirikan bank syariah yang menggunakan suku bunga 0% belum bisa direalisasikan.<sup>74</sup> Namun jika dilihat secara cermat perbankan syariah memiliki peluang dari pengertian “kredit” pada Bab I, Pasal 13 huruf c :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal,

---

<sup>74</sup> Lihat dalam A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84.

mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.<sup>75</sup>

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Sehingga tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.<sup>76</sup>

Gemala Dewi mengatakan kegiatan usaha perbankan konvensional yang berkembang di negara Indonesia saat itu diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakat melalui bunga (*interest*). Bunga yang dipungut bank ini merupakan *fixed rate*, yaitu dengan persentase yang ditetapkan di muka transaksi. Dengan jalan ini maka bank terhindar dari risiko kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskannya kepada peminjam (debitor), dan juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.<sup>77</sup>

## 2) Deregulasi 1 Juni 1983

---

<sup>75</sup> Lihat Bab I, Pasal 13 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan

<sup>76</sup> Lihat dalam Wiryaningsih (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 58

<sup>77</sup> Lihat dalam Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 163

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>78</sup>

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan Bank Asing, yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.<sup>79</sup> Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang

---

<sup>78</sup> Lihat Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 59.

Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, dan bank Islam belum dapat berdiri, maka digunakanlah badan hukum keperasi sebagai bentuk hukumnya. Pemilihan badan hukum keperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah di mulai oleh Koperasi Jasa keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.<sup>80</sup>

### 3). Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) tahun 1988

Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu, dikeluarkan Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada.<sup>81</sup>

Adapun intisari Paket Oktober 1988 tersebut meliputi:<sup>82</sup>

- 1) Semua bank, baik bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, maupun bank koperasi, bebas membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia, dengan syarat 24 bulan terakhir atau minimal 20 bulan terakhir tergolong sehat, termasuk permodalannya.

---

<sup>79</sup>Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh lembaga Studi ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, Lihat: Duddy Yustiady, "Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum", (Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi di AJB Bumiputera-FISIP UI, Depok, april 2003), h. 2.

<sup>80</sup>Lihat Wirdyaningsih (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, h.60

<sup>81</sup>Wirdyaningsih (ed)., *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, h.61.

<sup>82</sup> Lihat dalam Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 31.

- 2) Pembukaan kantor cabang membantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang, cukup dengan pemberitahuan kepada Bank Indonesia. Jadi tidak diperlukan izin baru.
- 3) Pendirian bank umum, bank pembangunan swasta, dan bank pembangunan koperasi yang selama ini tertutup dibuka kembali, dengan syarat modal setornya minimal Rp 10 miliar untuk bank umum dan bank pembangunan swasta, dan simpanan wajibnya minimal Rp 10 miliar untuk bank pembangunan koperasi.
- 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dapat ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi syarat permodalan.
- 5) BPR boleh didirikan di kecamatan di luar ibu kota Dati II, dan ibu kota propinsi, dengan syarat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau perusahaan daerah (PD), dan modal setornya Rp 50 juta. Sedangkan untuk yang berbentuk badan hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajibnya minimal 50 juta.
- 6) BPR boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan, tanpa izin dari Menteri Keuangan tetapi harus lapor BI setempat.
- 7) BPR dapat menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan, sedangkan pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan. Namun berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 maret 1989, yaitu penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1064/KMK.00/1988 tentang usaha BPR, maka akhirnya BPR tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro.
- 8) BPR yang ada di ibu kota Negara, ibu kota propinsi atau ibu kota Dati II harus ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan, atau dipindahkan ke kecamatan. Batas waktu penyesuaian tersebut dua tahun sejak berlakunya peraturan.

Kebijakan tersebut pada intinya memberikan kemudahan bagi pembentukan bank sehingga perkembangan industri perbankan berlangsung dengan sedemikian cepatnya, sehingga dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 nopember 1991 di Aceh.

#### 4). Peran Politik umat Islam di OKI (organisasi konferensi Islam)

Lahirnya bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari andil Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak tahun 1970-an banyak mengeluarkan anjuran dan dorongan negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di negara masing-masing, dan Indonesia adalah salah satu anggota OKI. Tahun 1975 OKI mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang berkantor di Jeddah. Pendirian IDB diawali oleh keinginan beberapa Negara Islam dengan mayoritas penduduknya muslim yang bergabung dalam OKI. Keinginan ini sudah cukup lama didambakan dan diperbincangkan, namun mulai menjelma pada tahun 1970. Pada bulan Desember 1970 OKI menyelenggarakan sidang yang ke-2 di Karachi, Pakistan. Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima, sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federas: Bank Islam. Dalam sidang tersebut anggota OKI sepakat bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai

prinsip-prinsip syari'at Islam.<sup>83</sup> Sidang Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-12 Agustus 1974 secara resmi menyetujui pembentukan IDB tersebut.<sup>84</sup>

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan dasar filosofi lahirnya perbankan syariah di Indonesia, adalah menyelamatkan jiwa, akal, agama, harta dan keturunan umat Islam di Indonesia dari transaksi yang diharamkan, khususnya dalam melakukan transaksi di perbankan, karena tujuan agama adalah untuk melindungi umatnya agar jiwa, akal, agama, harta dan keturunannya selamat, baik secara fisik maupun jasmani. Keselamatan ini tidak bisa teraktualisasi jika tidak didukung oleh perangkat atau lembaga. Oleh karena itu diperlukan perbankan syariah sebagai sarana dan lembaga yang memfasilitasi transaksi yang halal. Kehadiran perbankan syariah tentunya tidak bisa hadir tanpa dilandasi oleh landasan hukum yang pasti dan jelas. Landasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara normatif sangat jelas pengharaman riba sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:275, QS. al-Imran/3:130, QS. al-Nisa'/4:160-161, QS. al-Rûm/30:39 dan hadis Nabi Muhammad saw.
2. Ijtihad Ulama yang menghasilkan fatwa ulama tentang pengharaman riba atau bunga bank, melalui fatwa DSN MUI menetapkan akad, produknya.
3. Kondisi objektif umat Islam di Indonesia yang mayoritas menginginkan transaksi halal tanpa bunga.
4. Landasan yuridis Undang-undang Dasar Negara 1945, kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia memberi peluang untuk

---

<sup>83</sup>Lihat dalam Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 251, Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 19.

<sup>84</sup>Lihat Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 21.



terlaksananya sistem pelaksanaan atau transaksi perbankan tanpa bunga seperti Paket Oktober Tahun 1988.

5. Hubungan Indonesia dengan dunia Internasional dan keterlibatan umat Islam Indonesia dalam organisasi Islam, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI). Peran politik hubungan Internasional ini sangat penting, konsekuensi keterlibatan dan komitmen dalam menyelenggarakan agama dalam sistem sosial, khususnya bidang perbankan.

Faktor-faktor di atas diformulasikan dalam wujud yang kongkrit dengan berdirinya Perbankan Syariah sebagai aktualisasi nilai-nilai agama dalam ekonomi.

## **B. Pengertian Perbankan Syariah**

### **1. Menurut Bahasa**

Kata Perbankan berasal dari kata bank *banque* dalam bahasa Perancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dewasa ini peti bank portepel aktivitas yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portopolio yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dana pihak.<sup>85</sup> Pada abad ke 12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”. Contoh

---

<sup>85</sup>Lihat dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h.1-2.

transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti counter di pasar swalayan atau counter di restoran siap saji (*fast food*).<sup>86</sup>

Penggunaan istilah *banco* disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin di masa yang akan datang secara administratif dilaksanakan di atas meja. Sedangkan dalam bahasa Arab bank biasa disebut dengan *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan mu'amalah. Menurut Zainal Arifin<sup>87</sup> dari kata bank di atas, fungsi dasar bank adalah: 1. menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan 2. menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*, dalam Black's law Dictionary yang dikutip oleh Hermansyah dirumuskan bahwa *banking* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>88</sup>

Dari beberapa pengertian bank di atas, prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, bahwa bank adalah kegiatan yang melakukan transaksi di suatu tempat antara orang-orang dalam penyerahan suatu benda yang berbentuk uang ataupun barang yang memiliki bagian-bagian tertentu, baik sebagai pemilik modal ataupun pemilik barang,

---

<sup>86</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, , h. 2.

<sup>87</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, , h. 2.

<sup>88</sup>Lihat dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 18.

ataupun menyerahkan dana dan menerima dana untuk disimpan di suatu tempat yang dinamakan bank melalui proses dan cara kerja yang telah ditentukan.

## 2. Menurut Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>89</sup> Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 butir 2, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.<sup>90</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan guna menghimpun ataupun menyalurkannya, baik secara tunai ataupun kredit.

Definisi lain mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>91</sup> Dari definisi ini bank sudah memiliki peran dan fungsi yang luas, yaitu tempat penyaluran dana melalui kredit dan tempat penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa yang

---

<sup>89</sup>Lihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 78.

<sup>90</sup>Lihat dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 64.

<sup>91</sup> Lihat dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 7.

berlaku baik bagi orang-perorang ataupun bagi badan usaha milik negara, lembaga pemerintahan dan swasta, dan sistem yang dipakai adalah bunga.

Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah “bank” secara literal tidak dikenal, namun secara fungsional telah ada prakteknya pada zaman Rasulullah saw. memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariah) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Zainul Arifin mengatakan, jika yang dimaksud dengan “bank” adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah “bank” tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai’* (jual-beli), *dayn* (hutang dagang), *mal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqh disebut *syakhsyiyah al-i’tibariyah* atau *syakhsyiyah al-ma’nawiyah*.<sup>92</sup>

Adiwarman menyebutkan bahwa untuk permulaan, Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dilakukan secara bersamaan. .<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Lihat dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 3-4.

<sup>93</sup>Lihat dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 27.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw. berakar dari prinsip-prinsip al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Lihat antara lain surah Ali Imran/3:26, al-Hijr/15:2, al-Mulk/67:1, al-Baqarah/2:30, al-Nisa/4:166, dan al-Fâthir/35:39.<sup>94</sup>

*Ensiklopedi Hukum Islam*, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip Islam.<sup>95</sup> Perlu diperbaiki pengertian yang terdapat di *Ensiklopedi Hukum Islam*, karena memakai kata kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan bukan kredit.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *pls principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga

---

<sup>94</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 28.

<sup>95</sup> Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Howe, 1997), h 114.

memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.<sup>96</sup>

Menurut Sutan,<sup>97</sup> jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*), dan lain sebagainya, seperti halnya bank konvensional yang bergerak dalam bidang *whole sale banking*, bank Islam dapat pula memberikan pembiayaan sindikasi (kredit sindikasi). Dari jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan Islam bukan saja berupa jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional (*commercial bank*), melainkan juga jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan konvensional modern (*multi finance company*). Dengan kata lain, bank syariah bukan saja dapat memberikan jasa-jasa seperti bank konvensional, melainkan juga dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank konvensional karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan nonbank. Bahkan jasa-jasa yang ditawarkan dan diberikan suatu bank Islam adalah jasa-jasa yang berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju. Di samping itu, hubungan antara

---

<sup>96</sup>Lihat dalam Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 1

<sup>97</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h.1-2.

bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga berlandaskan konsep keadilan yang memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah.

Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 point 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>98</sup>

Dari pengertian di atas ada beberapa unsur yang melekat pada perbankan syariah, yaitu; 1. Bank syariah, 2. Unit Usaha Syariah, 3. Kelembagaan, 4. Kegiatan Usaha, 5. Cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, usaha unit syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (pasal 1 point 7 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah).<sup>99</sup>

Dari bunyi pasal tersebut ada 3 (tiga) jenis bentuk bank, yaitu Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,<sup>100</sup> Bank Pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya ada memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>101</sup> Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

---

<sup>98</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 3.

<sup>99</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 3

<sup>100</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 3

<sup>101</sup> pasal 1 point 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah.<sup>102</sup>

Semua bank yang tercakup dalam bank syariah memakai prinsip syariah, dalam melaksanakan kegiatannya memakai prinsip hukum Islam, sebagaimana terdapat pada pasal 1 point 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>103</sup>

Pada penjelasan pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan kegiatan yang berasaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:<sup>104</sup>

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarag dalam syariah;
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

---

<sup>102</sup> pasal 1 point 9 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

<sup>103</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h.4

<sup>104</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 42.



Prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah adalah melalui ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah nasional. Dasar pendirian Dewan Syariah Nasional (DSN) ini adalah seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Tanah Air yang di dalamnya terdapat dewan-dewan pengawas syariah. Karenanya berdasarkan SK. MUI No. Kep.754/II/1999, MUI memandang perlu adanya dewan syariah yang bersifat nasional yang mempunyai tugas di antaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis produk lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>105</sup>

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN akan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu juga, DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwa akan menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.<sup>106</sup>

DSN memiliki motivasi yang kuat dalam menyahuti perkembangan kebutuhan akan ekonomi syariah yang memiliki dasar dan landasan hukum yang jelas. Indonesia

---

<sup>105</sup>Lihat dalam Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, La Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol I, No. 1 Juli 2007, h. 59.

<sup>106</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, h. 61.

sebagai Negara hukum secara jelas dalam ketentuan perundang-undangnya memberlakukan dan memfasilitasi masyarakatnya dalam melakukan ajaran agamanya, baik bidang ibadah, maupun muamalah. Fatwa tersebut berlaku umum untuk semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang diharapkan memiliki kesamaan dalam menerapkannya, namun dalam kenyataannya pelaksanaan dapat berbeda satu entitas dengan entitas syariah yang lain, termasuk penafsiran yang dilakukan oleh pelaksana masing-masing entitas syariah tersebut.<sup>107</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, berdasarkan pemikiran, telaah dan kajian yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para pakar DSN-MUI memberikan ketentuan-ketentuan yang tidak diragukan lagi kemurnian syariah, setidaknya tidaknya memperhatikan sebagian besar mazhab melaksanakan. Dari fatwa yang dikeluarkan tentang akad dan produk perbankan syariah memiliki landasan yang jelas, baik al-Qur'an dan hadis. Untuk kaidah secara umum mengacu kepada kaidah-kaidah mu'amalah<sup>108</sup> seperti:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>109</sup>

Artinya:

<sup>107</sup>Lihat dalam Wiros, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 2.

<sup>108</sup>Istilah muamalah dalam kamus bahasa Arab berarti hukum syariah yang berkaitan dengan urusan hidup secara umum, serta menggambarkan hubungan antar manusia, seperti perdagangan. Dalam Mu'jam al-Wasit Mu'amalah adalah hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan urusan dunia. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan mu'amalah termasuk kepada bahagian dari syariah Islam yang terdiri dari hukum-hukum 'amali, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan bidang mu'amalah, berarti bidang mu'amalah mencakup pada bahagian hukum 'amali. Berbeda halnya dengan pembahasan bidang mu'amalah dalam fikih kontemporer yang diuraikan secara sempit, berkaitan dengan urusan dunia, menjelaskan hal-hal hak, seperti perdagangan, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Al-Syatibi mengemukakan istilah mu'amalah dengan kata adat, karena adat tersebut termasuk kepada kategori tuntutan syara', yaitu adat-adat yang terjadi antara manusia dengan sesamanya, berkaitan dengan urusan keduniaan dan bidang ibadat yang merupakan sesuatu yang diperlukan oleh mukallaf dalam menghadap kepada Allah. Lihat Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), h. 531, Lihat juga Farid Iwad Haidir, *al-Kha'asu al-Dalaliyyatuhu li Ayat al-Mu'amalat al-Ma'iyah fi al-Qur'an al-Karim*, (Qaherah: Kulliyah al-Dirasah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah Jami'ah, 1995), h. 124, lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, h. 19.

<sup>109</sup> Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.

Hukum asal sesuatu adalah boleh dilakukan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini digunakan untuk memberikan keluasan bagi hubungan manusia dalam melakukan produktivitas kehidupannya, terutama dalam bidang ekonomi, khususnya perbankan. Oleh karena itu, dalam bidang mu'amalah prinsip yang dipakai adalah membolehkan semua tindakan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pelarangan atau pengharaman. Keluasan kaedah ini dilakukan karena nash al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip umum tentang instruksi bidang mu'amalah. Sangat rasional jika kaedah ini lahir, karena dalam bidang mu'amalah kehidupan manusia terus berkembang dan pemikiran-pemikiran tentang perilaku ekonomi juga berkembang di mana bertujuan untuk memudahkan manusia untuk menjalani perekonomiannya. Globalisasi perekonomian dan persentuhan dunia Islam dengan dunia lain tidak bisa dibatasi dan ditutupi, namun bagaimana prinsip dan nilai etika Islam tetap ada, hal ini yang perlu ditindaklanjuti dan diberikan norma-norma yang relevan dan dengan tidak meninggalkan tujuan syariat. Di sinilah peran fatwa DSN-MUI diharapkan dapat memberikan kelangsungan perbankan syariah.

### **C. Sejarah Perbankan Syariah**

Berdirinya Bank Muamalah Cabang Ternate tidak terlepas dari gagasan dasar mengenai bank Islam berbasis syariat Islam sejak tahun 1940-an, hal ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam, seperti pemikiran Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan gagasan mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi pada tahun 1950 (1961) serta Muhammad Hamidullah yang ditulis pada

tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962.<sup>110</sup> Gagasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas hanya memberikan pemikiran tentang pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah, belum sampai pada tahap implementasi bentuk dan lembaga bank prinsip syariah. Pemikiran itu lahir, didasari adanya bunga bank dalam sistem bank konvensional yang sudah eksis sejak lama, dan adanya larangan riba dalam transaksi sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>111</sup>

Warkum Sumitro berpendapat sebenarnya pada tahun 1940-an telah muncul konsep teoritis tentang Bank Islam, namun belum bisa direalisasikan, karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang Bank Islam yang menyakinkan.<sup>112</sup> Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 40 dan 50-an tersebut, tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah kongkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Di Indonesia pemikiran tentang sistem keuangan dan perbankan Islam ada dua aliran.<sup>113</sup> Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembuangan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut "lintah darat". A. Hasan, berpendapat riba adalah bunga dengan suku bunga tinggi. Mohammad Hatta berpendapat bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang

---

<sup>110</sup>Lihat dalam Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 4.

<sup>111</sup>Lihat ayat dan hadis pada pembahasan sebelumnya

<sup>112</sup> Lihat dalam Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan & Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 8.

<sup>113</sup> Lihat dalam Adiwarmanto Karim pada kata pengantar yang disampaikan M. Dawam Rahardjo, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. XXI-XXII

menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Bank Indonesia yang pertama.

Aliran kedua berpendapat bunga bank itu tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu harus diciptakan sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fikih muamalah sebagai transaksi *qirad* dan *mu'arabah*. Kelompok ini terus berjuang untuk memberlakukan perbankan syariah di Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah A.M Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarmarman Karim, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, Zaenal Baharnoer, Iwan Poncowinoto atau Riawan Amin.<sup>114</sup> Tujuan gerakan ini tidak lain adalah bagaimana berdirinya lembaga keuangan berlandaskan etika dan sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah.

Gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Gagasan itu berlanjut terus, hingga di Mesir di sepanjang delta sungai nil, lembaga dengan nama Mit Ghamar Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar, tahun 1960an beroperasi *rural-social bank*, Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan semacam lembaga keuangan unit desa. Lembaga ini yang berskala kecil, namun mampu menjadi pemicu yang berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Adiwarmarman Karim pada kata pengantar yang disampaikan M. Dawam Rahardjo, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. XXI-XXII

Secara kelembagaan sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan di negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, Negara Mesir tahun 1963. Perbankan syariah di negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil sebuah bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota *Myt*, *Myt Ghamr Bank* pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang di dapat dengan para penabung.<sup>116</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977, berdiri 2 (dua) bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan,

---

<sup>115</sup> Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 19.

<sup>116</sup> Lihat dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. Revisi 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 177.

dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga.

Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu pula pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.<sup>117</sup>

Secara Internasional, perkembangan perbankan Islam pertama sekali diprakarsai oleh Mesir, pada sidang Menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, pada desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian bank Islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*international Islamic bank for trade and development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*federation of Islamic banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.<sup>118</sup>

Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam, bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan-pembentukan perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan

---

<sup>117</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 178

<sup>118</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 19-20.

perbankan Islam.<sup>119</sup> Di luar negeri banyak bank syariah yang umurnya sudah lama, misalnya sebagai berikut:

1. Bahrain Islamic Bank (1978).
2. Islamic Bank Bangladesh (1986).
3. Kuwait Finance House (1987).
4. Bank Islam Malaysia Berhad (1987).
5. Qatar Islamic Bank (1407).
6. Faysal Islamic Bank Sudan (1407).
7. Islamic Bank for Western Sudan (1987).
8. Sudanese Islamic Bank 1405).
9. Beit Ettanwil Saudi (B.E.S.T) (1986).
10. Al Baraka Turkis Evkaf Finance House (1989).
11. Bank Al Taqwa (1989).
12. Nasser Social Ban2 (1971).
13. Dubai Islamic Bank (1975).
14. Kuwait Finance House (1977).
15. Faysal Islamic Bank, Mesir dan Sudan (1977).
16. Jordan Islamic Bank (1977).
17. The Islamic International Bank for Investment and Development Mesir (1980).
18. The International Islamic Bank of Dacca Bangladesh (1982).
19. Massraf Faysal Al Islami Bahrain (1982).
20. The Sharia Investment Service, Genewa (1980).

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara

---

<sup>119</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 19-20.



muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ , Chase, Chemical Bank, dan City Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.<sup>120</sup>

Di Indonesia sejak tahun 1970-an, pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak dikalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual muslim. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah ini. Adapun alasan tersebut antara lain:

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni Undang-undang RI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Secara jelas pada Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan: sebagaimana yang dikutip oleh Wirnyaningsih:<sup>121</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

---

<sup>120</sup> Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 179.

<sup>121</sup> Lihat Wirnyaningsih, (ed), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h.

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Sehingga, tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.<sup>122</sup>

2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, sehingga belum memungkinkan untuk didirikan.
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam ini, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam dimana tokoh yang terlibat diantaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis, sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Rhido Gusti). Sebagai gambaran M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi bank syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi

---

<sup>122</sup> Wirnyaningsih, (ed), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 58-59.

masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebut dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudârabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.<sup>123</sup>

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 % (nol persen). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus 1990, maka dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.<sup>124</sup>

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penompang Bank

---

<sup>123</sup> Lihat dalam Veithal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 739.

<sup>124</sup> Veithal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, h. 739..

Muamalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.<sup>125</sup>

Setelah Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para konglomerat dan pemerintah yang tayangan-tayangannya bahkan masuk ke pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana dari masyarakat, membuat Bank Muamalat Indonesia hampir tidak bisa berbuat banyak, apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar. Kenyataan tersebut barangkali menjadikan Bank Muamalat Indonesia kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat muslim lapisan bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh kebijakan pemerintah yang memihak kepada mereka. Apalagi dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah.

Secara yuridis, walaupun pembicaraan tentang bank berdasarkan prinsip syariah sudah lama ada di Indonesia, akan tetapi momentum akan lahirnya bank-bank yang bergerak dibidang berdasarkan prinsip syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Amandemen No 7 Tahun 1992. Memang Undang-undang RI Perbankan No 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah tersebut. Sebab menurut pasal 6 huruf (m) juncto pasal 13 huruf (c) dari undang-undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank umum

---

<sup>125</sup> Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah di Indonesia Teori dan Praktek.*, h. 24-

maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-undang No.10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam undang-undang yang lama ditetapkan oleh peraturan pemerintah).

Dengan demikian, pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) dari Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 sekarang merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah. Adapun isi dari pasal 6 huruf (m) tersebut adalah: Pasal 6 huruf (m): Usaha bank meliputi:

(m) menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13 huruf (c): Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

(c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya sebagai pengejawantahan dari dasar hukum utama dari Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998, oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk peraturan pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Adapun yang menjadi dasar-dasar Bank Bagi Hasil yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bank berdasarkan syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (pasal 1 ayat(1))
2. Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan- kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (pasal ayat (1) *juncto* pasal 6)

3. Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (pasal 2 ayat (1))
4. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jualbeli (pasal 2 ayat (2))
5. Bank berdasarkan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Dari adanya pasal-pasal tersebut, bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah ada sebelum di undangkannya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian menjadi tonggak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Realisasi peraturan dan kondisi umat Islam mengharuskan berdirinya PT. Bank Muamalat, Tbk. yang didirikan pada tahun 1412H (1991) diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasinya dimulai pada tanggal 27 syawal 1412H (1 Mei 1992), dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.<sup>126</sup>

Pendirian Bank Muamalat Indonesia melalui proses politik, karena para penguasa Orde Baru (1990-an) itu masih mencurigai gerakan pendirian Negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Ide bank Islam pada waktu itu paling tidak dilihat kaitannya dengan konsep Negara Islam dan Piagam Jakarta, karena di situ, pendirian bank Islam adalah

---

<sup>126</sup> [http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom\\_n-i.pdf](http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf), h.

bagian ide sistem ekonomi Islam sebagai alternatif untuk penolakan terhadap sistem ekonomi konvensional yang merupakan bagian dari paham fundamentalisme. Karena itu para pemerakarsa bank syariah berusaha mencari argumen ekonomi agar usul pendirian bank syariah dapat disetujui.<sup>127</sup>

Alasan pertama, bank syariah akan berfungsi menampung dana para penabung yang tidak mau menyimpan uangnya di bank konvensional dengan sistem bunga. Kedua, bank Islam punya pangsa pasar tersendiri, maka penolakan terhadap lembaga perbankan syariah akan merugikan pembangunan dan perkembangan ekonomi sendiri.<sup>128</sup> Argumen tersebut memerlukan wacana publik agar mendapat dukungan dari masyarakat. Wacana itu dilakukan dengan seminar-seminar dan publikasi. Diskusi bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980-an. Ternyata wacana bank syariah tidak mendapat tantangan dari publik, walaupun banyak pula kalangan cendekiawan yang tidak setuju, paling tidak meragukan konsep tersebut, tetapi memilih sikap diam. Namun lebih dari itu, konsep bank syariah ternyata memerlukan perjuangan politik guna mendapatkan persetujuan dari rezim yang berkuasa. Hanya saja perjuangan politik itu tidak dilakukan dengan demonstrasi atau aksi-aksi protes, melainkan dengan lobi-lobi.<sup>129</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit Macet disekmen korporasi,

---

<sup>127</sup> Lihat Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. XXIII.

<sup>128</sup> Lihat Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. XXIII.

<sup>129</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. XXIII.

Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembayaran macet (NPF) mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang sepertiga modal setor awal.<sup>130</sup>

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.<sup>131</sup>

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dalam tubuh Bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:<sup>132</sup>

1. Restruksasi asset dan program efisiensi
2. tidak mengandalkan setoran modal tambahan
3. tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun

---

<sup>130</sup>[http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom\\_n-i.pdf](http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf), h. 17-18.

<sup>131</sup>[http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom\\_n-i.pdf](http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf), h. 18.

<sup>132</sup>[http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom\\_n-i.pdf](http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf), h. 18.



dilakukan untuk berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate diantaranya dengan melakukan seminar pada tahun 2001 dengan tema Prospek Bank Syariah di Ternate dengan pembicara walikota Ternate Bapak Drs. Syamsir Andili, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Ternate, Pimpinan Reguler Bank Muamalat Makassar Bapak Izul Hardiman dan Bapak Prof. H. Yunus Namsa (Almarhum) sebagai tokoh Masyarakat Ternate. Hasil dari seminar, para peserta dan narasumber membuat pernyataan untuk mendukung berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate. Selain melakukan seminar juga dilakukan survei, survei yang pertama dilakukan oleh pimpinan pusat tentang kelayakan dan survei kedua dilakukan oleh Kantor Cabang Regional Makassar tentang studi kelayakan. Pemerintah daerah memberikan kebijakan dengan dukungan memberikan izin operasional untuk mendirikan Bank Muamalat Cabang Ternate.<sup>135</sup> Hasil survei yang dilakukan ternyata disimpulkan Maluku Utara khususnya kota Ternate memiliki kelayakan dan peluang bisnis, dan peluang itu juga mendukung investasi daerah. Keberadaan tersebut didukung oleh masyarakat, tokoh setempat seperti Bapak Abdul Ghani Kasuba (Wakil Gubernur Maluku Utara Sekarang).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sementara berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate dilatarbelakangi oleh:

1. Perluasan Jaringan Bank Muamalat ke Indonesia bagian Timur
2. Hasil survei tentang kelayakan dan peluang bisnis
3. Kebijakan Pemerintah Daerah dengan memberikan izin operasional
4. Keinginan dan dukungan Masyarakat
5. Dukungan Tokoh-tokoh Masyarakat

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Bapak Rustam Munaf, Marketing Branch Bank Muamalat Cabang Ternate tahun 2004-2010 tanggal 3 Agustus 2010 dan 2 Februari 2012 .

Bila melihat dari beberapa faktor di atas, maka munculnya Bank Muamalat di kota Ternate bukanlah sesuatu yang terpisah dari dinamika masyarakat, munculnya karena hasil dari konstruksi sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pada lembaga perbankan syariah. Hal ini tentunya sangat menarik untuk perkembangan selanjutnya sejauhmana masyarakat menjadikan perbankan syariah menjadi fasilitas sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah dan mengejewantahnya perilaku ekonomi syariah dalam kehidupannya, karena Bank Muamalat tidak hanya sebagai suatu sistem perbankan, tetapi juga menawarkan produk-produk yang berlandaskan syariah sebagaimana diatur pada pasal 1:

”Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatannya”<sup>136</sup>

Krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk dipangung politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.<sup>137</sup>

Salah satu bank konvensional yang mengalami krisis tersebut adalah PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* (penggabungan) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan *merger*

---

<sup>136</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undanga Perbankan*, h. 3.

<sup>137</sup> Lihat dalam Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 Nopember 2011, h. 1.

(penggabungan) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* (penggabungan), Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>138</sup>

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.<sup>139</sup>

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI NO. 1/24/ Kep.BI/ 1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia NO.

---

<sup>138</sup>Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 Nopember 2011, h. 1.

<sup>139</sup> Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 Nopember 2011, h. 1.

I/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul Pengakuan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999.<sup>140</sup>

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Usaha BSM ini terbukti bahwa BSM sekarang sudah no. 20 dari 121 Bank yang ada di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah semakin besar untuk mempergunakan fasilitas BSM, dalam 12 tahun dari modal 45 milyar sekarang sudah 350 milyar.<sup>141</sup>

#### **D. Pentingnya Perbankan Syariah**

Syariat Islam memandang riba termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan agama yang harus diperangi tanpa ampun. Semua orang yang terlibat di dalamnya diancam oleh al-Qur'an dengan siksaan yang pedih, di dunia maupun di akhirat.<sup>142</sup> Siksaan yang pedih ini diakibatkan bahayanya akibat riba, di antara bahayanya perbuatan riba adalah sebagai berikut:

##### **1. Bahaya Riba Terhadap Jiwa**

Bahwa riba itu dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga dia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri, dan tidak mau memperhatikan, kecuali demi

---

<sup>140</sup>Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 Nopember 2011, h. 2.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank Syariah mandiri Bapak Ega Gardewa Ternate tanggal 21 Desember 2011

<sup>142</sup>Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, h. 330-331.

kemaslahatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, riba ini dapat menghilangkan jiwa pengorbanan dan mengutamakan orang lain. Riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial, digantinya dengan cinta diri sendiri, mementingkan diri sendiri (egoisme). Hubungan persaudaraan insaniyah sama sekali menjadi kabur, sehingga seorang rentenir menjadi manusia yang galak dan buas. Hobinya hanya mengumpulkan harta dan memeras darah manusia dan merampas apa yang di tangan orang lain.<sup>143</sup>

Pada QS. al-Baqarah/2:275 menjelaskan *orang-orang yang makan*, yakni bertransaksi riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, *tidak dapat berdiri*, yakni melakukan aktivitas, *melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya)*.<sup>144</sup> Ini menurut banyak ulama, terjadi di hari Kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju. Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Lihatlah keadaan manusia dewasa ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat, lebih-lebih mempraktikkan riba. Di sana, mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tahu arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Bahkan orang, lebih-lebih yang melakukan praktik riba menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi lihatlah bagaimana

---

<sup>143</sup>Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, h. 332.

<sup>144</sup> Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 716.

hiruk pikuknya penjualan saham itu. Benar, orang-orang yang memakan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tahu arah.<sup>145</sup>

## 2. Bahaya Riba Terhadap Masyarakat

Bahaya di masyarakat, bahwa riba ini dapat melahirkan permusuhan di kalangan anggota masyarakat itu dan memutuskan ikatan kemanusiaan dan masyarakat yang berjalan di kalangan tingkatan manusia, serta menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan dan perbuatan-perbuatan baik dalam diri manusia, bahkan bisa menaburkan benih-benih hasud dan kebencian dalam hati manusia, dan memporak-porandakan kode-kode cinta dan persaudaraan.<sup>146</sup>

## 3. Bahaya Riba Terhadap Ekonomi

Dari segi ekonomi, riba ini jelas-jelas membagi manusia itu dalam dua tingkatan, yaitu tingkat elite yang bergelimang dalam kenikmatan dan kemewahan serta bersenang-senang dengan keringat orang lain dan tingkatan miskin yang hidup kapapaan serba kekurangan. Dari situlah kemudian terjadi pertentangan kelas. Dari sini jelas sekali, bahwa riba itu cara bekerja untuk mencari kekayaan yang paling buruk. Di mana kekayaan hanya akan bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja.

Dari segi ekonomi, ialah sistem ekonomi memandang masyarakat yang baik didasarkan atas fundamen yang kokoh. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat untuk mendayagunakan dirinya dalam berusaha. Sedangkan bila masyarakat itu hanya sebagian saja yang bekerja dan sebagian lagi adalah orang malas dan hidupnya tergantung orang lain serta menumpuk kekayaan dari keringat orang lain, akan menghilangkan keseimbangan dan akan muncul kejahatan.

---

<sup>145</sup> Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 716.

<sup>146</sup> Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, h. 332.

Riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar, penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama-antara lain Syaikh Muhammad 'Abduh- yang menilai kafir, orang-orang yang melakukan praktik riba-walaupun mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan shalat-adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.<sup>147</sup>

#### 4. Dari Segi Etika

Dari segi etika, karena Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang dasarnya kasih sayang sesama manusia serta tolong-menolong satu sama lain. Di larang adanya sistem kerja dengan pemerasan. Hubungan satu sama lain jangan merupakan pembelengguan yang hanya dipakai untuk memperkaya orang yang sudah kaya saja.

### E. Keberadaan Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrij al-Ahkâm fi al-Nash al-Qânun*) merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (*the rulling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara berlangsung melalui fase-fase yang sangat kondisional sejak masa penjajahan sampai masa reformasi.

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga

---

<sup>147</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, h. 261.-262.

sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke 20. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim Nusantara ini.<sup>148</sup>

Dalam melihat keberadaan hukum Islam menjadi hukum positif (berlaku di masyarakat sebagai hukum negara) dilakukan dengan mengeluarkan teori-teori dan pendekatan-pendekatan. Teori yang pernah berlangsung adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* dikeluarkan oleh para sarjana Belanda, seperti Carel Frederik Winter, seorang ahli tertua tentang hal-hal Jawa, Saloman Keyzer seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda, yang kemudian teori ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Christan Van den Berg seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat Hindia Belanda untuk bahasa timur dan hukum Islam. Menurut Teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga berlakunya hukum agama lain bagi pemeluknya.<sup>149</sup>

Materi teori *reception in complex* ini, dimuat dalam pasal 75 RR (*regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam

---

<sup>148</sup>Menurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan Masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah yang pertama didatanginya adalah pesisir Utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh Timur dan Kerajaan Islam pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara.

<sup>149</sup>A. Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 153.



dengan istilah *godsdiestige wetten*. Pada masa inilah muncul kebijakan adanya Pengadilan Agama di samping Pengadilan Negeri yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi tentang himpunan hukum Islam.

## 2. Teori *Receptie*

Teori *receptie* ini dikemukakan oleh Cornelis van vollenhoven, seorang ahli hukum adat Indonesia yang diberi gelas sebagai pendasar dan pencipta, pembuat sistem ilmu hukum adat dan Christian Snouck Hurgronje adalah seorang doktor sastra semit dan ahli dalam bidang hukum Islam.<sup>150</sup>

Teori *receptie* ini menekankan bahwa hukum Islam tak selamanya berlaku otomatis bagi pemeluk agama Islam. Hukum Islam berlaku ketika sudah diresepsi atau direduksi dalam hukum adat. Jadi yang berlaku bagi kelompok atau umat islam adalah hukum adat. Penerapan teori *receptie* dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatregeling*), yang berbunyi: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.

Pemikiran Snouck Hurgronje inilah yang berpengaruh terhadap adanya pemisahan antara agama dan politik. Paham liberal ini muncul karena dia berpendapat bahwa Islam adalah sebuah ancaman, maka perlu untuk dikekang dan dibawah pengawasan yang ketat. Hal tersebut di atas berakibat kepada pencabutan hak Pengadilan Agama untuk menangani penyelesaian hukum waris pada tahun 1937 dengan stbl 1937 no. 116, dengan alasan bahwa hukum adat belum sepenuhnya menerima apa yang ada dalam hukum Islam tentang pembagian hak waris.

## 3. Teori *Receptie Exit*

---

<sup>150</sup> A. Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, h. 154-155.

Teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan dengan hukum adat. Hal ini semakin dipertegas dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan juga Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>151</sup>

Teori *receptie exit* dilatarbelakangi oleh semangat para pemimpin Islam menentang pendapat Hurgronje dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya ini tampak dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 juni 1945. Piagam Jakarta merupakan rancangan pembukaan Undang-undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia yang disusun oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia, sedangkan 8 dari tokoh-tokoh tersebut adalah muslim.

Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari imannya, kemudian ia memberikan pernyataan “persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam adalah “teori *receptie*” yang diciptakan oleh kolonial Belanda untuk merintangai kemajuan Islam di Indonesia. Menurut teori *receptie* itu hukum Islam *ansich* bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori *receptie*, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman kolonial baik di Jakarta maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang

---

<sup>151</sup> A. Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, h. 158.

Alquran, menentang Sunah Rasul. Menurut Hazairin, teori *receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, adalah teori iblis dan tidak relevan, yang artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus (keluas) dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *receptie exit*.

#### 4. Teori *Receptio A Contrario*

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib, ternyata dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat kecenderungan teori *receptie* dari Snouck Hurgronje itu dibalik. Misalnya masyarakat Aceh, masyarakatnya menghendaki soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori *receptie*, yaitu hukum adat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut oleh Sayuti Thalib dengan Teori *Receptie A Contrario*.<sup>152</sup>

#### 5. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia – hukum positif -. Menurut teori ini bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah<sup>153</sup>: (1) Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya; (2) Ada, dalam

---

<sup>152</sup> A. Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, h. 159-160.

<sup>153</sup> Ichtiyanto, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negera dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia" dalam 'Amrullah Ahmad *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH* (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 183, Lihat juga Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dar Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKis, 2004), h.56.

arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur penting hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional. Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia memiliki proses dari hukum normatif menjadi hukum positif melalui jalan yang panjang. Politik hukum di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan sejarah perjuangan masyarakat Islam, khususnya dalam Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Ulama, Cendikiawan, dan Perguruan Tinggi.

Dari paparan teori eksistensi akan menjadi rujukan kedudukan tata hukum perbankan syariah adalah:

#### 1. Undang-undang RI N0. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah Undang-undang yang pertama kali menjelaskan tentang sistem bank tanpa bunga dengan memakai istilah “bagi hasil”, atau “pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil”, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi Hasil. Berdasarkan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan setiap bank hanya dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang secara tegas dikatakan:<sup>154</sup> 1. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan

---

<sup>154</sup> Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 10.

kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 2. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sutan Remy mengatakan dalam Undang-undang RI NO. 7 tahun 1992 belum disebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip syariah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika Pasal 1 ayat (12) yang dimaksudkan dengan kredit ialah: Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>155</sup>

Pasal 6 huruf m, mengenai Usaha Bank Umum meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>156</sup> Pasal 13 huruf c, mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>157</sup>

Dari beberapa pasal di atas, merupakan pedoman tentang upaya perubahan yang dilakukan dengan cara pembaruan kegiatan perbankan dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal-pasal di atas juga menunjukkan

---

<sup>155</sup> Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 345.

<sup>156</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 248.

<sup>157</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 351.

bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengadopsi sistem perbankan syariah yang memiliki sistem pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional, hal ini terbukti dari ketiga pasal di atas, sistem pembiayaan hanya mencantumkan kata-kata bagi hasil dan istilah syariah belum digunakan. Partisipasi masyarakat juga belum kelihatan dalam mempromosikan bank syariah. Kata-kata syariah pun belum digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank, yang digunakan juga hanya berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagai berikut:

Pasal 1 (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.<sup>158</sup>

Pasal 2 pada ayat (1) dan (2) dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil:

(1) Prinsip bagi hasil yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. Menetapkan imbalan yang akan dilakukan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

---

<sup>158</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.

(2). Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Dalam rangka menjalankan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada intinya menegaskan:

1. Bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.

Paparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1992 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, belum secara utuh menjelaskan tentang keberadaan perbankan syariah, baik sistem maupun operasional. Oleh karena itu sesuai teori eksistensi, ketiga peraturan di atas hanya dapat dikatakan Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.

2. Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun bank perkreditan rakyat. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7 huruf c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 1, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c.

Pasal 1 angka 13 disebutkan "prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan

kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pasal 6 huruf m “menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan “pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua keputusan direksi bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, sesuai teori eksistensi beberapa peraturan di atas hanya dapat dikatakan Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.

3. Undang-undang RI nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang mengatur secara khusus tentang perbankan Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 yang berisi tentang pengertian Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syaariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Kantor Cabang, Prinsip Syariah, Akad, Rahasia Bank, Pihak Terafiliasi, Nasabah, Nasabah Penyimpan, Nasabah Investor, Nasabah Penerima Fasilitas, Simpanan, Tabungan, Deposito, Giro, investasi, Pembiayaan, Agunan, Penitipan, Wali Amanat, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan.
- b. BAB II Pasal 2 tentang asas, Pasal 3 tentang tujuan, dan pasal 4 tentang fungsi.
- c. BAB III Pasal 5 dan 6 tentang perizinan, pasal 7 tentang bentuk badan hukum, pasal 8 tentang anggaran dasar, pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tentang pendirian dan kepemilikan saham.
- d. BAB IV pasal 18 tentang jenis bank syariah, pasal 19, 20, 21, 22 tentang kegiatan usaha, Pasal 23 tentang kelayakan penyaluran dana, pasal 24 tentang larangan bagi bank syariah dan uus, Pasal 25 Larangan bank pembiayaan rakyat syariah, Pasal 26 tentang kegiatan usaha yang wajib tunduk kepada prinsip syariah, prinsip syariah yang dimaksud adalah yang difatwakan MUI yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia.
- e. BAB V pasal 27 tentang pemegang saham pengendali, pasal 28, 29, 30, 31 tentang Dewan Komisaris dan Direksi, pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah, pasal 33 tentang penggunaan tenaga kerja asing.
- f. BAB VI pasal 34 tentang tata kelola perbankan syariah, pasal 35, 36, 37 tentang prinsip kehati-hatian, pasal 38, 39, 40 tentang kewajiban pengelolaan risiko.
- g. BAB VII pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 tentang pengecualian rahasia bank.
- h. BAB VIII pasal 50, 51, 52, 53, 54 tentang pembinaan dan pengawasan.
- i. BAB IX pasal 55 tentang penyelesaian sengketa.
- j. BAB X pasal 56, 57, 58 tentang sanksi administratif.

- k. BAB XI pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 tentang ketentuan pidana.
- l. BAB XII pasal 67, 68 tentang ketentuan peralihan.
- m. BAB XIII pasal 69, 70 tentang ketentuan penutup.

Dari isi Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka diketahui ada 13 bab dan 70 pasal yang memuat ketentuan perbankan syariah. Dari ketentuan Undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan teori eksistensi, maka Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.

## 6. Teori Tiga Kategori Hukum

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menurut Ahmad Sukarja, sebagaimana yang dikutip Arfin Hamid<sup>159</sup> mengemukakan bahwa untuk mendudukkan demokrasi pada umumnya dan demokrasi Pancasila khususnya, dalam fikih siyasah perlu dikemukakan lebih dahulu jenis-jenis hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di lingkungan umat Islam termasuk masyarakat Indonesia berlaku tiga kategori hukum, yaitu (1) Syariat<sup>160</sup>, (2) Fikih,<sup>161</sup> dan (3) Siyasah.<sup>162</sup>

---

<sup>159</sup>Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, h. 184-185.

<sup>160</sup> Syariat secara etimologi (*lughawi*) syari'ah berarti "jalan ke tempat pengairan" atau "jalan yang harus diikuti", atau "tempat lalu air di sungai". Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang. Kata syari'ah muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti QS. al-Maidah/5:48; QS. al-Syura/42:13, dan QS. al-Jatsiyah/45:18, yang mengandung arti "jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan". Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam artian *lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Kesamaan syari'ah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syari'ah akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Menurut para ahli, defenisi syari'ah adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak". Dengan demikian "syari'ah" itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Walaupun pada mulanya syari'ah itu diartikan "agama" sebagaimana yang disinggung Allah dalam QS. al-Syura/42:13, namun kemudian dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syari'ah berlaku untuk masing-masing umat yang berbeda dengan umat sebelumnya. Dengan demikian kata "syari'ah" lebih khusus dari agama. Syari'ah adalah hukum amaliah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya dan setiap yang dating kemudian

Ketiga kategori hukum tersebut dapat dipahami pengertiannya masing-masing, yaitu hukum syariat dimaksudkan dengan segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Fiqih dimaksudkan sebagai ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dalil-dalilnya yang rinci. Siyasah dimaksudkan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.<sup>163</sup> Implikasi dari ketiga kategori hukum tersebut dalam memberlakukan perbankan syariah di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

mengoreksi yang datang lebih dahulu. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 1-2.

<sup>161</sup> Kata “fiqh” secara etimologi bearti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu bathin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan, “Fiqh tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*fuqaha*” atau yang berakar kepada kata itu dalam al-Qur’an disebut dalam 20 ayat; 19 di antaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan kedalaman ilmu yang menyebabkan dapat diambil manfaat darinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa “*fiqhu*” atau paham tidak sama dengan “ilmu” walaupun timbangan lafaznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk *zhanni* seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu tentang hukum yang *zhanni* dalam dirinya. Secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Prinsip dari fiqh adalah memahami nash al-Qur’an dan hadist sebagai rujukan perbuatan dalam kehidupan baik perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kewajiban maupun larangan. Seperti kewajiban sholat, namun pelaksanaan sering hanya dipahami sebagai kewajiban untuk memenuhi aspek perintah, padahal kewajiban sholat memberikan arahan tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban yang dapat dilihat dari gerakan saja secara lahiriah, tetapi perintah kewajiban sholat dapat menjadikan gerakan sholat sebagai acuan sendi-sendi kehidupan yang mengalir dalam setiap gerak aliran darah dan jiwanya, sehingga dapat menghidupkan batiniahnya. Inilah makna sesungguhnya dari tujuan pemahaman agama yang harus diimplementasikan dalam gerak lahiriah dan batiniah, begitu juga kehidupan perbankan syariah, akad yang dilakukan bukan sekedar melepaskan kewajiban antara pihak I dan pihak II, tetapi ada tujuan syar’i yang akan dituju yaitu melakukan transaksi sesuai dengan keridhaan Allah swt., sehingga sekecil apapun tidak boleh ada kecurangan, penipuan apalagi ingkar janji. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, cet. Ke-3, h. 2.

<sup>162</sup>Secara linguistic, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalmiat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Menurut Istilah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’ dan pengendalian. Menurut Istilah Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, demi terciptanya kemaslahatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 23.

<sup>163</sup> M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h. 185.

Kategori pertama tentang syariat adalah menjelaskan Nash tentang perbankan syariah, yaitu ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Secara literal dan teks tentang perbankan syariah tidak ditunjukkan di dalam al-Qur'an, namun secara tegas ayat-ayat yang memberlakukan bagaimana cara bertransaksi yang halal dan haram dapat dilihat dalam beberapa surat, seperti QS. al-Nisa'/4:29, QS. al-Baqarah/2:275-279, QS. al-Maidah/5:1, QS. Ali Imran/3:130, QS. al-Nisa'/4:160-161, QS. al-Rum/39:30.<sup>164</sup> Hadis tentang tidak boleh melakukan riba, memakan riba (hadis dari jabir). Fatwa ulama yang mengharamkan riba.

Kategori pertama disebut landasan normatif, yang mengandung arti bahwa sumber berasal dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Landasan normatif ini juga dipahami sebagai hukum yang tertulis dan menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang ada. Landasan normatif ini dapat berjalan selama pemahamannya dapat diketahui oleh penganut ajaran/umat Islam dan bersifat mengikat secara pribadi. Selama landasan normatif tersebut belum menjadi aturan Negara, maka itu dikembalikan kepada masing-masing penganutnya.

Kategori fikih yang dimaksud adalah Ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktek ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, pertama-pertama dirancang dan ditetapkan melalui *ijtihad jama'i* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), hasilnya dikenal dengan 'Fatwa MUI' mengenai dasar, bentuk dan jenis produk sebelum diterapkan. Hingga kini sudah sekitar ratusan fatwa MUI atau DSN yang menjadi patokan utama dalam kegiatan ekonomi yang berbasis Islam<sup>165</sup> Dalam kategori ini peran DSN-MUI sangat berperan dalam menafsirkan dan menetapkan produk-produk perbankan syariah untuk dijadikan dasar dan landasan operasional perbankan syariah tentang akad dan produk mana saja yang dapat dilakukan.

---

<sup>164</sup>Teks ayat-ayat tersebut dapat dilihat pada uraian Bab II dan Bab III.

<sup>165</sup> Lihat Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h. 88.

Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat (1) bagi yang mengeluarkan atau yang memfatwakannya, (2) mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukkan diri atas fatwa itu. Karena sifat dan kekuatan fatwa seperti demikian itu maka keberlakuannya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam, berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam.<sup>166</sup>

Keberlakuan secara normatif artinya, hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan yang terbentuk dari proses ijtihad adalah merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki kekuatan mengikat jika diakui, diterima dan dilaksanakan oleh umat Islam sesuai tingkat kesadaran dan keimanannya. Jika keyakinan dan ketakwaannya cukup baik maka dilaksanakan syariat Islam tersebut, tetapi jika ketakwaannya rendah dan tidak jelas maka syariat Islam itu tidaklah dilaksanakannya. Negara atau polisi tidak dapat menangkapnya, karena kekuatan berlakunya hanya bersifat internal. Dan pelanggaran atas ketentuan normatif itu hanyalah akan diberi sanksi oleh masyarakat, yakni dihukumi berdosa, dikucilkan, dan penyesalan. Ketentuan Islam inilah yang terbanyak di Indonesia tidak memiliki daya pemaksa dalam penegakannya, terutama untuk hukum jinayat (pidana Islam).<sup>167</sup>

Kategori siyasah yang dimaksud adalah ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan perbankan ekonomi di Indonesia, adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positivasi oleh Negara. Ketentuan-ketentuan ekonomi syariah diproses atau diangkat menjadi hukum positif atau dpositifkan oleh Negara.<sup>168</sup> Sejumlah ketentuan ekonomi syariah yang ditetapkan oleh MUI dan DSN nantinya akan memiliki kekuatan

---

<sup>166</sup> Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h. 88-89.

<sup>167</sup> Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h. 89.

<sup>168</sup> Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, h. 89.

hukum mengikat jika diformalkan oleh Negara melalui Bank Indonesia. Jika ketentuan-ketentuan yang tadinya masih bersifat normatif kemudian diformalisasikan oleh Negara, maka ketentuan itu menjadi ketentuan nasional atau sudah menjadi hukum positif di Indonesia, dan kekuatan berlakunya bersumber dari Negara, sehingga berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia dan dapat dipaksakan untuk ditetapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Proses 3 kategori hukum inilah yang membawa hukum perbankan syariah di Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum positif. Artinya dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang transaksi yang diharamkan diproses melalui ijtihad, sehingga tercipta akad dan produk perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI kemudian dilegitimasi oleh Peraturan Bank Indonesia dan akhirnya menjadi tata hukum Perbankan Nasional yang menjadi Undang-undang Mandiri, yaitu Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Positivasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia tidak bisa dihindari, baik ideologi, konstitusi maupun sosio. Keberadaannya ditopang kuat oleh landasan normatif, landasan ideal dan landasan Konstitusional maupun landasan operasional.

1. landasan Normatifnya adalah al-Qur'an pada QS. al-Baqarah/2:276-279, QS. Ali Imran/3:130, QS. al-Nisa'/4:160-161, QS. ar-Rum/30:39 dan hadist tentang riba, Fatwa Ulama tentang keharaman riba, Fatwa DSN-MUI tentang produk dan akadnya.
2. Landasan idealnya adalah Pembukaan UUD Negara tahun 1945 dan Pancasila.
3. Landasan Konstitusionalnya Pasal 29 dan Pasal 33 UUD Negara 1945.
4. Landasan Operasionalnya adalah:
  - Undang-undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - Undang-undang N0. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Penjelasannya.

- Undang-undang N0. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Undang-undang N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasannya.

Dapat disimpulkan Hukum Islam menjadi Hukum positif di bidang Perbankan Syariah melekat kuat, walaupun memerlukan proses yang lama sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2008 baru memiliki Undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah.

Mohammad Daud Ali berpendapat sebagaimana dikutip M. Arfin Hamid bahwa Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Hukum Islam normatif, dan (2) Hukum Islam Positif. Hukum Islam normatif itulah yang terbanyak umumnya ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, sifat dari hukum Islam ini hanya bersifat norma terutama karena perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tegak dan efektifnya hukum Islam normatif ini sangat ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan penganut Islam bersangkutan, jika iman dan takwanya baik maka dilaksanakanlah syariat Islam tersebut. Akan tetapi, jika kadar iman dan ketakwaannya kurang memadai maka tidak terlaksanalah syariat tersebut. Sementara itu, sanksi atau hukuman dari hukum Islam normatif, bersifat internal berupa penyesalan, dosa, atau pengucilan dari komunitas.<sup>169</sup>

Hukum Islam positif artinya hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Hukum Islam dalam kategori ini jumlahnya masih terbatas, juga ditemukan dalam sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis dan sumber-sumber lainnya, umumnya menyangkut bidang muamalah. Penegakan hukum Islam positif ini bukan hanya tergantung pada penganut muslim saja, tetapi Negara harus memfasilitasinya agar tetap dijalankan dengan baik.. Negara berkewajiban agar hukum ini bisa tegak dan efektif karena telah menjadi bagian dari hukum nasional.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup>M. Arfian Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Bumi Indonesia*, h. 183.

<sup>170</sup> M. Arfian Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Bumi Indonesia*, h. 183-184.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan metode dan prosedur yang dipakai. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan penafsiran tentang dunianya dan dunia sekitarnya. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.<sup>2</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>1</sup>Lihat dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

<sup>2</sup>Lihat dalam Ronny Kountar, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), h. 105.

Lokasi penelitian adalah Kota Ternate pada Bank Muamalat Cabang Ternate, alasan pemilihan karena Bank Muamalat adalah yang pertama yang memakai sistem syariah di kota Ternate. Alasan lain nasabah terdiri-dari berbagai macam lapisan masyarakat, artinya tidak hanya pegawai, pengusaha tetapi juga masyarakat biasa. Selain Bank Muamalah Cabang Ternate, juga Bank Syariah Mandiri Ternate yang baru 3 tahun berdiri. Kedua bank ini berbeda tempat, jika Bank Muamalat berada di jalan Hasan Esa Kelurahan Takoma Ternate Tengah, sedangkan Bank Syariah Mandiri berada di jalan Jati Land atau Tapak Dua Ternate.

Ternate adalah salah satu pulau yang terletak di sebelah barat pantai Halmahera dan merupakan salah satu dari deretan pulau-pulau vulkanis yang masih aktif Luas wilayah keseluruhannya adalah 5.681,30 Km<sup>2</sup>. Kotamadya Ternate berbatasan dengan Sebelah utara dengan Samudera Pasifik dan perairan selatan negara Filipina, sebelah selatan dan barat dengan laut Maluku, dan sebelah timur dengan pantai barat Halmahera. Letak pulau Ternate adalah dekat dengan kota Manado ibukota Propinsi Sulawesi Utara. Posisi strategis yang berhadapan dengan kawasan Dodinga, sebuah persimpangan jalan di pulau Halmahera yang menyebabkan kota ini berkembang dalam lajur perdagangan di daerah Maluku Utara. Luas Kotamadya Ternate sekarang berdasarkan UU RI No.11 Tahun 1999 tersebut adalah 5681,30 Km<sup>2</sup>, terdiri dari; Wilayah Perairan : 5.457,55 Km<sup>2</sup>, dan Wilayah Daratan : 133,74 Km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Wilayah daratan mencakup 8 buah pulau yaitu;<sup>4</sup>

- Pulau Ternate : 92,12 Km<sup>2</sup>
- Pulau Hiri : 7,31 Km<sup>2</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber data dikutip dari data Kota Ternate

<sup>4</sup> Sumber data dikutip dari data Kota Ternate.

- Pulau Moti : 17,72 Km<sup>2</sup>
- Pulau Mayau : 8,5 Km<sup>2</sup>
- Pulau Tifure : 7 Km<sup>2</sup>
- Pulau Makka : 0,5 Km<sup>2</sup>, tidak berpenghuni
- Pulau Mano : 0,05 Km<sup>2</sup>, tidak berpenghuni
- Pulau Gurida : 0,55 Km<sup>2</sup>, tidak berpenghuni

Wilayah Ternate tidak menyatu dalam satu daratan saja, artinya ada wilayah yang terpisah disebabkan oleh lautan. Untuk wilayah antar pulau adapun jarak antar pulau sebagai berikut:<sup>5</sup>

- Pulau Ternate – Pulau Hiri : 1,5 mil laut
- Pulau Ternate – Pulau Moti : 11 mil laut
- Pulau Ternate – Pulau Mayau : 90 mil laut
- Pulau Ternate – Pulau Tifure : 106 mil laut
- Pulau Ternate – Pulau Makka : 1,6 mil laut
- Pulau Ternate – Pulau Mano : 1,6 mil laut
- Pulau Ternate – Pulau Gurida : 106,1 mil laut

Pulau-pulau dalam wilayah Kotamadya Ternate terletak dalam lingkup kawasan pantai barat pulau Halmahera, melalui kepulauan Filipina, Sangihe Talaud dan Minahasa yang dilingkupi lengkung Sulawsi bagian utara. Wilayah Kotamadya Ternate terletak antara 1270 Bujur Timur dan 1270 Bujur Barat serta 30 – 30 Lintang Selatan.

Subyek penelitian adalah masyarakat kota Ternate yang dipilih sebagai *informan* (sumber informasi) berdasarkan kriteria-kriteria yang dimilikinya. Kriteria yang dimaksud adalah:

---

<sup>5</sup> Sumber data dikutip dari data Kota Ternate.

1. Karena informan banyak mengetahui sejarah lahir dan kegiatan yang menyangkut Bank Muamalat cabang Ternate dan Bank Syariah Mandiri Ternate
2. Karena sudah lama dan intensif menjadi pengelola Bank Syariah
3. Terlibat langsung sebagai pengambil kebijakan dalam keberlangsungan Bank Syariah di Ternate.
4. Informan terlibat langsung dalam kegiatan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

Objek penelitian ini adalah Bank Muamalah Cabang Ternate dan Bank Syariah Mandiri Ternate, yang meliputi pimpinan, staf, nasabah dan kegiatan usahanya.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan kerangka berfikir/kerangka kerja (*term of work, term of thinking*) yang mendasari penelitian ini. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik atau penelitian filosofis.<sup>6</sup> Adapun beberapa pendekatan tersebut, pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis.<sup>7</sup> Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, normatif, yuridis, sosio-historis.

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), cet. II, ha. 92.

<sup>7</sup> Lihat dalam Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27-28.

### C. Sumber Data

Sesuai dengan obyek penelitian, maka penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori, pemikiran tentang perbankan syariah, baik pengertian, sejarah, landasan normatif dan tata hukumnya, maka upaya yang dilakukan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tulisan-tulisan tentang perbankan syariah, baik tentang teori-teori maupun peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dan pengkajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu baik sebagai data primer ataupun skunder, bertujuan di samping sebagai literatur juga untuk menggali teori-teori yang telah ada.

Menurut Moh. Nasir: “Mengadakan survei terhadap data yang ada merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah. Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data skunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau di dalam museum. Menelusuri literature yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian”.<sup>8</sup>

Pernyataan tersebut, mempertegas pentingnya melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu, baik sebagai data primer ataupun skunder, bertujuan disamping sebagai literature juga untuk menggali teori yang telah ada. Sedangkan penelitian lapangan di samping untuk mendapatkan data primer juga skunder. Data primer akan didapatkan dari informan yang memiliki kualitas pengetahuan yang tinggi tentang perbankan syariah di Ternate dan terlibat langsung dalam pengelolaan bank syariah. Data skunder sebagai pendukung data dalam upaya melengkapi dan memperkuat keabsahan data. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber data dilakukan melalui 3 metode, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara

---

<sup>8</sup>Lihat dalam M. Nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988), h. 111.

### 3. Dokumentasi

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid di lapangan akan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan objek penelitian adalah lembaga perbankan (sistem dan acuan dasar), praktisi perbankan, nasabah dan pengamat perbankan syariah. Pembagian objek penelitian ini dilakukan disamping untuk mempermudah juga agar tercapainya hasil penelitian.

#### **E. Teknik dan Langkah Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan keluasan dan kedalaman hasil data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata guna menemukan keluasan dan kedalaman hasil penelitian. Analisa data merupakan rangkaian dari bahagian metode penelitian ini, bertujuan untuk menganalisa data terkait yang telah dikumpulkan. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>9</sup>

Analisis data akan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah:

##### 1. Telaah data

Telaah data dilakukan dari data yang diperoleh, baik melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumen dan catatan ketika di lapangan. Telaah data dilakukan untuk memahami data-data yang diperoleh di lapangan, agar tidak mengalami kekeliruan.

##### 2. Reduksi data

---

<sup>9</sup>Lihat dalam Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, h. 405.

Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan tanpa mengurangi data yang diperoleh agar tidak melebar, sehingga gambaran mengenai data yang dibutuhkan kelihatan.

### 3. Kategorisasi informasi

Kategorisasi informasi adalah satuan-satuan informasi yang diperoleh melalui hasil bacaan dan analisis dikategorisasikan dengan mengelompokkan setiap satuan-satuan informasi yang relevan pada satu tempat serta satuan-satuan informasi lain pada tempat tertentu pula.

### 4. Interpretasi data

Interpretasi data adalah melakukan penafsiran terhadap sejumlah informasi atau data yang telah dikumpulkan guna menemukan maksud yang obyektif dan rasional. Dalam interpretasi data, harus mampu menyelami maksud data secara tepat, sehingga tidak menjadi kekeliruan dalam memahami dan menuliskannya dalam pembahasan penelitian.

### 5. Konklusi data

Konklusi data adalah berupaya menarik suatu kesimpulan atas data yang telah diperoleh secara matang mengenai suatu permasalahan tertentu dan dibahas secara tertulis. Kesimpulan sangat tergantung pada prosedur yang dilewati, yaitu menelaah, mereduksi, mengkategorisasikan dan menafsirkan data.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Kota Ternate

##### 1. Pengertian Prinsip Syariah

Prinsip syariah pada Pasal 1 point 12 Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 2 tersebut disebutkan kegiatan yang berasaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:<sup>3</sup>

1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kelima prinsip di atas menjadi pedoman yang terikat bagi pelaksanaan perbankan syariah dalam melakukan transaksinya. Oleh karena itu, secara umum bank syariah dapat

---

<sup>1</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 4.

<sup>2</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, h. 7.

<sup>3</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, h. 41-42..



dikatakan bank yang tidak melakukan transaksi yang dilarang, baik perbuatannya, jenisnya maupun sifatnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, defenisi “prinsip syariah” lebih rinci, yaitu “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa DSN-MUI.” Penting dicatat, dalam Undang-undang Perbankan Syariah, tidak ditemukan satu pun kata “DSN”.<sup>4</sup> Karena fatwa MUI bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat, maka agar berkekuatan operasional, fatwa ini dituangkan dalam wadah legal berupa PBI, proses peralihan dari fatwa MUI menjadi PBI itu dikelola oleh Komite Perbankan Syariah (KPS), sebuah komite di internal BI.<sup>5</sup>

Mekanisme pengawasan kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk peyediaan divisi kontrol internal Bank Syariah berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Bank Syariah. Peran MUI adalah memberi rekomendasi calon anggota DPS sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS inilah yang mempresentasikan otoritas kepatuhan dari MUI untuk diterapkan pada tiap bank syariah.<sup>6</sup> DPS menjadi kepanjangan tangan MUI untuk memonitor implementasi fatwa MUI. Pasal 26 ayat (3) UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana Pasal 19, 20 dan 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
- (2). Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>4</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS, 2008).

<sup>5</sup>Pasal 26 ayat 1-5 UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lihat juga PBI NO. 32/10/PBI/2008 tentang KPS, LNRI tahun 2008 NO. 179 dan LTNRI 4927.

<sup>6</sup> Pasal 32 ayat 1-4 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, h. 19.

(3). Fatwa syariah sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

(4). Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.

(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Fatwa MUI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan hukum di bidang syariah. Berdasarkan pasal 26 ayat (3) UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana tersebut di atas, ditegaskan bahwa fatwa MUI dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Bank Syariah Unit Usaha Syariah dilarang “melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah”.<sup>8</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu transaksi yang diharamkan, baik haram zatnya maupun selain zatnya, dan transaksi yang tidak sah/ tidak lengkap akadnya, sebagaimana berikut ini:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihî*), yaitu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *murabahah*, maka walaupun akadnya sah tapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.<sup>9</sup>
2. Haram selain zatnya (*haram li gairihî*):<sup>10</sup>
  - 1). Melanggar Prinsip ‘an Taradin Minkum
    - a). *Tadlis* (penipuan)

<sup>8</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, h. 18.

<sup>9</sup>Lihat dalam Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.30

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.*, h. 31

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain), ini disebut juga *assymetric information. unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

- (1). kuantitas;
- (2). kualitas;
- (3). harga; dan
- (4). waktu penyerahan

2). Melanggar prinsip '*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*

Prinsip '*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya:<sup>11</sup>

- (1) *taghrir (gharar)* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi) Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *tagrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*certain*). Contohnya, sebagai karyawan, menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.100.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu

---

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 32.

menjadi tidak pasti, misalnya mengubah sistem gaji Rp. 1,1 juta/bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa-menyewa.

Sebagaimana dalam *tadlis*, maka *gharar* dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal,

yakni: (a). kuantitas;

(b). kualitas;

(c). harga; dan

(d). waktu penyerahan

## (2). Rekayasa Pasar dalam Supply (*Ihtikar*)<sup>12</sup>

Rekayasa Pasar dalam Supply (*Ihtikar*) terjadi bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fikih disebut *ihtikar*. *Ihtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ikhtikar* menjadi monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ikhtikar*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ikhtikar*. *Ikhtikar* terjadi bila:

(a). Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry barriers*.

(b). Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.

<sup>12</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 34-35.

(c). Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

(3) Rekayasa Pasar dalam *Demand (Bai' Najasy)*

Rekayasa Pasar dalam *Demand (Bai' Najasy)* terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham (praktek goreng-meng goreng saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa *demand* ini dalam istilah fikihnya disebut dengan *bai' najasy*.<sup>13</sup>

(4) Riba, dalam ilmu fikih dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu:<sup>14</sup>

(a). Riba *Fadl*, disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya *gharar*: Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, harta mereka diambil sebagai rampasan perang (*ghanimah*), termasuk di

<sup>13</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 36.

<sup>14</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 36-42.

antaranya adalah perhiasan yang tersebut dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham), Jadi, sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.<sup>15</sup>

Perhiasan perak dengan berat yang setara 40 dirham (satu *uqiyah*) dijual kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perak seberat satu *uqiyah* jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham.<sup>16</sup> Jadi, muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham). Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW, bersabda:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدى حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء )<sup>17</sup>.

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudri ra., Rasul Saw. bersabda transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba. (HR. Muslim)

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasulullah Saw., bersabda:

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.36.

<sup>16</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 36-37.

<sup>17</sup> Abu al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, ( juz III, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t. th.), h. 1210.

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا خَلْفٌ ، يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.<sup>18</sup>

Artinya:

Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu *sha'* dengan dua *sha'* karena aku khawatir akan terjadinya riba (*al-rama*). Seorang bertanya: "wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa kuda dan seekor unta dengan beberapa unta? jawab Nabi Saw. : "tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)". (HR. Muslim).

Dua hadis di atas menunjukkan adanya kekhawatiran Rasul tentang transaksi yang membawa *Al-Rama*, makna asalnya tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti disyaratkan dalam QS. ar-Rum/30:39.<sup>19</sup>

Dalam perbankan, *riba fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (*spot*).<sup>20</sup>

(b). Riba *Nasi'ah* disebut riba *duyun* artinya riba timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*alghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.<sup>21</sup>

*Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang

<sup>18</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (cet. I, juz II, Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 109.

<sup>19</sup> Lihat ayat pada bab II.

<sup>20</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 37.

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 37.

yang diserahkan kemudian. jadi, *al-gunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-gurmi* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.<sup>22</sup> Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman: QS. al-Hasyr/59:18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

QS. Luqman/31:34:

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْضِ حَامِۙرٍۭ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۭ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًاۙ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۭ بِاٰى اَرْضٍ تَمُوْتُۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۭ خَبِيْرٌۙ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat: dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.<sup>24</sup>

Dari dua ayat di atas disimpulkan perbuatan yang akan datang tidak bisa dipastikan, oleh karena itu transaksi yang tidak pasti tidak dapat dilakukan, apalagi jika mengalami resiko. Dalam praktek Bank Muamalat biasanya nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* melakukan pembayarannya dengan cicilan dengan waktu yang

<sup>22</sup> Adiwarmann A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 38.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 799

<sup>24</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 585.



berjangka, dan pembayarannya melebihi dari modal awal, apakah ini dapat dikatakan Riba nasi'ah, dan sungguh sangat tidak bisa dipastikan akan kehidupan seseorang dan kemampuan seseorang di kemudian hari. Pembayaran cicilan perbulan hingga batas waktu tertentu, misalnya 4 atau 5 tahun. Waktu sudah ditentukan, pembayaran sudah ditentukan dan resiko juga sudah ditentukan. Bank Muamalat sebagai penyedia dana memberikan pinjaman (pembiayaan) dengan pembayaran yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan. Pemahaman terhadap akad *murabahah* inilah yang sering diartikan para nasabah sebagai pembayaran bunga, karena ada kelebihan dari modal yang dipinjamkan (pembiayaan), padahal yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah transaksi yang dilakukan pada jual-beli (*tijarah*), dan untuk melakukan akadnya dipakailah sistem akad *murabahah*.

#### (5). *Maysir* (Perjudian)<sup>25</sup>

*Maysir* (Perjudian) adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natual events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

QS. al-Maidah/5:90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ  
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Lihat Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 43.

Adiwarman mencontohkan, untuk menghindari *maysir* dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophi atau bonus untuk para juri jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak lain. Pemberian bonus atau trophi dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut hadiah, dan halal hukumnya.<sup>27</sup> Jika dikaitkan dengan bank syariah, maka bank syariah tidak boleh mensponsori permainan-permainan yang tidak jelas arah dan tujuannya, dan mengabulkan permohonan pembiayaan untuk mendirikan bangunan bagi usaha yang akan menggelar judi, seperti bilyard.

(6). *Risywah* (Suap Menyuap)

*Risywah* (Suap Menyuap) adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tindak pemerasan.<sup>28</sup>

QS. al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu

<sup>26</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 163.

<sup>27</sup> Lihat dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 44.

<sup>28</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 45.

dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>29</sup>

Aplikasi prinsip syariah dari hasil wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Cabang Ternate menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate dalam menyelenggarakan kegiatannya memakai prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan hukum Islam, dan fatwa DSN-MUI tentang produk dan akad perbankan syariah, baik yang tertuang dalam Undang-undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia.<sup>30</sup> Pimpinan dan Humas Bank Muamalat Cabang Ternate dalam wawancaranya menyatakan bahwa Bank Muamalat Ternate menyelenggarakan kegiatannya sesuai prinsip syariah, sebagaimana yang terdapat pada fatwa DSN-MUI.<sup>31</sup> Namun di sisi lain Pimpinan Bank Muamalat Cabang Ternate mengatakan terjadi kendala dalam kontrol dan pengawasan.

Kelemahan dan Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah melakukan survei kepada pengelola DPS di Indonesia, DPS itu tidak mengerti akuntansi, atau laporan keuangan, tidak mengerti angka-angka, hanya mengerti aspek fikih. Di sisi lain, adalah keterbatasan jumlah DPS, karena memiliki syarat, yaitu:<sup>32</sup>

1. Harus mengetahui Ilmu Fikih Muamalat, Ilmu Al-Qur'an dan hadist,
2. Harus mengetahui kebijakan Bank, Moneter, Keuangan, Obligasi, Pasar, Harus tahu yang konvensional dan

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri Ternate Bapak Ega Gardewa, tanggal 21 Nopember 2011, dan Bapak Rustam Munaf Marketing Bank Syariah Mandiri tanggal 2 Februari 2012 dan 16 Juni 2014.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Pimpinan dan Humas Bank Muamalat Cabang Ternate tanggal 1 Nopember 2011.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Rifki Ismail, Peneliti Madya Bank Indonesia, tanggal 21 Oktober 2014 di Ternate.

### 3. Kuantitatif, statistik dan akuntansi.

Selain keterbatasan DPS yang perlu dipertimbangkan adalah agar memiliki DPS di tingkat Propinsi, agar pengawasan terhadap prinsip syariah bisa dilaksanakan secara maksimal. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman para staf dan nasabah tentang prinsip syariah. Kelemahan yang didapati tidak dipungkiri karena para staf adalah alumni Perguruan Tinggi Umum yang *diup-Grade* tentang perbankan syariah, padahal bank syariah memiliki visi dan misi dalam melaksanakan perbankan secara syariah. Kesimpulan sementara dapat dipastikan secara kelembagaan bank syariah terlihat eksis, namun pengembangan bank syariah belum siap secara menyeluruh baik Sumber Daya Manusianya maupun Sarananya.

Kelemahan dan kurangnya pengawasan tentunya bertentangan dengan BAB III UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan tentang perizinan berdirinya bank syariah sebagaimana termaktub pada Pasal 5 point (2) sebagai berikut.<sup>33</sup> Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- (a). susunan organisasi dan kepengurusan;
- (b). permodalan;
- (c). kepemilikan;
- (d). keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- (e). kelayakan usaha

Dari isi pasal di atas, tentang perizinan kelembagaan bank syariah sangat jelas Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat kuat dan penting, ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pembina dan pengawas. Karena itu, sangat memungkinkan Bank Indonesia dapat mengatur segala aspek yang menyangkut kelembagaan bank syariah,

---

<sup>33</sup> Lihat dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perbankan*, h. 8-

padahal bank syariah memiliki spesifik kelembagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakannya, seperti yang tertera pada empat paradigma kebijakan, yaitu:<sup>34</sup>

- (1) *Market Driven Policy*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar
- (2) *Fair Treatment Policy*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argument infant industri.
- (3) *Gradual and Sustainable Approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (4) *Comply to Sharia Principle*, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari keempat kebijakan ini, dipahami market yang dibangun adalah pada tahap pengembangan kelembagaan syariah yang sehat dapat bersaing dan mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun bila dicermati lebih lanjut, kebijakan tersebut hanya melihat kebutuhan pasar terhadap bank syariah, dan jika pasar tidak membutuhkannya, maka kelembagaan syariah tidak akan dipenuhi. Tentunya kebijakan ini, belum sepenuhnya membangun bank syariah dari aspek kebutuhan umat Islam yang menginginkan kehadiran kelembagaan perbankan yang dibangun dari aspek spiritual. Pembangunan bank syariah tidak pada aspek sisi ekonomi saja, tetapi ada hal penting yang harus menjadi fokus utama, yaitu pengejawantahan dari nilai-nilai syar'i pada sistem perbankan. Oleh karena itu, pengabaian nilai dan prinsip syariah akan menghilangkan maksud dan tujuan berdirinya perbankan syariah, karena pendirian perbankan syariah dibangun bukan dari sisi materi saja, tetapi landasannya adalah aspek

---

<sup>34</sup>Lihat dalam Veithzal, dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 752.

tauhid, yang menganut prinsip kerja untuk memberikan manfaat bagi seluruh manusia dengan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Keterlambatan pembangunan bank syariah dibuktikan lambatnya pembangunan infrastruktur dan industri syariah di lapangan, di mana operasional bank syariah sering distandarkan dengan bank konvensional padahal bank syariah yang masih muda perlu pengembangan, terutama pada modal. Namun Anggito Abimanyu mengatakan industri perbankan syariah masih baru, jadi wajar pembangunan infrastrukturnya masih sedikit.<sup>35</sup> Jawaban ini tentunya tidak menggembirakan, karena dari segi jumlah penduduk Kota Ternate yang mayoritas Islam sudah harus diberikan solusi untuk menghilangkan transaksi-transaksi simpan-pinjam yang memakai “bunga” banyak ditemukan pada koperasi-koperasi dan sistem lainnya. Kesenjangan ini dapat dilihat bank konvensional, misalnya BRI yang memiliki layanan lebih banyak, baik Perbankannya maupun Jasa ATMnya.

Kesenjangan lain yang ditemukan adalah dukungan dana dan sosialisasi perbankan syariah yang sangat minim, padahal Bank Indonesia telah memiliki Direktorat bank syariah dan berbagai kebijakan (regulasi) yang mendukung lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) secara khusus. Sehingga dana promosi sebuah bank swasta, jauh lebih besar dari biaya promosi total/ seluruh bank syariah yang jumlahnya lebih dari 21 bank syariah tersebut,<sup>36</sup> terbukti dari pendiriannya (Bank Muamalat Cabang Ternate) tanggal 24 Desember 2004, baru muncul Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, BNI Syariah 2014, dibanding pertumbuhan dan perkembangan bank konvensional.

Kesenjangan lain juga dapat dilihat adalah dari kelembagaan bank syariah tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) point “keahlian di bidang perbankan syariah”, tentunya isi

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Anggito Abimanyu tentang pengembangan industri perbankan syariah di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, tanggal 4 September 2014.

<sup>36</sup>Lihat dalam Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Bank Syariah*, disadur pada tanggal 01 April 2011, [www.agustianto.com](http://www.agustianto.com).

Pasal ini menyangkut tentang para staf yang bekerja pada bank syariah ternyata tidak semuanya paham tentang bank syariah. Para staf bekerja sesuai standar operasional perbankan, namun pada tahap isi dan penjelasan produk tidak sepenuhnya menguasai, dan staf yang bekerja pada bank syariah juga ada yang bukan dari alumni Jurusan Perbankan Syariah. Humas Bank Muamalah Cabang Ternate pada saat diwawancarai membenarkan hal tersebut, begitu juga pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Ternate.<sup>37</sup>

Pegawai/staf yang direkrut lebih banyak dari alumni umum, yang kemudian diberikan pelatihan singkat mengenai bisnis islami dan tentang bank syariah. Seringkali pelatihan seperti itu kurang memadai, karena yang perlu diupgrade bukan hanya *knowledge* semata, tetapi juga paradigma syari'ah, visi dan misi serta kepribadian syari'ah. Pertanyaan yang paling mendasar ketika peneliti mempertanyakan apakah Bank Syariah Mandiri termasuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), staf tersebut tidak dapat menjawab, padahal staf tersebut pernah diangkat menjadi humas Bank Syariah Mandiri dan sekarang menjadi staf dalam melayani permintaan nasabah menjadi nasabah dan layanan produk lainnya.<sup>38</sup>

Grand Strategy pengembangan pasar perbankan syariah yang dicanangkan Bank Indonesia, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN belum berjalan maksimal, pada point kelima disebutkan "program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah".

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Humas Bank Muamalat Ternate Ibu Shintia tanggal 4 Nopember 2011 dan hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandii Bapak Ega Gardewa 21 Desember 2011.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan salah satu staf pada tanggal 4 Pebruari 2013

Prinsip Syariah tidak hanya meliputi aspek lahiriah saja, tetapi aspek batiniah dan spiritual. Oleh karena itu, prinsip syariah dalam bertransaksi pada perbankan syariah harus melihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah akad dan aspek legalitas memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga akhir kiamat.<sup>39</sup> Aspek akad yang harus diperhatikan adalah pelaku transaksi, barang, harga, manfaat barang, dan akad itu sendiri. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak (antara nasabah dan perbankan) juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan. Bedanya dengan akad syariah dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu:<sup>40</sup>

1). Tidak berubah (konstan)

---

<sup>39</sup>Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.30.

<sup>40</sup> Lihat dalam Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kita Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 3-5



Yang dimaksud tidak berubah (konstan) adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (*nisbah*) dalam hal perjanjian kerja sama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip syariah tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya *time value of money*. Jadi, uang Rp. 1.000.000,00 pada hari ini dan uang Rp. 1.000.000,00 pada tiga tahun lagi, nilainya tetap saja sama.

## 2.) Transparan

Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan resiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak.

### b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, ada beberapa alternatif yang dilakukan, yaitu (1) dengan musyawarah, (2) Arbitrase (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan (3) melalui Peradilan Agama.<sup>41</sup>

### c. Struktur Organisasi

Bank Muamalat dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara Bank Muamalat dan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.<sup>42</sup> Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan

---

<sup>41</sup>Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Total Media, 2008), h. 301-305, lihat juga dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, hal. 30.

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*. hal. 30.

syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung hukum dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>43</sup>

#### d. Bisnis dan Usaha Yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Perbankan Syariah dalam suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1). Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2). Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3). Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- 4). Apakah proyek berkaitan dengan perjudian ?
- 5). Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal ?
- 6). Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung ?

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, hal . 32.

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, hal. 33.

Salah satu mempromosikan dan mengembangkan prinsip syariah melalui bank syariah, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pada tahun 2006, Bank Indonesia pernah mengeluarkan suatu terobosan baru bagi perbankan syariah dengan mengeluarkan ketentuan yang memperbolehkan Kantor Cabang Umum Konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melayani transaksi syariah. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3 PBI/2006 dan dikenal sebagai *office channeling*. Layanan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya minat masyarakat untuk bertransaksi secara syariah disebabkan oleh masih terbatasnya layanan perbankan syariah.

*Office channeling* merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional. Sebelumnya berdasarkan prinsip *Islamic Windows* versi Peraturan Bank Indonesia nomor 4/I/PBI/2002, yang menjelaskan *two windows system* memperbolehkan bank umum (konvensional) yang tidak memiliki UUS atau kantor cabang syariah, untuk melakukan transaksi dengan skim syariah dalam satu kantor (office). Dengan kata lain, dalam satu bank, terdapat dua sistem layanan sekaligus; skim syariah dan konvensional.<sup>45</sup>

Keberadaan *office channeling* ini tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena landasan hukum *office channeling* adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/2006. PBI ini keluar tentu setelah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa UUS pada bank

---

<sup>45</sup>Lihat dalam Sunarsip, *Office Channelling Bagi Bank Syariah*, dalam [http://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=232938&kat\\_id=16](http://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=232938&kat_id=16), 26 Maret 2013.

konvensional mempunyai tugas sebagai berikut: (i) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah; (ii) menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan; (iii) melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.<sup>46</sup>

Ma'ruf Amin Ketua DSN-MUI, mengatakan sebagaimana dikutip oleh M. Nadrattuzaman Hosen, dkk *office channeling* tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi *sharia compliance*.<sup>47</sup>

## 2. Motivasi Nasabah Terhadap Prinsip Syariah

Motivasi nasabah juga ternyata tidak semua yang menabung di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate karena prinsip syariah. Dari hasil wawancara dengan nasabah sebanyak 300 orang, 40% menjawab menabung di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate karena memiliki prinsip bagi hasil/prinsip syariah, sedangkan 60% menabung sebab lain, seperti registrasi, ada undian umrah, mudah bertransaksi, nyaman, ada bunganya, dapat kredit tinggi dan sejuk.<sup>48</sup>

Dari jawaban nasabah, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua nasabah yang berhubungan dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate disebabkan karena Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah yang berdasarkan prinsip syariah, tetapi disebabkan proses-proses lainnya, seperti melakukan peminjaman. Dari jawaban nasabah

---

<sup>46</sup>Lihat dalam M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, (Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), h. 57.

<sup>47</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, h. 57.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate secara acak sejak Agustus 2011 sampai Juni 2014

juga, dapat dipahami bahwa nasabah belum memahami sistem Bank Syariah Mandiri, karena di antara nasabah masih menggunakan kata "bunga", "kredit", "undian". Selain itu, dari beberapa jawaban nasabah dapat dikategorikan bahwa mereka paham tentang bank syariah, karena dari jawabannya mereka mengistilahkan prinsip syariah, bagi hasil.

Beberapa hasil dari jawaban-jawaban nasabah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelayanannya, artinya bahwa karena ada kerjasama antara lembaga, maka pelayanan dan sistem terhadap kebutuhan yang diperlukan tidak perlu susah payah untuk mengurusnya, cukup melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan adanya rekomendasi dari pimpinan, maka kebutuhan yang diperlukan akan terpenuhi. Misalnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan, maka dengan rekomendasi pimpinan dan berkas yang diminta pihak BSM, dan kalayakan gaji atau pendapatan, dalam waktu satu bulan atau dua bulan pembiayaan yang diajukan akan cair. Di samping itu pelayanannya cepat, dan tempatnya yang sejuk tentu ini sangat disenangi nasabah. Pelayanannya cepat, dimungkinkan karena nasabah tidak seramai dengan bank-bank konvensional yang ada, seperti BNI, BRI.
2. Sistemnya disenangi, karena mudah, aman, cepat dan terpercaya. Hal ini tentu tidak dipungkiri kepada keberadaan Bank Syariah Mandiri itu sendiri, di samping tempat yang strategis, sejuk dan aman, juga karena ada ikatan emosional kepercayaan antara nasabah dan pegawai. Namun aspek lain yang dapat dilihat karena mudah dan cepat, karena nasabah Bank Syariah Mandiri tidak sebanyak jumlah Bank Konvensional, sehingga bila melakukan transaksi tidak memakan waktu yang begitu lama.

3. Target pembiayaan tercapai secara maksimal, begitu juga terhadap produk-produk yang ditawarkan cepat dan mudah didapati.
4. Kebutuhan produk sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelayanan, sistem dan produk yang ditawarkan dari pihak Bank Syariah Mandiri sesungguhnya sudah memberikan yang terbaik bagi nasabahnya, hanya di satu pihak nasabah belum maksimal memahami tentang istilah-istilah yang dipakai dalam transaksi, hasil yang dicapai, dan promosi-promosi yang ditawarkan. Namun ada catatan tentang prosesnya dan pelayanannya cepat, hal ini sudah berubah, karena mulai April 2012 sampai Januari 2014 proses dan pelayanan sudah mulai memakan waktu, paling tidak 2 atau 3 jam bila melakukan transaksi, hal ini disebabkan sudah bertambahnya nasabah.

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip dari Afzalur Rahman bahwa sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.<sup>49</sup> Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga, Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 34.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 34.

Penjelasan tentang lingkungan kerja inilah yang menjadi indikator terbanyak oleh nasabah bahwa Bank Muamalat bercirikan Islam, nasabah hanya melihat tampilan lahiriah para pegawai yang memakai busana Islam dan senyum, ramah. Padahal bank syariah selain ketentuan di atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan, dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk QS. al-Baqarah/2: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>52</sup>

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi berlipat ganda. Lebih-lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena sesuatu hal, secara terus-menerus nasabah terbebani bunga yang pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga jauh lebih besar daripada jumlah pokok pinjaman.

<sup>51</sup> Lihat dalam Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Cet. IV, Jakarta: PT. Grafindo, 2005), h. 19-22.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya. Bank Islam menerapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *al-mudârabah* dan *al-musyarakah*, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli melalui kredit pemilikan barang/aktiva (*al-murabahah* dan *al-bai' u bithaman ajil*) sewa guna usaha (*al-ijarah*), karena kemungkinan rugi dan jenis-jenis kontrak tersebut amat kecil.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/ tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya berupa giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiah* murni) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Tabungan, giro merupakan salah satu kegiatan Bank Umum Syariah sebagaimana dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) point a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, lihat dalam Afnil Guza, *Op.cit.*, h. 12



5. Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, yang transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu, dalam memberikan pinjaman pada umumnya Bank Islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan kredit berupa pengadaan barang-barang modal tersebut pada dasarnya tidak diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas, barang tersebut masih menjadi milik bank. Kalaupun ada jaminan, jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan tambahan dan hanya diterapkan apabila transaksi kredit lintasnegara, di mana yang meminta fasilitas-fasilitas bebas bunga, bebas *commitmen fee* dan bebas denda kelambatan adalah pihak swasta.
6. Ciri lain bank Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan Bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi Bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariat Islam.
7. Produk-produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *al-murabahah*, *al-ba'iu bithaman ajil*, *al-ijarah*, *al-ba'iu tahjiri*, *al-qardhul hasan* dan sebagainya, di mana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan di dalam kitab-kitab Fikih Islam.
8. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang miskin/ sangat membutuhkan dan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgen. Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, sedekah

sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Adanya pos pendapatan berupa "Rekening Pendapatan Non Halal" sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum Muslimin yang bersifat sosial.<sup>54</sup>

9. Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung-jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Ciri-ciri Bank Islam seperti tersebut di atas bersifat universal dan kumulatif, artinya Bank Islam yang beroperasi di mana saja harus terdapat kesemua ciri tersebut, apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai Bank Islam. A. Djazuli dan Yadi Anwar mengatakan Bank Islam memiliki ciri atau karakteristik, sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Berdimensi keadilan dan pemerataan

Ciri ini dilakukan dengan cara bagi hasil (*mudârabah* atau *musyarakah*). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan demikian, kekayaan tidak akan hanya beredar pada golongan teretntu, seperti yang digariskan oleh QS. al-Hasyr/59:7:

---

<sup>54</sup> lihat dalam Karnaen Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta, Dana Bhakti, 1990), h. 41-44.

<sup>55</sup> Lihat dalam, A. Djazuli, Yadi Anwar, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 56-51.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Harta rampasan *fai'* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah amat keras hukuman-Nya.<sup>56</sup>

## 2. Adanya pemberlakuan jaminan

Ciri ini seiring dengan pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998

perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi;

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".<sup>57</sup>

Pada penjelasan pasal 8 ayat (1) disebutkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan perjanjian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat

<sup>56</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 797.

<sup>57</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 68-69.

bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Penjelasan tentang kalimat "... apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. ..." dan ternyata dalam sistem ekonomi islam dikenal istilah *rahn* (jaminan) yang memiliki pengertian menjadikan suatu benda dalam perdagangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, yakni untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian benda itu.<sup>59</sup>

Aspek yang perlu diperhatikan, terlebih dalam operasional bank, terdapat prinsip yang berbeda dalam penggunaan jaminan antara bank Syariah dan bank konvensional. Pada bank Syariah, yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antara bank sebagai pemilik modal (*rab al-mal*) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (*'amil*). Sedangkan dalam bank konvensional yang dijadikan jaminan adalah kekayaan peminjam. Dengan perbedaan itu akan berakibat, pada bank Syariah setiap orang memiliki kesempatan baik kaya maupun miskin untuk mendapatkan modal. Hal ini tentu saja berbeda dengan bank konvensional, di mana yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal hanyalah orang kaya, yang sanggup menyerahkan hartanya sebagai jaminan. Oleh karena itu, idealnya bank Syariah suatu saat akan mampu meratakan kesempatan berusaha bagi semua lapisan masyarakat yang memiliki potensi berbisnis.

### 3. Menciptakan rasa kebersamaan

<sup>58</sup> Afril Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, h. 92-93.

<sup>59</sup> Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Beirut, Dar al-Fikri, 1983), h. 187.

Ciri ini berarti, dalam operasionalnya, bank Syariah berupaya menciptakan kebersamaan antara dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip mu'amalah, yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Secara umum, ciri ini bersumber dari QS. al-Ma'idah/5:2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَآنُ  
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah; mereka mencari kurunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai i kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>60</sup>

#### 4. Bersifat Mandiri

Karena prinsip operasional bank Syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional. Oleh

<sup>60</sup> Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 142.

karena itu, bank Syariah dengan sendirinya tidak menggantungkan dirinya pada moneter, sehingga dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh inflasi.

#### 5. Persaingan secara ketat

Bank Syariah hadir untuk kemaslahatan umat, oleh karena itu, bentuk persaingan yang terjadi antar bank syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah. Persaingan antar bank Syariah tidak saling mematikan tetapi justru saling menghidupi satu dengan yang lain. Demikian pula bagi nasabah tidak perlu memilih-milih bank syariah yang akan dijadikan sebagai mitra kerjanya.

#### 6. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Ciri lain dari bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin Unit Usaha Syariah, dan pemimpin kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Fungsi ketiga dari DPS adalah sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Seiring dengan fungsi-fungsi tersebut, maka DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Berkenaan dengan tugas ini, maka DPS berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank Syariah yang diawasinya kepada DSN.

## **B. Tata Hukum Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate**

### **1. Landasan Operasional Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate**

Landasan operasional Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate adalah sistem syariah, Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah, yaitu Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan Undang undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Shintia juga mengatakan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 acuan operasional.<sup>61</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate mengacu pada semua ketentuan yang mengatur perbankan syariah, mulai dari aturan perpajakan, PBI, Agraria, Fatwa DSN-MUI dan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini merupakan payung hukum untuk mengembangkan usaha Bank Syariah Mandiri dan sudah jelas untuk ekspansi perbankan syariah.<sup>62</sup>

Ega mengatakan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 Perubahan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan ibu Shintia, Humas Bank Muamalat Cabang Ternate, November 2011.

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Ternate Bank Syariah mandiri, Bapak Ega Gardewa, tgl 21 Desember 2011.

prinsipnya sama hanya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyempurnai dan melengkapi apa yang telah ada secara tertulis dalam undang-undang.<sup>63</sup>

Tata hukum Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri adalah semua peraturan yang menyangkut peraturan perbankan syariah, seperti Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 amandemen Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah, fatwa MUI-DSN. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh humas Bank Muamalat Shintia dan Pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Ternate Bapak Ega Gardewa.<sup>64</sup> Tata hukum hukum tersebut sesuai dengan visi dan misi Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, oleh karena itu dengan adanya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai undang-undang yang mandiri tidak merubah visi dan misi Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

Shintia<sup>65</sup> mengatakan tidak ada perubahan visi dan misi Bank Muamalat Cabang Ternate sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun visinya menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dikagumi di pasar nasional, sedangkan misi menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stokeholder.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Ternate Bank Syariah mandiri, Bapak Ega Gardewa, tgl 21 Desember 2011

<sup>64</sup> Wawancara dengan ibu Shintia pada bulan Nopember, dan Bapak Ega Gardewa Pimpinan Bank Syariah Mandiri Ternate, tanggal 21 Desember 2011.

<sup>65</sup> Humas Bank Muamalat Cabang Ternate, hasil wawancara dan isian daftar pertanyaan pada tanggal 11 Nopember 2011, lihat juga [http://www.muamalatbank.com/home/news/muamalat\\_news/261](http://www.muamalatbank.com/home/news/muamalat_news/261), lihat juga <http://elebi.unikom.ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.ga;novalastri-28344.3-unikom-n-i.pdf>, h. 20.



Visi Bank Muamalat untuk menjadi Bank Syariah utama di Indonesia di pasar spiritual dikagumi di pasar nasional, di kota Ternate sendiri ini belum dapat dikatakan berhasil, indikator yang dapat mendukung data ini adalah dari alasan pemilihan nasabah dalam menggunakan Bank Muamalat adalah untuk registrasi SPP, bahkan seorang nasabah mengatakan Bank muamalat itu sama saja dengan Bank Konvensional, hanya pelayanan dan simbolnya saja yang kelihatan Islami. Dua indikator ini tentunya masih mempertanyakan sejauhmana sosialisasi dan pendidikan visi kepada masyarakat, sehingga Bank Muamalat dapat dipahami secara utuh baik menjadi pasar spiritual maupun misinya. Pengetahuan dan pengenalan masyarakat terhadap Bank Muamalat tergantung kepada sejauhmana pemahaman masyarakat tentang agama yang dianutnya, karena bila agama hanya merupakan simbol belaka dan bukan pedoman yang sesungguhnya, maka sangat sulit diharapkan pendekatan spiritual bisa memacu perkembangan perbankan syariah. Inilah pentingnya tujuan pengenalan dan pemahaman tentang aspek muamalat bagi masyarakat dalam aspek ekonomi dan perbankan. Pengetahuan yang mendalam akan bidang ekonomi dan perbankan sesuai prinsip syariah akan membawa kepada bertransaksi tidak hanya lahiriah, tetapi spiritual. Aspek inilah awalnya akan mengembangkan perbankan syariah, yaitu pendekatan spiritual dan tauhid sebagai landasannya.

Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagamaan karena sistem dan label syariah yang melekat pada bank syariah. Pendekatan ini sesuai bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah, meskipun mereka kurang faham tentang keunggulan bank syariah secara teori dan praktik. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu dilakukan, agar *sharenya* terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh

Selain visi dan misi sebagai penggerak dan tujuan, BSM juga memiliki etika dan meminta pegawai untuk menulis tentang budaya-budaya yang baik, tulisan-tulisan ini bertujuan untuk membentuk budaya yang baik dalam bekerja bersama dan untuk kemajuan bersama. Dari tulisan dan gagasan para karyawan tersebut di pilih mana yang terbaik.<sup>68</sup>

Gerakan visi dan misi Bank Syariah Mandiri lahir dilatarbelakangi ingin membangun Peradaban Islam menyeluruh secara khusus ekonomi. Dengan tersebarnya BSM dan luasnya jaringan BSM, maka peradaban Islam akan terbangun secara luas.<sup>69</sup> Ega Gardewa menegaskan bahwa selama ini ada yang terputus (*missing link*) dalam perilaku umat Islam, yaitu antara ibadah dan muamalah, umat Islam melakukan ibadah, tetapi dalam muamalah tidak sepenuhnya. Hal tersebut menjadi kendala dalam berperilaku bisnis, padahal Islam mengajarkan bagaimana dalam bermuamalah, terutama dalam bisnis. Oleh karena itu, lahirnya BSM akan mengubah perilaku bisnis menjadi perilaku yang berakhlak, termasuk akan menghilangkan suap (*risywah*), karena prinsip *risywah* sangat jelas dilarang dalam Alquran sebagaimana yang dinyatakan pada QS.al-Baqarah/2:188.<sup>70</sup>

Ega juga menegaskan bahwa membangun peradaban akan membangun pondasi.<sup>71</sup> Esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah Tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang Esa, pencipta yang mutlak dan transenden. Tauhid yang memberikan identitas peradaban Islam yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut suatu kesatuan yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ega Gardewa, Pimpinan Bank Syariah Mandiri Ternate, tanggal 21 Desember 2011.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank Syariah mandiri Bapak Ega Gardewa Ternate tanggal 21 Desember 2011

<sup>70</sup> lihat pada pembahasan sebelumnya.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank Syariah mandiri Bapak Ega Gardewa Ternate tanggal 21 Desember 2011.

integral dan organis yang disebut peradaban.<sup>72</sup> Hal tersebut semuanya adalah untuk proses transformasi Islami pada individu ataupun masyarakat. Pengikat dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dan etika manusia dalam melaksanakan aktivitas duniawi. Integralitas dan organisnya Tauhid yang menjadi dasar dari terbentuk dan dibentuknya peradaban manusia dalam Islam ini ditunjukkan dalam QS. al-Baqarah/2:177:

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ؕ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا ؕ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan menepati janji bila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>73</sup>

Ayat di atas adalah bentuk keterikatan segala sesuatu yang menjadi kaidah normatif Ketuhanan sekaligus realitas yang harus dijalankan setiap manusia yang disebut oleh Allah sebagai kebajikan dan ketakwaan. Al-Faruqi mengatakan segala sesuatu perintah dalam Islam, baik perintah yang berkaitan dengan kewajiban maupun aspek moralitas dalam Islam, yang bisa dilepaskan dari tauhid. bahwa mengisi aliran ruang dan waktu atau

<sup>72</sup> Lihat dalam Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (terj.), (Bandung, Pustaka, 1995), h. 16.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 33.

mentransformasikan ciptaan, diharapkan dari seorang muslim terikat.<sup>74</sup> Membangun peradaban dalam diri manusia melalui bisnis adalah sesuatu yang sangat aktual dan terpuji, karena jika disepakati bahwa tauhid adalah pengikatnya, dan pengakuan akan keesaan Tuhan, maka akan diyakini tidak akan berbuat curang, zhalim apalagi riba. Tauhid merupakan etika dalam melakukan aktivitas kehidupan dan tujuan hidup, dan penghambaan diri hanya kepada Allah. Ikatan ini akan mengontrol perilaku manusia bahwa dalam setiap gerakannya hanya tertuju pada penghambaan diri kepada yang Maha Esa, sebagaimana Alquran menyatakan QS al-Zariyat/51:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya: Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku.<sup>75</sup>

Menyangkut hal yang telah dijelaskan tentang adanya keterputusan antara masalah ibadah dan mu'amalah di dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia, Qadri Azizy pernah mengatakan bahwa fiqh mu'amalah sebenarnya sudah diajarkan di Indonesia sejak kitab-kitab fiqh Islam ada. Sebab, materi fiqh mu'amalah sudah otomatis tercakup di dalam kitab-kitab fiqh itu. Kitab fiqh diajarkan di pesantren dan di madrasah di kampung, bahkan juga di mushalla. Kemudian ketika pelajaran agama diberikan di sekolah, materi fiqh mu'amalah juga diberikan dalam bentuknya yang sederhana, demikian pula Tingkat Perguruan Tinggi Islam, seperti STAIN, IAIN, UIN. Akan tetapi jika dikaji secara detail, apa yang diberikan kepada murid atau santri, mahasiswa dengan materi fiqh adalah karya ulama masa ratusan tahun lalu. Kemudian murid, santri dan mahasiswa disuruh membaca atau mungkin sebagiannya menghafal. Tambahan lagi, terutama sekali di pesantren pada

<sup>74</sup> Al-Faruqi, *Tauhid*, h. 16.

<sup>75</sup> Departeman Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 758.

umumnya, yang lebih ditekankan adalah fiqh ibadah. Berbeda dengan fiqh mu'amalah, fiqh ibadah biasanya langsung dipraktekkan atau diamalkan. Bahkan ketika ada pembahasan mengenai hukum Islam atau fiqh yang mencakup materi fiqh mu'amalah, seolah hanya sebagai materi di atas kertas, tidak ada kontrol, termasuk kontrol sosial, untuk menuntut diamalkan.<sup>76</sup>

Gambaran seperti itu juga terjadi di tingkat Perguruan Tinggi, fiqh mu'amalah menjadi judul materi kuliah, bahkan juga menjadi nama Jurusan atau Program Studi. Namun, selama ini hanya sebagai pengetahuan tidak untuk dipraktikkan. Lebih dari itu, dosen pengajarnya pun hanya menyampaikan apa yang dia dapat dari buku-buku kuno yang sudah tidak kontekstual.<sup>77</sup>

Sudah waktunya untuk memahami peradaban ekonomi Islam, yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw., Adam Smith, tokoh ekonomi Barat dalam bukunya *The Wealth of NationI*, sebagaimana dikutip oleh Boedi Abdullah,<sup>78</sup> menyatakan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya meskipun tidak dipungkiri terdapat sejarah panjang sebelum kedatangan Islam Nabi Muhammad saw. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengetahui kehidupan Nabi Muhammad saw., baik sebagai individu maupun sebagai utusan Allah swt.

Refleksi membangun peradaban Islam melalui sisi ekonomi adalah membangun Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate yang merupakan perluasan jaringan di Indonesia Timur, karena motto yang dibangun adalah membangun peradaban Islam, maka jaringan

---

<sup>76</sup> Lihat dalam A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 177.

<sup>77</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, hal. 178.

<sup>78</sup> Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), h. 15.

harus diperluas, dengan demikian peradaban Islam akan sendirinya tumbuh dan berkembang serta menyatu dalam perilaku bisnis. Untuk Maluku Utara sebenarnya ingin memperluas ke beberapa daerah kabupaten yang ada, namun infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum memadai, sehingga ini menjadi kendala bagi BSM sendiri untuk memperluas jaringannya di Maluku Utara.<sup>79</sup>

Perubahan karakter dan watak dalam berekonomi yang awalnya hanya bisnis semata dan bersifat komersial, namun kemudian dapat membangun karakter dan watak berekonomi yang beretika dan mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sungguh sangat mulia dan menarik. Pengharapan ini tentunya harus ditopang dengan keberadaan penduduk kota Ternate dan fasilitas yang memadai. Dari keberadaan letak Bank Syariah Mandiri sudah memadai, dan sangat strategis dekat pasar tradisional sekitar 100 meter dan di depan Mall Ternate sekitar 30 meter. Keberadaan fisik gedung yang memadai tidak cukup untuk membangun peradaban, karena hal ini harus ditopang juga dengan keberadaan penduduk kota Ternate, yaitu sejauhmana pengetahuan mereka dan minat terhadap Bank Syariah Mandiri Ternate. Pengetahuan dan pemahaman, akan hadir jika sikap emosional, spiritualnya masyarakat tumbuh sadar di dalam dirinya.

Dari beberapa alasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua nasabah yang berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri Ternate disebabkan karena Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah, tetapi disebabkan proses-proses lainnya, seperti pinjaman. Dari jawaban nasabah juga, dapat dipahami bahwa nasabah belum memahami sistem Bank Syariah Mandiri, karena di antara nasabah masih menggunakan kata "bunga", "kredit", "undian". Selain itu, dari beberapa jawaban Nasabah dapat dikategorikan bahwa mereka

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank Syariah mandiri Bapak Ega Gardewa Ternate tanggal 21 Desember 2011

paham tentang bank syariah, karena dari jawabannya mereka mengistilahkan prinsip syariah, bagi hasil.

Beberapa hasil dari jawaban-jawaban nasabah dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Pelayanannya, artinya bahwa karena ada kerjasama antara lembaga, maka pelayanan dan sistem terhadap kebutuhan yang diperlukan tidak perlu susah payah untuk mengurusnya, cukup melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan adanya rekomendasi dari pimpinan, maka kebutuhan yang diperlukan akan terpenuhi. Misalnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan, maka dengan rekomendasi pimpinan dan berkas yang diminta pihak BSM, dan kalayakan gaji atau pendapatan, dalam waktu satu bulan atau dua bulan pembiayaan yang diajukan akan cair. Di samping itu pelayanannya cepat, dan tempatnya yang sejuk tentu ini sangat disenangi nasabah. Pelayanannya cepat, dimungkinkan karena nasabah tidak seramai dengan bank-bank konvensional yang ada, seperti BNI, BRI.
2. Sistemnya disenangi, karena mudah, aman, cepat dan terpercaya. Hal ini tentu tidak dipungkiri kepada keberadaan Bank Syariah Mandiri itu sendiri, di samping tempat yang strategis, sejuk dan aman, juga karena ada ikatan emosional kepercayaan antara nasabah dan pegawai. Namun aspek lain yang dapat dilihat karena mudah dan cepat, karena nasabah Bank Syariah Mandiri tidak sebanyak jumlah Bank Konvensional, sehingga bila melakukan transaksi tidak memakan waktu yang begitu lama.

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri, Maret 2012 sampai Desember 2014.

3. Target pembiayaan tercapai secara maksimal, begitu juga terhadap produk-produk yang ditawarkan cepat dan mudah didapati.
4. Kebutuhan produk sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelayanan, sistem dan produk yang ditawarkan dari pihak Bank Syariah Mandiri sesungguhnya sudah memberikan yang terbaik bagi nasabahnya, hanya di satu pihak nasabah belum maksimal memahami tentang istilah-istilah yang dipakai dalam transaksi, hasil yang dicapai, dan promosi-promosi yang ditawarkan. Namun ada catatan tentang prosesnya dan pelayanannya cepat, hal ini sudah berubah, karena mulai April 2014 sampai Januari 2015 proses dan pelayanan sudah mulai memakan waktu, paling tidak 2 atau 3 jam bila melakukan transaksi, hal ini disebabkan sudah bertambahnya nasabah.

## 2. Pemahaman Pegawai dan Nasabah Terhadap Tata Hukum Perbankan Syariah

### a). Pemahaman Pegawai Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate terhadap Tata Hukum Perbankan Syariah

Pada prinsipnya pemahaman pegawai Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate terhadap regulasi perbankan syariah, khususnya Undang-undang RI No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum sepenuhnya, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Shintia "Kami sadari belum semua pegawai kami yang memiliki pemahaman tentang Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara utuh dan merata, maka pihak manajemen pun memiliki upaya untuk mengupgrade pengetahuan karyawan".<sup>81</sup> Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa upaya-upaya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi perbankan syariah tetap diupayakan bagi karyawan, namun pernyataan itu juga memberikan pemahaman bahwa tidak semua karyawan memahami regulasi perbankan

---

<sup>81</sup> Pernyataan tertulis Humas Bank Muamalat Cabang Ternate Nopember 2011



syariah, lalu tentu saja ini menjadi pertanyaan bagaimana memberikan pelayanan yang syar'i jika para karyawan belum sepenuhnya memahami secara utuh tentang regulasi perbankan syariah, padahal pada pasal 5 ayat (2) point d dinyatakan "Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang ....(d) keahlian di bidang Perbankan Syariah..."<sup>82</sup>

Ada yang menarik dari pernyataan Humas Bank Muamalat Cabang Ternate, kejujuran dan keterusterangannya tentang kondisi yang sebenarnya. Pernyataan tersebut dibuktikan ketika peneliti memberikan pertanyaan kepada beberapa karyawan tentang regulasi yang mengatur Bank Muamalat, mereka menjawab tahu tentang regulasi perbankan syariah yang sekarang, tetapi ketika peneliti mewawancarai tentang prinsip syariah, karyawan tersebut tidak sepenuhnya dapat menjawab.<sup>83</sup>

b). Pemahaman Nasabah Bank Muamalat terhadap Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Nasabah Bank Muamalat Cabang Ternate masih lemah pemahaman dan pengetahuannya tentang regulasi perbankan syariah, dari beberapa pertanyaan yang diajukan melalui wawancara tidak ada yang mengetahui tentang adanya regulasi perbankan syariah, bahkan tentang Undang-undang yang mengatur secara khusus.<sup>84</sup> Tentang kurangnya pemahaman nasabah ini juga dikatakan Shintia, humas Bank Muamalat Cabang Ternate, "demikian halnya dengan nasabah, nasabah masih banyak yang belum memahami tentang perbankan syariah".<sup>85</sup> Pernyataan tersebut berkaitan dengan pertanyaan

<sup>82</sup>Lihat Afni Guza. *Himpunan Undang-undang Perbankan*, h. 9.

<sup>83</sup>Wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Cabang Ternate, bulan Nopember 2011.

<sup>84</sup> Hasil jawaban Nasabah Agustus 2011 sampai Maret 2014.

<sup>85</sup>Pernyataan Humas Bank Muamalat Cabang Ternate, Shinta Nopember 2011.

tentang bagaimana pemahaman nasabah tentang Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk mengetahui pemahaman Nasabah terhadap Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewawancarai nasabah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sebanyak 300 orang. Dari hasil wawancara bahwa Nasabah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate masih lemah pemahaman dan pengetahuannya tentang regulasi perbankan syariah, dari beberapa pertanyaan yang diajukan tidak ada yang mengetahui tentang adanya regulasi perbankan syariah, bahkan tentang Undang-undang yang mengatur secara khusus.<sup>86</sup> Tentang kurangnya pemahaman nasabah ini juga dikatakan Shintia, humas Bank Muamalat Cabang Ternate, “demikian halnya dengan nasabah, nasabah masih banyak yang belum memahami tentang perbankan syariah”.<sup>87</sup> Pernyataan tersebut berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana pemahaman nasabah tentang Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pernyataan yang sama juga dibenarkan oleh pimpinan Bank Syariah Mandiri, bahwa nasabah belum mengetahui sepenuhnya tentang perundang-undangan perbankan syariah, Ega mengatakan nasabah tidak tahu dan paham tentang regulasi yang mengatur perbankan syariah, nasabah hanya mengikut.<sup>88</sup>

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada nasabah sangat sederhana<sup>89</sup> dan bertujuan menguji kepedulian dan pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang peraturan yang mengatur bank syariah, ternyata kepedulian dan pengetahuan terhadap peraturan yang

---

<sup>86</sup> Hasil jawaban Nasabah Agustus 2011 sampai Maret 2014.

<sup>87</sup> Pernyataan Humas Bank Muamalat Cabang Ternate, Shinta Nopember 2011.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Ternate Bank Syariah mandiri, Bapak Ega Gardewa, tgl 21 Desember 2011

<sup>89</sup> Pertanyaan-pertanyaan ada pada lampiran.

mengatur undang-undang bank syariah masih sangat minim, nasabah hanya mengetahui bahwa Bank muamalat itu adalah bank yang berdasarkan bagi hasil, tapi tidak mengetahui dasar dan tata hukum yang mengaturnya. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Bank Indonesia untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, terjadi ketidakseimbangan antara teori dan praktik, di satu sisi bahwa dalam studi kelayakan berdirinya Bank Muamalat di Ternate salah satu unsur pendukungnya adalah masyarakat dan pemerintah daerah, namun pada tahap edukasi dan sosialisasi tidak berjalan efektif, sehingga perbankan syariah sebagai lembaga keuangan umat tidak hanya dipahami sebagai suatu lembaga yang terpaku pada fisik saja, tetapi juga harus mencerminkan kehidupan yang dinamik, artinya Bank Muamalat tidak hanya dipahami dan diketahui serta digunakan sebagai lembaga keuangan yang bersimbol Islam (syariah), tapi mampu memberikan kehidupan dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah dan merupakan perilaku nasabah. Memang hal ini tidak mudah, namun harus sudah mulai dilakukan dan dimulai agar kehidupan masyarakat dapat memahami secara benar dan akurat tentang sistem, lembaga dan produk-produk Bank Muamalat.

Alasan lain bagi nasabah yang menjawab tidak tahu tentang adanya Undang-undang Perbankan Syariah adalah tidak adanya sosialisasi dan mengatakan bukan jurusannya. Ada hal penting yang harus dipahami dari pernyataan ini, bahwa mengetahui suatu Undang-undang jika disosialisasikan dan mendapat pelajarannya. Tetapi pernyataan itu juga tidak menjamin, terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap 150 mahasiswa Jurusan Syariah Prodi D3 Perbankan Syariah dan 60 orang Pegawai Negeri Sipil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sekarang IAIN Ternate tidak mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur Perbankan Syariah.

Pertanyaan ini sengaja peneliti khususkan kepada Pegawai dan Jurusan Syariah Prodi D3 Perbankan Syariah STAIN Ternate. Alasan ini, karena mereka terlibat dalam

instansi yang bercirikan Islam dan di bawah lingkungan Departemen Agama, seharusnya mereka tahu dan peduli terhadap perkembangan perbankan syariah, tetapi ternyata mereka tidak tahu. Bahkan beberapa kalangan akademisi secara miris tidak percaya dengan Bank Syariah, mereka mengatakan sama saja dengan bank konvensional. Apakah pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan pernyataan Allah pada al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275 yang menyatakan riba itu dilarang. Beberapa kalangan akademisi juga, karena ketidaksabaran dan ingin cepat diproses menarik berkasnya dari Bank Syariah Mandiri dan pindah ke bank konvensional.<sup>90</sup>

Praktik-praktik ketidakpercayaan kepada Bank Syariah oleh beberapa kalangan, disebabkan tidak memahami dan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an tentang prinsip-prinsip muamalah dalam bertransaksi. Al-Qur'an secara jelas mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, bahkan Allah mengumpamakan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Perumpamaan kata "gila" diartikan orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya, seperti kemasukan setan. Hal inilah yang perlu dipahami masyarakat, bahwa bertransaksi itu memiliki syarat-syarat dan rukun. Transaksi tidak hanya dipahami dua orang yang melakukan kontrak, tetapi juga transaksi yang sah menurut syariah bebas dari benda-benda dan sistem yang tidak syar'i.

Realisasi ajaran al-Qur'an tentang transaksi perbankan yang syar'i sistem dan panduannya diaplikasikan melalui Undang-undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang dan Fatwa DSN-MUI ini harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang merata terhadap masyarakat.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah yang pindah dari Bank Syariah Mandiri ke Bank Tabungan Negara Ternate Maret 2011.

### 3. Kepatuhan Nasabah Terhadap Tata hukum Perbankan Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 juncto Surat Edaran Bank No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, dinyatakan bahwa, apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian dari nasabah, bank syariah berhak untuk mengenakan ganti rugi. Pengenaan ganti rugi itu dibatasi oleh beberapa ketentuan:<sup>91</sup>

1. Ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank. Karena itu, akad merupakan pedoman yang sangat penting dalam menentukan apakah nasabah telah melakukan kelalaian baik dengan sengaja atau tidak.
2. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/ al-fusha al-adha'i'ah*). Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan bank dalam melakukan penagihan hak bank yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah.
3. Ganti kerugian hanya dapat dibebankan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
4. Untuk akad *mudârabah* dan *musyarakah*, bank sebagai *shahib al-mal* hanya dapat mengenakan ganti rugi pada bagian keuntungan bank yang sudah jelas tidak

---

<sup>91</sup> Lihat dalam Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kita Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad'Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2011, hal. 16-17.

dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudârib*. Tapi bagaimana apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian nasabah.

5. Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
6. Penetapan ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Peraturan Bank Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa akad memegang peran penting dalam menetapkan sesuatu perjanjian, apakah nasabah lalai atau tidak, dan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi kelalaian nasabah, oleh karena itu klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah. Dari data yang diperoleh, pada prinsipnya nasabah mematuhi ketentuan yang diberlakukan bank muamalah, namun nasabah tidak tahu peraturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentaun apakah ia melanggar atau tidak. Shintia, humas Bank Muamalat Cabang Ternate mengatakan ada nasabah yang tidak mematuhi, misalnya keterlambatan dalam membayar bulanan dari pembiayaan yang disepakati, alasan keterlambatan di antaranya karena sakit, kebutuhan mendadak, gaji belum masuk ke rekening atau keterlambatan gaji dari bendahara.<sup>92</sup>

Untuk menghindari ketidakpatuhan nasabah, maka pengelolaan bank syariah diberlakukan pengenalan terhadap nasabah sebagaimana Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 38 ayat (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, pasal 39 dinyatakan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Shintia, humas Bank Muamalat Cabang Ternate tanggal 4 Nopember 2011.

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>93</sup>

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>94</sup>

Peraturan dan Undang-undang tentang manajemen resiko ternyata hanya sepihak, artinya pihak praktisi perbankan seperti pegawai/ marketing dan pimpinan saja yang tahu, sementara pihak nasabah tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui dan memahaminya. Praktik ini dapat ditelusuri dan diamati pada saat terjadi akad, di mana pihak nasabah tidak sepenuhnya untuk diberi kesempatan untuk membaca isi akad, pihak nasabah hanya menandatangani naskah akad/kontrak pembiayaan. Begitu juga bagi nasabah yang menitipkan uangnya di Bank Muamalat.

Rustam Munaf Marketing Bank Syariah Mandiri mengatakan pada prinsipnya Nasabah patuh hanya kurang tertib dalam pembayaran disebabkan keterlambatan dan tidak mampu untuk membayar.<sup>95</sup> Pimpinan Bank Syariah Mandiri Ternate, ketika ditanya apakah ada nasabah yang tidak patuh dan lalai, beliau menjawab kategorinya ada yang patuh, cukup patuh, dan tidak patuh terhadap perjanjian. Alhamdulillah jumlah yang patuh dan cukup patuh mencapai 99%, yang tidak patuh adalah sisanya. Yang tidak patuh karena

---

<sup>93</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Tentang Perbankan*, h. 24.

<sup>94</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Tentang Perbankan*, h. 57.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Rustam, Marketing Bank Syariah Mandiri, tanggal 8 Februari 2011 dan Maret 2014.

memang moral nasabah. Sedangkan Nasabah lalai biasanya akan cukup patuh dalam membayar kewajiban ke Bank Syariah Mandiri tapi seringkali menomorduakan, tigkeiten membayar angsuran ke bank syariah mandiri sehingga harus ditagih. Nasabah tidak patuh itu akan sengaja untuk tidak bayar seolah-olah dana pencairan yang diterima datangnya dari langit. Nasabah tidak patuh itu tidak membayar kewajiban ke bank syariah mandiri karena sengaja karena akhlak yang tidak baik.<sup>96</sup> Dari pernyataan di atas, dapat dipahami ketidakpatuhan dan kelalaian adalah dua hal yang berbeda, lalai karena tidak mendahulukan pembayaran, sedangkan tidak patuh karena tidak mau membayar, dan ini ada hubungannya dengan karakter keperibadian nasabah, padahal dalam QS. al-Maidah/5:1 telah ditegaskan tentang pemenuhan janji yang dilakukan.

Akad yang terjadi dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan kedua belah pihak. Rukun akad adalah *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatan bertransaksi dengan pihak kedua, baik dalam proses penyerahan objek akad maupun dalam penerimaannya. Adapun *kabul* adalah jawaban dari kedua belah pihak yang menyatakan saling menerima dengan ikatan yang dilakukan yang berpegang penuh pada prinsip saling merelakan atau dalam bahasa al-Qur'an prinsip *'an taradhin*, berdasarkan QS. al-Nisa'/4:29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

<sup>96</sup> Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri Ternate, Ega Gardewa, tanggal 9 Februari 2012.



berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>97</sup>

Chapra mengatakan bank syariah harus didukung oleh nilai-nilai Islam yang sangat fundamental, seperti berbagi risiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak, dan tanggung-jawab pembangunan bangsa atau umat. Dengan demikian, akan terbentuk kelembagaan perbankan Islam yang mendorong *sharing* risiko, mempromosikan *entrepreneurship*, melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak.<sup>98</sup> Pemahaman kesucian kontrak inilah yang perlu dilakukan, bukan hanya menandatangani kontrak yang telah disepakati, tetapi mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya secara menyeluruh dengan mengetahui dan memahami isi kontrak tersebut, sehingga kontrak yang disepakati menanggung risiko pada kedua belah pihak, tanggung-jawabnya bukan aspek dunia saja, tetapi ukhrowi.

Kewajiban pengelolaan risiko ini diatur pada Pasal 38, 39, 40 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana Pasal 38 ayat (1) Bank Syariah dan UUS wajib merupakan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>99</sup> Pasal 39 menyebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40 ayat (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik

<sup>97</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 107-108.

<sup>98</sup> Lihat dalam Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (UK: The Islamic Foundation, Leicester, 1985), h. 5.

<sup>99</sup> Lihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Ayat (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. Ayat (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.<sup>100</sup> Pengelolaan resiko telah diatur pada Undang-undang Perbankan Syariah, namun saat peneliti mewawancarai nasabah sama sekali tidak tahu tentang peraturan tersebut.

### **C. Penerapan Akad Perbankan Syariah Di Bank Muamalat dan Bank Syariah**

Salah satu kepatuhan dan aplikasi dari tata hukum perbankan syariah adalah menerapkan akad-akad yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Sebagaimana diketahui bahwa fatwa DSN-MUI tentang akad-akad perbankan syariah merupakan ijtihad dari hukum normatif dan dikembangkan menjadi hukum positif. Artinya fatwa DSN-MUI yang diproduksi melalui al-Qur'an dan hadis yang dikembangkan melalui ijtihad dan melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan muamalat kontemporer diproses menjadi hukum positif yang berlaku bagi perkembangan produk dan akad perbankan syariah.

---

<sup>100</sup> Lihat dalam Afnil Guza. *Himpunan Undang-undang Perbankan*, h. 24-25.

Pada penelitian ini akan mengambil satu penerapan fatwa DSN-MUI yang diterapkan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, yaitu akad *murabahah*. Pemilihan ini karena akad *murabahah* adalah akad yang paling diminati oleh nasabah. Karena akad ini menjadi solusi mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan dibanding kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Akad *Murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur sebagai berikut:<sup>101</sup>

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---

<sup>101</sup> Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 82.

9. Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:<sup>102</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisi kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urban sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka yang menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, h. 82-83.

<sup>103</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, h. 83.

1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Kempat: Hutang dalam *Murabahah*<sup>104</sup>

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan dalam *Murabahah*<sup>105</sup>

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*<sup>106</sup>

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>107</sup>

<sup>104</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, h. 83.

<sup>105</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, h. 83.

<sup>106</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, h. 83.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* ini dinyatakan Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Aplikasi fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* ternyata tidak sesuai dengan isi fatwa, karena yang membeli barang adalah nasabah sendiri, tanpa sepengetahuan pihak perbankan, dan saat akad dilakukan menyertakan akad wakalah, artinya pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang akan dibeli. Namun dalam akad, biasanya nasabah tidak memahaminya, nasabah hanya menandatangani kontrak perjanjian. Dari 70 orang yang melakukan pembiayaan melalui akad *murabahah* peneliti mewawancarai, ternyata tidak tahu tentang akad yang ditandatangani apalagi masalah akad wakalah.<sup>108</sup>

Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan *murabahah*, menurut marketing Bank Syariah Mandiri Bapak Rahmat adalah karena Bank Syariah Mandiri Ternate tidak memiliki toko khusus tentang penyediaan barang-barang yang diperlukan nasabah saat melakukan pembiayaan *murabahah*, nasabah hanya diminta perkiraan pembiayaan yang diperlukan.<sup>109</sup> Menurut beliau juga, bahwa minat nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* sangat tinggi, di samping mudah dan terjangkau oleh nasabah. Tingginya pembiayaan *murabahah* menunjukkan tingginya transaksi bidang konsumtif pada Bank Syariah Mandiri.

Salah seorang nasabah Bank Syariah Mandiri mengatakan “kredit” yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri memberi kepuasan, karena bisa memberikan pinjaman yang

---

<sup>107</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, h. 83.

<sup>108</sup> Wawancara khusus kepada 70 orang nasabah yang melakukan akad *murabahah* pada Maret-April 2013.

<sup>109</sup> Wawancara khusus pada Bapak Rahmat, marketing Bank Syariah Mandiri Ternate, tanggal 8 September 2014.

tinggi, saat ditanya pembiayaan apa yang dilakukan, nasabah tersebut tidak tahu.<sup>110</sup> Saat dikonfirmasi kepada pihak bank ternyata nasabah tersebut melakukan pembiayaan murabahah yang mendapat peminjaman yang tinggi, sehingga dapat memenuhi keinginannya.

Humas Bank Muamalat juga mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* masih menjadi pilihan nasabah sebagai pemilihan akad dan produk yang terdapat pada Bank Muamalat. Pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan alternatif, juga karena memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengambil pembiayaan, seperti membeli kendaraan, membangun rumah, dan fasilitas lainnya.<sup>111</sup>

Wawancara dengan Prof. Veithzal mengatakan bahwa ada 4 faktor pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan, yaitu:

1. Pelaksanaan dan perhitungan sistem nonbagi hasil relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.
2. Monitoring dari Perbankan tidak terlalu ketat karena monitoring piutang lebih mudah daripada monitoring investasi sehingga bisa menghemat waktu dan biaya.
3. Mengingat nasabah perbankan syariah masih baru bagi perbankan syariah sehingga sangat sulit bagi perbankan untuk menilai record dari nasabah peminjam.
4. Return dari pembiayaan murabahah lebih mudah diperkirakan karena di sisi lain perbankan memiliki kewajiban kepada nasabah penyimpan dana untuk memberikan keuntungan.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Ramli laisi, salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, Agustus 2014.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Humas Bank Muamalat, ibu Shintia, nopember 2011

<sup>112</sup> Wawancara dengan Prof. Veithzal tanggal 5 September 2014.

## D. Analisis Penelitian

### 1. Kepastian Hukum Perbankan Syariah

Analisis penelitian ini menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang riba memberikan kepastian hukum bahwa tidak boleh melakukan transaksi yang memiliki unsur-unsur riba. Perintah pengharaman riba pada QS. al-Baqarah/2:275 menegaskan akan kewajiban untuk meninggalkan perbuatan riba. Sedangkan QS. Ali Imran/3:130 "*la ta'kulu al-riba*" menunjukkan perintah meninggalkan perbuatan riba, baik dalam melakukan transaksinya ataupun memakannya, bahkan dalam hadis Rasulullah saw. memastikan jangankan pemakan riba, atau yang meminjamkan, penulis dan yang menyaksikan pun mendapat laknat.

Dalam tafsir *al-Kasysyaf* sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish shihab dikemukakan bahwa Imam Abu Hanifah, apabila membaca ayat 130 surah Ali Imran, beliau berkata; "inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-Qur'an karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir."<sup>113</sup> Jika ayat dan hadis telah mengharamkan dan memerintahkan untuk tidak melakukannya, maka haram untuk melakukannya. Sangat jelas ayat tersebut mengatakan bahwa riba diharamkan dalam syari'at Islam.<sup>114</sup> Sementara para ahli hukum

<sup>113</sup>Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Vol. 2, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 261.

<sup>114</sup>Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Cet. IV, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 327. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.



mengemukakan kaidah (*kullu qardhin jarna manfa'ah fahuwa haram*)<sup>115</sup>, artinya: Setiap piutang yang mengandung manfaat (melebihi jumlah utang), maka ia adalah haram.

Haram ialah firman Allah yang menuntut ditinggalkannya pekerjaan, dengan tuntutan yang jelas dan pasti, sama saja baik yang mewajibkan kepastian tadi qath'iy atau dhanniy atau pekerjaan yang diancam hukuman".<sup>116</sup> Dasar yang dijadikan landasan hukum haram adalah karena adanya bahaya yang nyata yang tidak diragukan lagi. Setiap perbuatan yang diharamkan syara' pasti mengandung bahaya, sedangkan perbuatan yang diperbolehkan syara' pasti mengandung kemanfa'atan yang banyak. Atas dasar ini, hukum haram terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>117</sup>

- a. Haram *li-dzatih* : yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Seperti makan bangkai, minum khamar, berzina, mencuri yang bahayanya berhubungan langsung dengan lima hal yang harus dijaga (*ad-dharuriyat al-Khams*), yakni badan, keturunan, harta benda, akal dan agama. Perbuatan yang diharamkan *li-dzatih* adalah bersentuhan langsung dengan salah satu dari lima hal ini. Sedangkan yang dimaksud *dharury* ialah sesuatu yang mana peninjauan terhadap salah satu dari lima hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya. Misalnya sesuatu yang dapat menghilangkan akal secara *dharury* langsung bersentuhan dengan akal. Sesuatu yang merusakkan agama secara *dharury* berhubungan langsung dengan agama dan seterusnya.
- b. Haram *li-ghair 'aridhi* : yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatih*. Seperti melihat aurat perempuan, dapat menimbulkan perbuatan zina, sedang zina diharamkan karena *dzatiahnya*. Jual beli barang-barang secara riba diharamkan, karena dapat menimbulkan riba yang diharamkan *dzatiahnya*.

Dapat disimpulkan jika terdapat nash al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan tersebut, maka haram untuk melakukannya. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan dan transaksi yang membawa keharaman tidak

<sup>115</sup>Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 130.

<sup>116</sup>Lihat dalam A. Djazuli, I. Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 32, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqh*, Cet. 12, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2008), h. 50, lihat juga Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 337.

<sup>117</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqh*, h. 51.

dapat dibenarkan atau dilakukan, apalagi secara nyata ada nash yang menunjukkan tentang pengharaman perbuatan tersebut. Tujuan dari nash al-Qur'an dan hadis adalah untuk melindungi manusia dari kemudharatan atau kerusakan, sehingga menghilangkan kebinasaan dirinya. Tujuan syariah juga adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Para ahli ushul fiqh secara umum, telah konsensus bahwa pokok pensyari'atan hukum Islam, adalah untuk kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan atau *mafsadah* bagi manusia.<sup>118</sup> Tujuan mendasar ini, secara tidak langsung memberikan pemahaman, bahwa hukum Islam dituntut mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam, karena hukum Islam, bersifat universal dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat.<sup>119</sup> Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menjerumuskan manusia kepada kemudharatan tidak dapat diterima, karena tujuan syari'at adalah untuk melindungi jiwa, akal, agama, harta dan keturunan dari kerusakan. Pada lima prinsip ini tidak hanya ditujukan pada aspek ibadah saja, juga aspek muamalah yang dipandang perlu memelihara jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan. Hal inilah yang menjadikan unsur pokok kehadiran perbankan syariah yang menawarkan prinsip syariah dalam produk dan akadnya, sehingga dalam melakukan transaksi di perbankan menjauhi perbuatan yang membawa kepada kemudharatan, seperti perbuatan riba.

Dalam konteks perbankan syariah, tidak akan ditemukan lafaz atau teks dalam al-Qur'an dan hadis tentang perbankan, namun ditemui perintah tentang melakukan bertransaksi, yaitu pengharaman riba, tidak boleh berlaku zalim, tidak mengenal untung-

---

<sup>118</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap ilmu fikih/ushul fikih IAIN Alauddin, (Makassar: tp. , 2004), h. 43.

<sup>119</sup>Lihat dalam Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law*, terj. Yudian Wahyudi Asmin dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1991), h. 47.

untungan dan transaksi yang bathil. Konteks ini, maka penetapan tentang perbankan memakai penalaran *istislahi* yaitu bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam melakukan transaksi, sehingga ada lembaga yang bisa melindungi manusia dalam menjaga jiwa dan hartanya dari yang haram, zalim, dan untung-untungan. Karena perbankan konvensional memakai sistem bunga, maka ada keharusan untuk melahirkan perbankan yang tidak memakai sistem bunga, dalam konteks sejarah lahirnya perbankan syariah. Hal inilah dasar filosofi kehadiran perbankan syariah, yaitu menghadirkan perbankan yang bisa melindungi jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan.

Corak penalaran *istislahi*, yakni penalaran yang tertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berisi prinsip-prinsip *maqasid syari'ah*.<sup>120</sup> Dalam perkembangan pemikiran *usul al-fiqh*, corak penalaran *istislahi* ini analisisnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu:<sup>121</sup> pertama, melalui *kaidah fiqhiyah* yang disarikan dari ayat al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum, kaidah yang dimaksud telah dipedomani jumhur ulama, yaitu:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة الحُرْمَةُ<sup>122</sup>

Artinya: Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Kedua, melalui pendekatan *masalah mursalah*,<sup>123</sup> dan ketiga ialah melalui pendekatan *maqasid syari'ah*. Salah satu piranti ijtihad yang dianggap amat adaptif dan

<sup>120</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, h. 41.

<sup>121</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, h. 41-42.

<sup>122</sup>Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, h. 43.

<sup>123</sup>Secara etimologi, *masalah mursalah* adalah kata bentukan yang terdiri dari kata *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari fi'il *salaha*. Dengan demikian, dari sisi ilmu saraf (*morfologis*) kata *Maslahah*, *wazan* dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini *Maslahah* dan *manfa'ah* telah menjadi bahasa Indonesia, Lihat dalam Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*

responsif terhadap perubahan zaman adalah *masalah mursalah*. Cukup menarik apa yang dikatakan oleh 'Abd al-Wahhab khallaf bahwa *istislah* merupakan cara mengsyariatkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada teks syar'i yang tegas menentukan hukumnya. Dalam metode ini, tersedia lapangan yang luas untuk mengembangkan hukum syari'at sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka<sup>124</sup> Lebih lanjut 'Abd al-Wahhab khallaf mengatakan *masalah mursalah*, yaitu mutlak, menurut istilah para ahli ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan di mana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyari'atkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalannya.<sup>125</sup>

Dapat disimpulkan penalaran *al-Istislahi* adalah penalaran untuk menetapkan hukum Syar'i atas sesuatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang berupaya menetapkan hukum suatu masalah atas dasar pertimbangan kemaslahatan karena tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis khusus yang dapat

---

*Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 21.

<sup>124</sup>Lihat dalam 'Abd. Al-Wahhad Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islam*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

<sup>125</sup>Lihat dalam 'Abd. Al-Wahhad Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Terj. Moh. Zuhri, *Ilmu Ushul fiqh*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 116.

digunakan. Tampaknya *maslahat* memiliki keluasan dalam penetapannya, dan keluasan tersebut dibatasi oleh beberapa persyaratan, yaitu:<sup>126</sup>

- 1). Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'I* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- 2). Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghadirkan mudarat.
- 3). Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- 4). Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

## 2. Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi Perbankan Syariah

Maju dan pesatnya perbankan syariah di Indonesia ternyata masih diimbangi oleh ketidakpahaman masyarakat tentang perbankan syariah, khususnya di Kota Ternate. Mereka masih menganggap bahwa konsep perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, yang mengedepankan "bunga". Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram meminta perlu sebuah evaluasi pelaksanaan operasional perbankan syariah di Indonesia.<sup>127</sup> Evaluasi terhadap operasional perbankan syariah sangat penting, hal ini untuk menangkal isu-isu yang memperlemah perbankan syariah di Indonesia. Apabila tidak dilakukan, ia meyakini bahwa perbankan

---

<sup>126</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 29.

<sup>127</sup> Lihat dalam Agus Muharram, *Operasional Perbankan Syariah Perlu Dievaluasi*, pkesinteraktif.com, 23 juli 2011

syariah sangat sulit untuk meningkatkan market sharenya. Data terakhir Tahun 2014 market sharenya hanya 5 %.

Edukasi tentang perbankan syariah, harus terus dilakukan oleh para pegiat ekonomi syariah seperti Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI). Lembaga-lembaga ini, tak henti-hentinya untuk mensosialisasikan ekonomi syariah. Begitu pula PKES-telah banyak membuat buku-buku edukasi syariah kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan evaluasi perbankan syariah, Agus Muharram berharap agar PKES membuat forum kegiatan untuk mengkaji berbagai kritikan masyarakat tersebut. Dengan demikian opini yang salah oleh masyarakat tentang perbankan syariah tak semakin membesar.<sup>128</sup>

Dari pernyataan Agus Muharram tentang edukasi perbankan syariah yang telah dilakukan oleh para pegiat ekonomi syariah seperti Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI), tentunya ini memberikan pemahaman bahwa edukasi perbankan syariah hidup dan berkelanjutan, namun di sisi lain perlu dikritisi, di mana mereka berbuat, apa sudah merata untuk pelosok nusantara, termasuk Maluku Utara, khususnya Ternate. Pengamatan di lapangan MES di daerah tidak produktif, apalagi buku-buku sulit untuk didapatkan, dan MES di daerah kurang menjangkau kerjasama dengan para akademisi yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan.

Pendidikan adalah hal yang sangat urgent dalam pengembangan setiap institusi, baik formal maupun non-formal. Hal yang paling penting adalah bagaimana supaya ide yang bagus dan konsep yang immune ini bisa diketahui keberadaannya oleh seluruh masyarakat, tidak hanya dipusat kota, akan tetapi harus menembus pelosok desa sehingga

---

<sup>128</sup> Agus Muharram, *Operasional Perbankan Syariah Perlu Dievaluasi*, pkesinteraktif.com, 23 juli 2011.

khittoh berdirinya perbankan syariah sebagai rahmat bagi semesta alam yang tidak hanya bagi muslim akan tetapi juga untuk non-muslim.<sup>129</sup>

Dari beberapa observasi dan investigasi di Kota Ternate, secara umum masih sangat minim pemahaman masyarakat tentang pentingnya membumikan bank syariah atau ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya ke lembaga-lembaga keuangan syariah. Masih tertanam di dalam diri mereka bahwasanya konsep yang ditawarkan perbankan syariah itu sama saja seperti perbankan konvensional. Kadang-kadang hal ini tidak hanya datang dari masyarakat, bahkan praktisi yang melayani setiap kebutuhan masyarakat saja masih belum bisa memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perbankan syariah, ditambah lagi dengan ilmu yang mereka miliki sangat minim sekali. Bahkan tidak jarang karena pernah bekerja di bank konvensional, mereka menjelaskan konsep yang ada di bank syariah itu sama seperti yang ada di konvensional. Maka dari itu, jangan heran jika masih sering mendengar maupun menyaksikan dengan mata kepala sendiri masih banyak orang yang mengatakan bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional malah ditambah dengan kata "lebih susah, bunganya lebih tinggi, margin adalah pengganti bunga dan lama prosesnya", Dapat disimpulkan lemahnya edukasi perbankan syariah membuat lambatnya pangsa pasar bank syariah di Kota Ternate.

Prof. Dr. M.A. Mannan, pakar ekonomi Islam, dalam buku *Ekonomi Islam*, sejak tahun 1970 telah mengingatkan pentingnya upaya edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan keburukan dampak sistem ribawi.<sup>130</sup> Kenyataan itu dibuktikan dari

---

<sup>129</sup> Lihat dalam Imam Sastra Mihajat, *Mengedukasi Publik Tentang Perbankan Syariah: Cara Mencapai Target Market Share Yang Signifikan*, 14 juli 2011, [pkcsinteraktif.com](http://pkcsinteraktif.com)

<sup>130</sup> Lihat dalam Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Bank Syariah*, [www.agustianto.com](http://www.agustianto.com), 1 April 2011, h. 7.

hasil data yang diperoleh para nasabah tidak mengetahui jenis akad dan produk apa yang didapatkan saat bertransaksi, misalnya pada *murabahah* nasabah hanya tandatangan tanpa mengetahui dan paham tentang kontrak akad yang dilakukan, istilah yang penting "cair".

Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri cabang Ternate pada prinsipnya melaksanakan kegiatan usahanya dan pendiriannya merujuk kepada Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Namun dari hasil penelitian di atas ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu :

- a. Pada prinsipnya Nasabah memahami bahwa Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah, namun dalam implementasi pemahaman apa yang dimaksud dengan bank syariah nasabah bervariasi dalam memberi tanggapan, ada yang melihat dari ciri operasionalnya, seperti: ada yang melihat dari cara melayani nasabah, ada yang melihat dari nama bank itu sendiri, bukan melihat dan mengetahui sistem dan akadnya. Nasabah secara jelas tidak mengetahui apa maksudnya, baik mengenai produk, akad dan sistemnya.
- b. Masih ada yang belum mengerti dan salah paham tentang Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, sehingga menganggapnya sama saja dengan bank konvensional. Istilah plafon, margin dan keuntungan yang dipakai Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri menurut nasabah sama saja dengan sistem bunga yang dipakai bank konvensional.
- c. Ada nasabah memiliki pengetahuan bahwa Bank Syariah itu berbeda dengan bank konvensional, jika Bank Syariah memakai sistem bagi hasil sedangkan Bank Konvensional memakai sistem bunga, namun perbedaan itu tidak dapat dijelaskan. Padahal Bank Syariah dan Bank Muamalat Ternate bukan hanya memakai sistem bagi hasil, tetapi sistem jual-beli, sewa-menyewa dan Jasa sosial.



- d. Masih ada nasabah yang berpendapat bahwa Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri memakai sistem bagi hasil, juga memakai sistem bunga.
- e. Nasabah yang menganggapnya sama antara Bank Syariah dengan Bank Kovenisional, yaitu sama sama memakai sistem bunga.
- f. Pemilihan nasabah terhadap Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri tidak sepenuhnya karena kedua bank tersebut bank syariah, tetapi disebabkan keperluan lain, seperti registrasi SPP, peminjaman uang dan kemudahan dalam bertransaksi.
- g. Nasabah dalam melakukan kontrak perjanjian (akad) dengan Bank Muamalat ataupun Bank Mandiri Syariah tidak memahami jenis perjanjian dan produk apa yang disepakati.
- h. Peraturan dan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 amandemen Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah, fatwa MUI-DSN tentang produk-produk dan akad yang ditawarkan perbankan syariah dan merupakan acuan dalam operasional belum sepenuhnya dipahami, bahkan tidak diketahui oleh masyarakat atau nasabah.
- i. Keberadaan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri di kota Ternate tidak dibarengi dengan edukasi yang merata kepada masyarakat.
- j. Visi dan Misi yang dicanangkan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri untuk mensejahterakan masyarakat belum tercapai, apalagi tentang pasar spritual.
- k. Karateristik Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri dilihat dari personil, simbol dan pelayanan para pegawai semata, bukan pada sistem, produk dan akad yang dilakukan.

- l. Kepatuhan nasabah terhadap kontrak perjanjian di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri masih bersifat pemenuhan kontrak perjanjian semata, bukan karena pemahaman terhadap ajaran Agama bahwa tidak boleh melanggar/ tidak memenuhi janji dan membayar utang tidak boleh ditunda.
- m. Aplikasi Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada prinsipnya sudah dilaksanakan bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sebagai landasan operasional disamping peraturan-peraturan dan Undang-undang lainnya, Namun pada produk-produk yang dikembangkan hanya mengikuti kebutuhan nasabah.
- n. Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sudah menjalankan prinsip syariah sesuai yang diamanahkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, namun pengawasan sangat lemah.

Dari beberapa hal di atas, ada beberapa permasalahan tentang aplikasi peraturan dan Undang-undang RI Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yaitu tidak pahamnya tentang bank syariah dan bahkan nasabah tidak mengetahuinya, oleh karena itu untuk mengefektifkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan dan Undang-undang Perbankan Syariah, yang mengatur operasional, sistem dan produk, maka edukasi dan sosialisasi tetap harus difungsikan, baik melalui lembaga formal maupun non formal.

Edukasi dan sosialisasi sangat penting dilakukan, agar aplikasi peraturan dan Undang-undang Perbankan Syariah benar-benar dapat dipahami, sehingga nasabah dalam bertransaksi di bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri mengetahui melalui pengetahuan dan pemahamannya. Nasabah juga perlu mengetahui dan memahami bertransaksi di bank Muamalat dan bank Syariah Mandiri, bukan hanya komersil semata, tetapi merupakan ibadah muamalah.

Pemahaman dan pengetahuan sudah saatnya dimasukkan pada rukun dalam melakukan akad atau transaksi, karena dalam bertransaksi tidak hanya untuk mengambil manfaat atau keuntungannya tetapi didalamnya terdapat unsur-unsur, prinsip-prinsip dan nilai-nilai ketauhidan dan kemaslahatan umat untuk menciptakan kesejahteraan, sehingga nasabah dan staf perbankan syariah secara benar memiliki keyakinan tentang apa yang dilakukan dalam bertransaksi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri adalah kewajiban pada bidang muamalah. Oleh karena itu, perilaku berbisnis harus diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman bahwa yang dilakukannya adalah perintah agama. Kenyataan di masyarakat bertransaksi hanya untuk mencapai kebutuhannya saja, yang penting cepat prosesnya, tanpa melihat sisi syar'inya.

Transaksi dalam Islam tidak boleh dipahami sebagai akad perjanjian yang mengikat untuk melepaskan dan mendapatkan hak dan kewajiban ataupun untuk mendapatkan kebutuhan saja. Transaksi dalam Islam adalah ikatan perjanjian yang mengandung ajaran nilai-nilai syariah, tidak hanya untuk melepaskan dan mendapatkan kebutuhan, tetapi yang paling terpenting adalah bahwa ikatan dan perjanjian yang dilakukan adalah untuk mengabdikan kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan dan didiamkan akad yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak perbankan syariah tanpa mengetahui secara jelas objek, tujuan dan akad yang dilakukan. Sudah saatnya merubah rukun transaksi yang hanya terdiri dari akad, objek dan sighthat. Dasar perubahan merujuk pada QS. al-Maidah/5:1:

ج  
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu<sup>131</sup>

Ayat ini memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman apabila melakukan perjanjian, maka harus ditunaikan, baik perjanjian yang dilakukan dengan tulisan maupun lisan. Komitmen dalam perjanjian harus ditaati karena Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Oleh karena itu, harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun. Karena menaati perjanjian merupakan syarat Iman kepada Allah swt. Pernyataan ini tentunya sesuai dengan QS. al-Maidah/5:1 yang menunjukkan perintah yang wajib dilaksanakan.

Perjanjian, transaksi/akad pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang dilakukan adalah bagian dari perintah agama dalam aspek ekonomi, maka sudah seharusnya transaksi/perjanjian yang dilakukan harus diketahui secara jelas, nyata, transparansi, mengetahui isi, bentuk akad yang dilakukan. Kewajiban bertransaksi memenuhi hukum syara' dalam aspek perbankan, sama dengan kewajiban menunaikan sholat. Jika seseorang melakukan atau mengerjakan sholat mengetahui bacaan dan pemahamannya secara sempurna, maka begitu juga dalam melakukan transaksi/akad di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

Ada ketimpangan yang terjadi di masyarakat, pada aspek ibadah 5 rukun Islam sempurna dilaksanakan, tetapi pada bidang mu'amalah tidak, padahal setiap saat, manusia bersentuhan pada aspek mu'amalah. Oleh karena itu, diwajibkan bagi nasabah yang melakukan transaksi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri mengetahui dan memahami isi kontrak dan menyelesaikannya dengan baik dan bertanggungjawab hingga akhir kontrak.

---

<sup>131</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 141.

Perbuatan bertransaksi pada perbankan syariah adalah aktualisasi ajaran syariah dalam aspek bidang muamalah pada bidang keuangan. Oleh karena itu, jika Bank Syariah merupakan aktualisasi ajaran Islam, maka wajib seorang muslim melakukan transaksi di bank tersebut, dan melepaskan bank konvensional, apalagi rujukannya adalah al-Qur'an dan hadis. Prinsip bermu'amalah sangat jelas dijelaskan dalam al-Qur'an, dan hadis-hadis menunjukkan praktik pelaksanaannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam bertransaksi tanggungjawab dan kejujuran adalah seruan syariat. Oleh karena itu, prinsip dasarnya adalah Tauhid (ke-Esaan kepada Allah). Jika prinsip ini dijadikan fundamental dalam melakukan transaksi pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, maka setiap transaksi yang dilakukan harus bersifat *ikhtiyati* (kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat), *taswiyah* (kesetaraan; pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang), *transparansi* (setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka), *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak), *taisir* (kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan).<sup>132</sup>

Jika antara pihak nasabah dan pihak perbankan bersifat *Ikhtiyati*, *taswiyah*, *transparansi*, *al-hurriyah* dan *taisir*, maka para nasabah akan mengetahui jenis akad dan produk apa yang dilakukannya saat bertransaksi, sehingga tidak ada pihak nasabah yang menunda pembayaran/atau tidak patuh. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan yang berkelanjutan tentang apa yang dimaksud dengan kelembagaan, produk dan bentuk akad pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri harus dilakukan pada semua masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang bertransaksi di kedua bank tersebut benar-

---

<sup>132</sup>Lihat dalam Pusat Pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 21-22.

benar mengetahui apa yang dilakukan dan ini juga dapat meningkatkan kemajuan aspek ekonomi di dalam kehidupan masyarakat, karena jika masyarakat/nasabah paham dan mengetahui bahwa Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri bukan hanya transaksi yang mengutamakan komersil, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehalalan, kesucian yang berdasarkan prinsip syariah, maka masyarakat akan berpihak kepada kedua bank tersebut.

Masyarakat harus diberi keyakinan bahwa bertransaksi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri adalah ajaran agama yang merupakan ibadah muamalah dalam aspek ekonomi. Kepatuhan terhadap kewajiban beragama tidak hanya kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga dalam aspek muamalah. Ketidakhahaman masyarakat pada kelembagaan, produk dan bentuk akad pada perbankan syariah dipengaruhi oleh lingkungan keberagamaan yang dikonsepsi secara tidak langsung oleh para pemuka agama, di mana selama ini masyarakat hanya dipadati dengan ajaran ibadah semata, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedangkan aspek ekonomi, khususnya perbankan tidak disentuh sama sekali, padahal aspek ekonomi perlu dikembangkan dan merupakan unsur yang penting dalam memajukan dan menggerakkan harta umat. Pentingnya hal ini tidak hanya merupakan menginginkan transaksi yang halal, tetapi jauh lebih penting lagi, dengan termobilisasinya harta umat pada perbankan syariah, misi dakwah pun dapat dilaksanakan, karena perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun, penyalur, tetapi ada jasa sosial, seperti zakat, sedekah. Di sisi lain, share perbankan syariah hanya mencapai 5 %, tentunya ini tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Sudah saatnya masyarakat diperkenalkan dan mengetahui secara benar tentang bentuk-bentuk transaksi yang dihalalkan dan diharamkan, sebagaimana al-Qur'an pada surah al-Baqarah/2:275, 278, 280, 282, 283, QS. al-Nisa'/4:29, 60-61, QS. Ali-Imran/3:130,

QS.Ar-Rûm/30:39. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah tidak bisa hanya didukung oleh perundang-undangan dan peraturan saja, tetapi juga harus didukung oleh kultur dan moralitas masyarakat. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga perangkat yang terdapat dalam bank syariah itu sendiri, yaitu para karyawan/staf bank syariah. Karena berjalannya suatu kelembagaan harus didukung oleh ketegasan/adanya perundang-perundangan, perangkatnya dan budaya masyarakatnya.

Edukasi dan pembinaan bank syariah tidak hanya terfokus kepada masyarakat, tetapi lebih utama bagi karyawan/staf harus lebih mengetahui tentang bank syariah, oleh karena itu, staf/karyawan tidak hanya mengetahui tentang ilmu perbankan saja, tetapi harus mengetahui ilmu ushul fiqh dan *maqashid syari'ah*. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bahwa Bank Syariah dibangun atas bangunan yang kokoh atas fondasi kebutuhan agama dan menyelamatkan jiwa, harta dari yang membahayakan. Ada catatan penting bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, D3 Perbankan Syariah dari tahun 2007-2014 dalam kurikulumnya tidak belajar ilmu Ushul Fikih. Padahal Alumni D3 ini diharapkan untuk menjadi staf/karyawan di Bank Syariah yang ada di Kota Ternate.

Kewajiban masyarakat untuk mengetahui secara komprehensif tentang perbankan syariah saat ini adalah penting, karena ia merupakan perintah agama. Sementara edukasi dan sosialisasi yang berjalan selama ini hanya menyentuh beberapa kalangan tertentu dan tidak merata sampai ke seluruh masyarakat, bahkan tidak berkelanjutan. Bank Indonesia, Lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam, Ulama, Cendikiawan, Pemerintah Daerah berkewajiban menggerakkan dan mengembangkan perkembangan perbankan syariah tidak hanya secara kelembagaan, tetapi juga pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena transaksi di bank syariah bukanlah komersil semata, tetapi merupakan ajaran agama yang harus

ditaati. Aspek yang terpenting adalah bahwa dalam pelaksanaan transaksi ada pertanggungjawaban atas perbuatannya, inilah yang terkadang tidak disadari oleh manusia, bahwa ada dua sisi atas segala yang dilakukan, yaitu mendapat imbalan (dosa atau pahala) dan terpenuhi kewajiban. Terkadang pertanggungjawaban hanya tercapai kepada terpenuhi kewajiban tanpa melihat sisi apakah perbuatannya itu mendapat nilai dari Allah. Karena itu, dalam melakukan perjanjian ada dua sisi mata rantai yang tidak dipisahkan, yaitu imbalan dan kewajiban

Promosi dan dukungan dana dari bank Indonesia cabang Ternate untuk mensosialisasikan dan edukasi tentang perbankan syariah ternyata sangat minim, padahal dari penduduk Islam adalah mayoritas di kota Ternate. Terbukti pada tahun 2012, 2013, 2014 bank Indonesia cabang Ternate hanya melakukan pameran Expo Syariah, sedangkan pelatihan dilakukan hanya satu kali dalam setahun pada tahun 2013, 2014, namun pelatihan dan sosialisasi tersebut sangat terbatas, tentunya anggaran yang menjadi sebab. Sedangkan Expo Ekonomi Syariah yang dilakukan hanya bentuk pameran produk konsumen, sedangkan edukasi akad, produk tidak dilakukan secara maksimal, bahkan dialog/seminar/pelatihan cenderung tergesa-gesa, sehingga audience tidak dapat memahami dengan baik. Apalagi jika audiencenya dengan latar pendidikan yang berbeda. Sangat disayangkan jika sosialisasi dan edukasi yang dilakukan hanya berbentuk pameran produk busana muslim dan kesenian muslim, bukan bentuk pengetahuan dan pemahaman tentang akad, produk, sehingga mengarah terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat kepada bank syariah tidak hanya secara kelembagaan tetapi juga secara keseluruhannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Filosofi lahirnya Perbankan Syariah disebabkan adanya pengharaman riba dalam bertransaksi, yang membawa dampak ketidakadilan dan kezaliman. Pengharaman riba secara tegas dinyatakan pada QS. al-Baqarah/2: 275.
2. Kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia secara tegas di atur, sebagai berikut:
  - a. konstitusi UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 2 ini ditafsirkan, bagi pemeluk agama dapat menjalankan syariatnya. Pemeluk agama Islam dalam menjalankan agamanya tidak hanya melaksanakan ibadah semata, tetapi juga harus menjalankan bidang muamalah. Dalam bidang muamalah ada prinsip yang harus dilakukan dalam bertransaksi, yaitu tidak boleh bertransaksi dengan jalan batil, zalim, haram, maysir dan riba. Sementara itu dalam perkembangan perbankan di Indonesia memakai sistem bunga sesuai UU RI No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka negara wajib memfasilitasi kebutuhan masyarakat Islam di bidang perbankan yang tidak memakai sistem bunga. Artinya, kondisi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah muamalahnya secara syar'i, maka negara wajib mendirikan perbankan non riba. Oleh karena itu, secara konstitusi dan sosiologis keberadaan perbankan syariah mutlak didirikan.
  - b. Pemerintah menjalankan politik perbankan yaitu: Pada tahun 1980, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia.

Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga. Dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini sebesar 0%, yang berarti merupakan penetapan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Keberadaan deregulasi ini tidak berdampak langsung atas pelaksanaan perbankan tanpa bunga, karena tidak sejalan dengan UU RI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

c. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket kebijakan liberalisasi perbankan, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan, maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988. kebijakan ini, akhirnya memberikan kemudahan bagi pembentukan bank, sehingga perkembangan industri perbankan berlangsung dengan sedemikian cepatnya, sehingga dimulai pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, seperti; BPRS Berkah Amal Sejahtera di Bandung dan BPRS Dana Mardhatillah di Bandung pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabaniah di Bandung tanggal 24 Oktober 1991, BPRS Hareukat tanggal 10 nopember 1991 di Aceh.

d. UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf m, pasal 13 huruf c.

e. Kemudian UU RI No. 10 tahun 1998 perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf. Dari

Pasal-pasal tersebut, prinsip bagi hasil dijadikan landasan bagi keberadaan perbankan syariah di Indonesia.

f. Adanya lembaga khusus sebagai pengawas dan pembina Bank syariah, yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia inilah yang mengeluarkan fatwa tentang akad, produk bank syariah, kemudian dikeluarkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

g. UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang pelaksanaan bank syariah.

Item-item di atas menunjukkan tata hukum perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional jelas diakui keberadaannya dan sudah bersifat mandiri. Itulah sebabnya Negara Indonesia pada pasal 29 ayat 1, 2 UU Dasar Negara RI tahun 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional bagi berdirinya perbankan syariah, sedangkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 Amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan operasional. Artinya berdirinya perbankan syariah bergerak dari hukum normatif menjadi hukum positif.

3. Aplikasi Prinsip Syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate sudah berjalan, baik prinsip syariah dan tata hukumnya. Prinsip syariah ialah berdasarkan hukum Islam, yaitu transaksi yang tidak menjalankan riba, zalim, maysir, batil, dan haram. Tata hukum perbankan syariah ialah UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini merupakan landasan operasional Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate. Selain Undang-undang tersebut, Peraturan bank Indonesia (PBI), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbankan syariah di Kota Ternate telah ada sejak tahun 2004, keberadaannya merupakan 3 dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama,

keberadaannya merupakan legalitas formal yang diakui dalam tata hukum perbankan nasional dan perspektif hukum Islam, yaitu menjalankan transaksi tanpa bunga. Dimensi kedua, secara fisik keberadaan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri merupakan simbol keberagaman masyarakat kota Ternate dalam bertransaksi di perbankan. Dimensi ketiga, eksistensinya tidak diikuti edukasi yang menyeluruh, sehingga nasabah (masyarakat) tidak memahami sepenuhnya tentang prinsip syariah dan tata hukum yang mengatur tentang akad dan produk saat bertransaksi di bank syariah.

## **B. Implikasi Penelitian**

Keberadaan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang mengumpul, penyalur dana dan penyedia fitur modern serta penyelenggara sosial sudah dapat diakui baik produk, akad dan hubungan harmonisasi antara staf/karyawan dan nasabah. Namun di sisi pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang prinsip syariah dan tata hukum yang digunakan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sangat minim. Oleh karena itu, untuk berjalannya pelaksanaan transaksi yang sesuai syariah secara efektif di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate, tidak hanya fisiknya, permodalan saja yang difasilitasi, namun pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap produk, akad, sistem Bank Syariah wajib untuk dilaksanakan, khususnya penciptaan sumber daya manusianya.

Yang dimaksud sesuai syariah adalah pelaksanaan transaksi antara nasabah dan pihak Bank Muamalat/Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman. Artinya nasabah jangan dibiarkan hanya mendengar saat akad dilakukan saat staf/karyawan membacanya, dan keduanya lalu menandatangani kontrak yang disepekat. Dalam ajaran Islam, penyempurnaan perjanjian adalah perintah sesuai surah al-Maidah/5:1, maka setiap orang beriman yang melakukan perjanjian tidak boleh tidak mengetahui apa

yang dilakukan pada saat perjanjian dilakukan. Di samping itu, perjanjian yang dilakukan harus dengan keridhaan, dan keridhaan dilakukan karena adanya persetujuan, dan persetujuan dilakukan karena keduanya sadar ada konsekuensi tanggungjawab dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilakukan dengan azas keridhaan akan merasa aman, nyaman apabila transaksinya dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Hal ini dilakukan karena dalam Islam perjanjian harus dipenuhi atas segala sesuatu yang mengikat dan persyaratan-persyaratan yang melingkupinya. Hal yang paling terpenting bahwa pemenuhan segala perjanjian/transaksi merupakan perintah agama. Itulah sebabnya perjanjian/transaksi tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan pemahaman yang benar. Oleh karena itu edukasi dan sosialisasi harus terus digulirkan secara merata.

Keberadaan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Ternate yang memiliki prinsip syariah dan tata hukum yang jelas, artinya diakui oleh negara, ternyata tidak diikuti sosialisasi yang menyeluruh terhadap masyarakat. Jika perbankan syariah merupakan perintah wajib bagi masyarakat, maka sosialisasi harus dilakukan. Sosialisasi tidak hanya pada segelintir orang, namun pada semua masyarakat Islam. Sosialisasi ini perlu, karena perbankan syariah merupakan dimensi amaliah ibadah pada aspek keuangan (ekonomi) yang setiap saat diperlukan dan dilakukan masyarakat.

Implikasi penelitian ini adalah menggerakkan perbankan syariah tidak hanya pada simbol fisik yang melekat dengan simbol-simbol Islam, baik nama, sistem, akad, produk dan perundang-undangannya, tetapi dapat memberikan jaminan bahwa sistem/prinsip syariah dijalankan dengan baik. Artinya, perbankan syariah diketahui oleh masyarakat/nasabah dengan penuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam, secara hukum normatif dan positif bahwa bank tersebut adalah bank yang berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat secara menyeluruh, wajib dilakukan melalui Lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-

formal. Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Cendekiawan, Perguruan Tinggi Agama Islam, Organisasi Masyarakat dan Majelis Taklim harus bergerak dan menyuarakan tentang pentingnya bertransaksi yang halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Bank Syariah*, disadur dari [www.agustianto](http://www.agustianto) tanggal 1 April 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- ....., Abdul Ghofur, Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2008.
- ....., Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anshori, Zafar Ishaq dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan*, Terjemahan Oleh Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Penerbit C.V. Pustaka Setia, 2011.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bankit, 1992.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- , *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edeisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhary, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhary*, Juz. II, Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.
- Chapra, *Towards a Just Monetary System*, UK: The Islamic Foundation, Leicester, 1985.

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Thoha Putra, 2001.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Howe, 1996.
- Dawud, Abu, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz. III Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Ed. 1, cet.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, (terj.), Bandung, Pustaka, 1995.
- Ferryn, *Manajemen Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Guza, Afnil, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan UU RI Nomor 3 Tahun 2004 bank Indonesia*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim ibn, *Sahih Muslim*, Juz. IV, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Hamid, Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Elsas, 2007)
- Hamid, M. Arifin, *UUPS dan Nasionalisasi Bank Syariah*, Harian Fajar, Makasar, senin, 23 juni 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Al-Hamdana, Ahmad bin Abdul Aziz, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.



- Hazairin, *Demokrasi Pandjasila*, Jakarta: Panjimas, 1978.
- Ibn Anas, Abu 'Abdillah Malik, *al-Muwatta'*, Juz. II, III, Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Ibn Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz. I, Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Rafika Atitama, 2010.
- Djamil, Faturrahman, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djazuli, A., Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Jaziri, Abd. al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al-Taras al-'Arabi.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi vi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmen A., , "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan," *Orientasi*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3, Tahun III, April 2001.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kountar, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, Ghufren A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muharram, Agus, *Operasional Perbankan Syariah Perlu Dievaluasi*, pkesinteraktif.com, 23 juli 2011.
- Mihajat, Imam Sastra, *Mengedukasi Publik Tentang Perbankan Syariah: Cara Mencapai Target Market Share Yang Signifikan*, 14 juli 2011, pkesinteraktif.com.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di bank Syariah Strategi memaksimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 2008.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Nasay, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasay*, Juz. VII, Cet. II; Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Perwaatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti, 1990.
- Perwaatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kita Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Terj., Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1996.

- Rivai, Veithal, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut, Dar al-Fikri, 1983.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Lediden: EJ Brill, 1996.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, ed. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Syaibah, Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abi, *al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, Juz. V, Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syariyyah*, Mesir, Dar Nahdhah, 1997.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz. I, al-Qahirah: Dar al-Haramain, 1415 H.
- Umar, M., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Akasara, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan
- Wirnyaningsih (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009..

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz. IV, Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H./1985 M.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221

Nomor : Un.06/PPs/TL.00.9/959/2013  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 April 2013

Yang Terhormat  
Bapak Walikota Ternate  
Cq. Kepala Balitbangda Kesbang Kota Ternate  
Di -  
Ternate

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswi Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

N a m a : Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag  
N I M : 80100307002  
Program Studi : Dirasah Islamiyah  
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam  
Alamat : Jl. Bontotangga Residence Aroepala Blok B1 Gowa.

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul:

**EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM PERBANKAN NASIONAL  
DAN IMPLEMENTASI DI KOTA TERNATE**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Syariah/Hukum Islam , dengan Promotor, Kopromotor 1, Kopromotor 2:

1. Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah (Promotor)
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. (Kopromotor 1)
3. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag. (Kopromotor 2)

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswi yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan April 2013 s/d September 2013.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A. ✕  
NIP. 19540816 198303 1 004



9 Desember 2011  
No. 13/980-3/311  
Lampiran : 2 lembar

Kepada  
Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag  
Di-  
Ternate

**PT Bank Syariah Mandiri**  
Kantor Cabang Ternate  
Jatiland Business Centre  
Boulevard Ruko No. 19 - 20  
Maluku Utara - Ternate  
Tel (0921) 3127220 (Hunting)  
Fax (0921) 3127336  
www.syahiahmandiri.co.id

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN**

Reff: - Surat No.Sti.27/5/2-a/PP/44/PPs-STAIN/2010 tanggal 9 Mei 2011 perihal:  
Pengantar penelitian  
- Surat No. 13/013-3/DHC tanggal 28 November 2011 perihal : Persetujuan  
penelitian

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semoga Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi Saudari dapat dilaksanakan di BSM Cabang Ternate, dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Jurusan/Univ	Judul Skripsi
1.	Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag	80100307002	Hukum Islam/UIN Alauddin Makassar	Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Nasional dan Implementasinya

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi aturan PT Bank Syariah Mandiri
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan memfotocopy data dan atau dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama 3 (tiga) hari, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu.
6. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri
7. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudari, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG TERNATE



Ega Gardewa  
Kepala Cabang



Abdillah AS  
Manajer Operasi

# SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Balarin Nainngolan, M.A.  
Perguruan Tinggi/Univ./Sekolah : Universitas Alauddin Makassar  
Alamat PT/Univ./Sekolah : Jl: Sultan Alauddin Makassar  
Alamat Rumah : Jl: Batu Angus Ternate  
Nomor Telepon-Rumah/HP : 081244961560

Menghadap pejabat Bank Syariah Mandiri :

Nama : EGA GARDEWA  
Jabatan : KEPALA CABANG  
Alamat : Jalan Rambutan, Kel. Ngidi  
Kecamatan Kampung Makassar.

Dalam rangka melaksanakan penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi/Praktek Kerja/Magang dengan judul sbb :

Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata  
Hukum Perbankan Minimal dan Implementasinya.

di KP/Cabang :  
t.m.t. :

di PT Bank Syariah Mandiri, dengan ini menyatakan sanggup untuk memenuhi ketentuan – ketentuan sbb:

1. Bahwa tujuan penelitian tesis/skripsi/praktek kerja/magang ini adalah semata – mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri dan pihak – pihak yang berkepentingan.
2. Tidak melanggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuai dengan Undang – Undang No.10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Mandiri.
3. Materi tesis/skripsi/praktek kerja/magang relevan dengan kegiatan Bank dan tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rawan dan akan membahayakan kepentingan serta keamanan Bank.



4. Dalam pelaksanaan penelitian tesis/riset/praktek kerja/magang tidak mengganggu kegiatan operasional Cabang/ Divisi tempat penelitian tesis/skripsi/praktek kerja/magang dilaksanakan.
5. PT Bank Syariah Mandiri hanya akan memberikan jawaban atas materi kuesioner yang disampaikan oleh pemohon dan isinya telah sesuai dengan *outline* tesis/skripsi/praktek kerja/magang yang telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah Mandiri.
6. PT Bank Syariah Mandiri berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan riset,/ penelitian/praktek kerja/magang setelah sebelumnya melakukan penelitian dan pengkajian serta telah menyakini bahwa materi tesis/skripsi/praktek kerja/magang tidak menyimpang dan merugikan kepentingan PT Bank Syariah Mandiri.
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar tesis/skripsi/praktek kerja/magang kepada Bank Syariah Mandiri, Divisi *Human Capital* Jl. Kebon Sirih No. 83 Jakarta 10340.

Demikian **Surat Pernyataan** ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atas pelaksanaan pernyataan – pernyataan yang telah saya buat tersebut diatas, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui :  
PT BANK SYARIAH MANDIRI



EGA GARDEWA

Ternate, 5 Januari 2017

Hormat saya,

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGANGKUTAN BANGSA  
TGL. 20  
79406AAF7034981

ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

Bahria Nangjahn

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Bank Mu'amalah Cabang Ternate?
2. Apakah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate karena kebutuhan lokal?
3. Apakah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate karena adanya dorongan masyarakat, khususnya ummat Islam?
4. Apakah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate karena adanya nuansa politik?
5. Apakah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate karena adanya kebijakan pemerintah daerah?
6. Apakah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate karena adanya keinginan masyarakat untuk bertransaksi secara halal, tanpa menggunakan sistem bunga?
7. Apakah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate karena penyebarluasan Bank Mu'amalat Ternate di kawasan Timur ?
8. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Mu'amalat Cabang Ternate?
9. Siapa yang memprakarsai?
10. Berapa modal pertama dan darimana sumber permodalannya?
11. Bagaimana standarisasi operasionalnya di awal berdirinya?

12. bagaimana setelah keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ? apakah ada perubahan arah, kebijakan, operasional, sistem, rekrutmen pegawai?
13. Visi, misi sebelum dan sesudah keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
14. landasan operasional sebelum dan sesudah keluarnya UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
15. Bagaimana implementasi UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
16. Bagaimana pemahaman pegawai tentang UU No. 21 tentang Perbankan Syariah?
17. Bagaimana pemahaman nasabah tentang UU No. 21 tentang Perbankan Syariah?
18. Bagaimana penguasaan pegawai tentang UU No. 21 tentang Perbankan Syariah?
19. Bagaimana Penguasaan Nasabah tentang UU No. 21 tentang Perbankan Syariah?
20. apakah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan operasional ?
21. Bagaimana kepatuhan nasabah terhadap sistem perbankan syariah

Kepada : YTH:

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan penelitian yang saya lakukan tentang **Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Nasional dan Implementasinya di Kota Ternate**, maka diharapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat menyediakan waktunya untuk mengisi pertanyaan di bawah ini:

N a m a :

Pekerjaan :

No. hp :

1. Apakah Bapak/ibu/saudara menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri atau bank muamalah.....
2. Mengapa Bapak /ibu/saudara menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri atau bank muamalah?.....
3. Apakah Bapak/ibu/saudara bertransaksi di Bank Syariah Mandiri atau bank muamalah?.....
4. Mengapa Bapak/ibu/saudara melakukan transaksi di Bank Syariah Mandiri atau bank muamalah?.....
5. Apa Jenis Transaksi Bapak/ibu/saudara lakukan di bank Syariah Mandiri atau Bank Muamalah?.....
6. Apa Bapak/ibu/saudara paham tentang akad yang dilakukan di bank syariah atau bank muamalah?.....
7. Apakah Bapak/ibu/saudara tahu tentang Undang-undang yang mengatur perbankan syariah?.....jika tahu sebutkan nomor dan tahunnya.....
8. Apakah menurut Bapak/ibu/saudara sistem operasional Bank Syariah mandiri atau bank muamalah sudah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah.....
9. Apakah Bapak/ibu/saudara tahu produk-produk apa yang ada dalam Undang-undang Perbankan `Syariah?.....
10. Apakah Bapak/ibu/saudara tahu produk-produk apa ditawarkan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah.....jika tahu silakan dijelaskan.....

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

- Nama Lengkap : Dra. Basaria Nainggolan, M.Ag.
- Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar, 15 Nopember 1968.
- Alamat : Jln. Batu Angus, Kel. Dufa-dufa Ternate
- Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah IAIN Ternate.
- Orang Tua : Masiun Nainggolan (almarhum) dan Nuraini Harahap (almarhumah).
- Suami : DR. Hamzah, M.Ag.
- Anak : Muhammad Kaisar Islam, 16 Tahun,  
Siti Wardah An-Nisa' 14 Tahun  
Muhammad Khairil Khatami 11 Tahun  
Sahara Sanggah Langit 7 Tahun.
- Riwayat Pendidikan : 1. SDN tahun 1975-1981 di Pematangsiantar Sumatera Utara.  
2. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Amaliyah Kel. Pordomuan P.Siantar.  
3. Madrasah Tsanawiyah YPI 1981-1984 P.Siantar.  
4. Madrasah Aliyah YPI 1984-1987 P.Siantar.  
5. Fakultas Syariah (Mu'amalah/Jinayah) 1987- 1992 IAIN Medan.  
6. S2 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 1995-1997.  
7. S3 UIN Alauddin Makassar.